



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1/Kep.213-BKAD/2024
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 huruf i angka 5) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan besaran harga yang ditetapkan untuk harga pendukung kegiatan yang digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran;
 - b. estimasi yang merupakan prakiran besaran biaya yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan:
 1. harga pasar;
 2. proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. ketersediaan alokasi anggaran, dan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas; dan
 - c. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Jasa sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran seluruh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta dalam hal tertentu dapat diubah dan disesuaikan.
- KELIMA : Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan lain lain dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2024

WALI KOTA BOGOR,



HERY ANTASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900.1/Kep.213-BKAD/2024

TANGGAL : 26 Juli 2024

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN JASA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar Harga Satuan Jasa yang ditetapkan oleh Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

Sedangkan satuan biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.1.6. Pengguna Anggaran;
- 1.1.7. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diatur sebagai berikut:

1. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap Perangkat Daerah diberikan berdasarkan pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
 - b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
2. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam satu tahun anggaran **paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;**
3. Dalam hal bendahara pengeluaran/penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud;

4. Honorarium bendahara hanya dapat diberikan kepada ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara;
5. Besaran honorarium disesuaikan dengan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dalam hal terjadi perubahan alokasi anggaran besaran honorarium disesuaikan;
6. Pemberian dan perhitungan besaran honorarium tidak memasukkan alokasi anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
7. Honorarium Pengguna Anggaran dapat dipergunakan sepanjang penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai belum memperhitungkan beban kinerja Pengguna Anggaran yang ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola kecuali alokasi anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan kepada:
 - a. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah;
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jadwal kegiatan paling banyak 12 (dua belas) bulan;
10. Pemberian honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
11. Pengertian, tugas, kewenangan dan ketentuan pengaturan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran (PA) dan atau/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD (PPK-SKPD),

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;

12. Contoh Penghitungan Honorarium Pengelola Keuangan di Perangkat Daerah sebagai berikut:

Contoh: Pagu SKPD A diluar gaji dan tunjangan sebesar 50 Milyar, maka total honor yang boleh dianggarkan adalah maksimal 5 Milyar terdiri dari:

- a) honorarium PA (spesifikasi diatas 25M – 50M) = 12 bulan x 3.420.000= 41.040.000
- b) honorarium PPK-SKPD (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.520.000 = 18.240.000
- c) honorarium Bendahara Pengeluaran (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.320.000 = 15.840.000
- d) total a, b, dan c = Rp75.120.000 (lebih kecil dari 5 milyar)

Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan.

Pengaturan dan Besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana terinci pada tabel 1.1.1 sampai dengan tabel 1.1.7 sebagai berikut:

1.1.1. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Besaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terinci pada tabel 1.1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.1
Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	1.040.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
2.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	1.250.000
3.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.450.000
4.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	1.660.000
5.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	1.970.000
6.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	2.280.000
7.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	2.590.000
8.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	3.010.000
9.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	3.420.000
10.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	3.840.000
11.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	4.250.000
12.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	4.770.000
13.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	5.290.000
14.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	5.810.000
15.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	6.330.000
16.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	7.370.000

1.1.2. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Besaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terinci pada tabel 1.1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1.2
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	1.010.000
2.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	1.210.000
3.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.410.000
4.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	1.610.000
5.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	1.910.000
6.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	2.210.000
7.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	2.520.000
8.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	2.920.000
9.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	3.320.000
10.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	3.720.000
11.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	4.130.000
12.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	4.630.000
13.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	5.130.000
14.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	5.640.000
15.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp750 milyar s/. d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	6.140.000
16.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	7.140.000

**1.1.3. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD)**

Besaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) terinci pada tabel 1.1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.1.3
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	400.000
2.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	480.000
3.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	570.000
4.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	660.000
5.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	770.000
6.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	880.000
7.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	990.000
8.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	1.250.000
9.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	1.520.000
10.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	1.780.000
11.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	2.040.000
12.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	2.440.000
13.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	2.830.000
14.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	3.230.000
15.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliun	Orang/ Bulan	3.620.000
16.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	Di atas Rp1 triliun	Orang/ Bulan	4.420.000

**1.1.4. Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran**

Besaran Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran terinci pada tabel 1.1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.1.4
**Honorarium Bendahara Penerimaan/
Bendahara Pengeluaran**

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	340.000
2.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	420.000
3.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	500.000
4.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	570.000
5.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	670.000
6.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	770.000
7.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	860.000
8.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	1.090.000
9.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	1.320.000
10.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	1.550.000
11.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	1.780.000
12.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	2.120.000
13.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	2.470.000
14.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	2.810.000
15.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	3.160.000
16.	Honorarium Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	3.840.000

1.1.5. Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Besaran Honorarium Bendahara Penerimaan
Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu terinci
pada tabel 1.1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.1.5
**Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/
Bendahara Pengeluaran Pembantu**

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	260.000
2.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	310.000
3.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	370.000
4.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	430.000
5.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	500.000
6.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	570.000
7.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	640.000
8.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	810.000
9.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	980.000
10.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	1.150.000
11.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	1.330.000
12.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	1.580.000
13.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	1.840.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Bendahara Pengeluaran Pembantu			
14.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	2.090.000
15.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	2.350.000
16.	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	2.860.000

1.1.6. Honorarium Pengguna Anggaran

Besaran Pengguna Anggaran terinci pada tabel 1.1.6 sebagai berikut:

**Tabel 1.1.6
Honorarium Pengguna Anggaran**

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	1.040.000
2.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	1.250.000
3.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.450.000
4.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	1.660.000
5.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	1.970.000
6.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	2.280.000
7.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	2.590.000
8.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	3.010.000
9.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	3.420.000
10.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	3.840.000
11.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	4.250.000
12.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	4.770.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
13.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	5.290.000
14.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	5.810.000
15.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	6.330.000
16.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA)	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	7.370.000

1.1.7. Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

Besaran Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah terinci pada tabel 1.1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.1.7
Honorarium Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Bendahara Umum Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	1.040.000
2.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp100 juta s/d Rp250 juta	Orang/ Bulan	1.250.000
3.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.450.000
4.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	1.660.000
5.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	1.970.000
6.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	2.280.000
7.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	2.590.000
8.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	3.010.000
9.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	3.420.000
10.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	3.840.000
11.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	4.250.000
12.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	4.770.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
13.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	5.290.000
14.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	5.810.000
15.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	6.330.000
16.	Honorarium Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	7.370.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa maka tidak diberikan honorarium.

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa terinci pada tabel 1.2.1 sebagai berikut:

Tabel 1.2.1
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Pejabat Pengadaan		Orang/ Bulan	680.000

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa

Honorarium ini diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa terinci pada tabel 1.2.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2.2
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Paket	850.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Paket	1.020.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	Orang/ Paket	1.270.000
4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Paket	1.520.000
5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Paket	1.780.000
6	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Paket	2.120.000
7	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Paket	2.450.000
8	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Paket	2.790.000
9	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Paket	3.130.000
10	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Paket	3.580.000
11	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Paket	4.030.000
12	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Paket	4.490.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
13	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Paket	4.940.000
14	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang/ Paket	5.560.000
15	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Paket	760.000
16	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Paket	920.000
17	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	Orang/ Paket	1.140.000
18	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Paket	1.370.000
19	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Paket	1.600.000
20	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Paket	1.910.000
21	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Paket	2.210.000
22	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Paket	2.520.000
23	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Paket	2.820.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
24	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Paket	3.230.000
25	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Paket	3.640.000
26	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Paket	4.040.000
27	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Paket	4.450.000
28	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	Orang/ Paket	5.010.000
29	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/ Paket	480.000
30	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Paket	600.000
31	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Paket	720.000
32	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	Orang/ Paket	910.000
33	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Paket	1.090.000
34	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Paket	1.270.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
35	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Paket	1.510.000
36	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Paket	1.750.000
37	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Paket	1.990.000
38	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Paket	2.230.000
39	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Paket	2.560.000
40	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Paket	2.880.000
41	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Paket	3.200.000
42	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Paket	3.520.000
43	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 triliun	Orang/ Paket	3.960.000
44	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/ Paket	600.000
45	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/ Paket	720.000
46	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	Orang/ Paket	910.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
47	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/ Paket	1.090.000
48	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/ Paket	1.270.000
49	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/ Paket	1.510.000
50	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/ Paket	1.750.000
51	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/ Paket	1.990.000
52	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/ Paket	2.230.000
53	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/ Paket	2.560.000
54	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/ Paket	2.880.000
55	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang/ Paket	3.200.000
56	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang/ Paket	3.520.000
57	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Lainnya	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	Orang/ Paket	3.960.000

**1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen**

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Pengguna Anggaran ini diperuntukkan bagi Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Besaran Honorarium Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terinci pada tabel 1.2.3 sebagai berikut:

Tabel 1.2.3
Honorarium Pengguna Anggaran
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/ Paket	3.580.000
2	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang/ Paket	4.030.000
3	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/ Paket	4.490.000
4	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	Orang/ Paket	4.940.000
5	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang/ Paket	5.560.000
6	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/ Paket	3.230.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
7	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/ Paket	3.640.000
8	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/ Paket	4.040.000
9	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang/ Paket	4.450.000
10	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	Orang/ Paket	5.010.000
11	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	Orang/ Paket	1.510.000
12	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	Orang/ Paket	1.750.000
13	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	Orang/ Paket	1.990.000
14	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	Orang/ Paket	2.230.000
15	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	Orang/ Paket	2.560.000
16	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	Orang/ Paket	2.880.000
17	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	Orang/ Paket	3.200.000
18	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas	Orang/ Paket	3.520.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Rp750 miliar s.d Rp1 triliun		
19	Honorarium Pengguna Anggaran sebagai PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	Orang/ Paket	3.960.000

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/ jasa dipersamakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Besaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan berdasarkan pengaturan ketentuan dalam pemberian honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan satuan per bulan.

1.2.4. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Besaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud terinci dalam tabel 1.2.4 sebagai berikut:

Tabel 1.2.4
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Sampai dengan Rp100 juta	Orang/ Bulan	1.010.000
2	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp100 juta s/d Rp 250 juta	Orang/ Bulan	1.210.000
3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta	Orang/ Bulan	1.410.000
4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp500 juta s/d Rp 1 milyar	Orang/ Bulan	1.610.000
5	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp1 milyar s/d Rp2.5 milyar	Orang/ Bulan	1.910.000
6	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp2.5 milyar s/d Rp5 milyar	Orang/ Bulan	2.210.000
7	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp5 milyar s/d Rp10 milyar	Orang/ Bulan	2.520.000
8	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp10 milyar s/d Rp25 milyar	Orang/ Bulan	2.920.000
9	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp25 milyar s/d Rp50 milyar	Orang/ Bulan	3.320.000
10	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp50milyar s/d Rp75 milyar	Orang/ Bulan	3.720.000
11	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp75 milyar s/d Rp100 milyar	Orang/ Bulan	4.130.000
12	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	Orang/ Bulan	4.630.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
13	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	Orang/ Bulan	5.130.000
14	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	Orang/ Bulan	5.640.000
15	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp750 milyar s/d Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	6.140.000
16	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	Di atas Rp1 triliyun	Orang/ Bulan	7.140.000

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan komponen struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terinci pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Perangkat UKPBJ	Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
2	Honorarium Perangkat UKPBJ	Sekretaris / Staf Pendukung	Orang/ Bulan	750.000

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara di Luar Pemerintah Kota Bogor dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*,

atau kegiatan sejenis lainnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. pemberian honorarium jasa narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel 1.4.1. Pemberian honorarium jasa narasumber profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber sebagaimana diatur dalam Tabel 1.4.1. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembeayaan secara *at cost*);
- c. untuk narasumber yang berdomisili di luar Kota Bogor, selain mendapatkan honorarium diberikan juga uang pengganti transport serta dapat disediakan akomodasi penginapan sesuai dengan standar jabatannya apabila pelaksanaan secara tatap muka langsung;
- d. kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference* dilaksanakan secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, apabila narasumber tidak hadir langsung di tempat pelaksanaan acara/hadir *online* maka tidak diberikan pengganti uang transport;
- e. Apabila narasumber/pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili.

Besaran Satuan Harga Honorarium Narasumber atau Pembahas terinci pada tabel 1.4.1 sebagai berikut:

Tabel 1.4.1
Honorarium Narasumber atau Pembahas

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/ Jam	1.700.000
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Narasumber Profesional	Orang/ Jam	1.700.000
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
5	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Non ASN	Orang/ Jam	500.000

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara diluar Pemerintah Daerah Kota Bogor, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
- pemberian honorarium jasa moderator profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi,

diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel 1.4.2 Pemberian honorarium jasa moderator profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor moderator sebagaimana diatur dalam Tabel 1.4.2 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Besaran Honorarium Moderator terinci pada tabel 1.4.2 sebagai berikut:

Tabel 1.4.2
Honorarium Moderator

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Moderator	Moderator	Orang/ Kegiatan	700.000
2	Honorarium Moderator	Moderator Profesional	Orang/ Kegiatan	1.000.000

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara diluar Pemerintah Daerah Kota Bogor, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

Pemberian honorarium jasa pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel 1.4.3 Pemberian honorarium jasa pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor moderator sebagaimana diatur

dalam tabel 1.4.3. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Besaran Satuan Harga Honorarium Pembawa Acara terinci pada tabel 1.4.3 sebagai berikut:

Tabel 1.4.3
Honorarium Pembawa Acara

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	400.000
2	Honorarium Pembawa Acara	Pembawa Acara Profesional	Orang/ Kegiatan	750.000

Untuk mengoptimalkan capaian output pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pemerintah Daerah Kota Bogor menetapkan Standar Harga Satuan Instruktur, Pengajar, Pendukung Penyelenggaraan Acara, dan Pendukung Penyelenggaraan Upacara dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Honorarium diberikan kepada **Apaaratur Sipil Negara di luar Pemerintah Kota Bogor dan Pihak Lain** yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai Instruktur, Pengajar, Pendukung Penyelenggaraan Acara, dan Pendukung Penyelenggaraan Upacara.

1.4.4. Honorarium Instruktur dan Honorarium Pengajar

Besaran Honorarium Instruktur dan Pengajar terinci pada tabel 1.4.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4.4
Honorarium Instruktur dan Honorarium Pengajar

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Instruktur	Instruktur Pelatihan/Olah Raga (Maksimal 3 Jam)	Orang/ Jam	250.000
2	Honorarium Pengajar	Pelatihan Sekolah ibu	Orang / Jam Pelajaran	225.000
3	Honorarium Asisten Pengajar	Pelatihan Sekolah ibu	Orang / Jam Pelajaran	75.000

1.4.5. Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara

Besaran Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara terinci pada tabel 1.4.5 sebagai berikut:

Tabel 1.4.5
Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pembaca Doa	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	250.000
2.	Pembaca Doa Hari Besar Agama dan Rapat Paripurna Istimewa	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	500.000
3.	Pembaca Sejarah Kota Bogor dalam Hari Jadi Kota Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	3.000.000
4.	Bintang Tamu (Artis)	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	10.000.000
5.	Penata Dekorasi	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	105.000
6.	Paduan Suara 10 – 50 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	350.000
7.	Paduan Suara 51 – 100 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	750.000
8.	Paduan Suara 101 – 200 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	1.500.000
9.	Paduan Suara 201 – 300 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	2.000.000
10.	Paduan Suara 301 – 400 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	2.500.000
11.	Paduan Suara Lebih dari 400 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	3.000.000
12.	Dirigen pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	500.000
13.	Paduan Suara pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor 10 – 50 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	1.500.000
14.	Paduan Suara pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor 50 – 100 Orang	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	3.000.000
15.	Pembaca Pantun Pacilong pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	3.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
16.	Pemain Kecapi Suling pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	1.500.000
17.	Pembaca Wangsit Siliwangi pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	3.000.000
18.	Penerjemah Sambutan/ Pidato Bahasa Sunda pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	2.000.000
19.	Pengerahan Pasukan Pengamanan pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor - TNI	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	1.000.000
20.	Pengerahan Pasukan Pengamanan pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor – POLRI	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Grup/ Kegiatan	1.000.000
21.	Pembaca Ayat suci Al Quran	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	500.000
22.	Penceramah Perayaan Hari Besar Islam Tingkat Kota Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	10.000.000
23.	Marching Band	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Paket	3.000.000
24.	Korp Musik Kota Bogor (Non – ASN)	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Paket	2.500.000
25.	Korp Musik ASN Non Pemerintah Kota Bogor	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Paket	1.000.000
26.	Pengawalan PATWAL Motor/ PATWAL Mobil	Biaya Jasa Pendukung Penyelenggaraan Acara	Orang/ Kegiatan	150.000

1.4.6. Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara

Besaran Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara terinci pada tabel 1.4.6 sebagai berikut:

Tabel 1.4.6
Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Perwira Upacara (Non ASN di Luar Pemerintah Kota Bogor)	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	250.000
2	Perwira Upacara – Inti	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	300.000
3	Perwira Upacara – Cadangan	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	200.000
4	Komandan Upacara – Inti	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	200.000
5	Komandan Upacara – Cadangan	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	150.000
6	Pengibar Bendera	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	100.000
7	Pembaca Teks	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Orang/ Hari	100.000
8	Pengerahan Organisasi Masyarakat	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Paket	500.000
9	Pengerahan Mahasiswa/ Pelajar	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Paket	400.000
10	Pengerahan TNI/ POLRI	Honorarium Pendukung Penyelenggaraan Upacara	Paket	750.000

1.5. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Besaran Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud terinci dalam tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Honorarium Rohaniawan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Rohaniawan	Rohaniawan	Orang/ Kegiatan	400.000

Untuk mengoptimalkan capaian output pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Standar Harga Honorarium Pengambil Sumpah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan

kewajaran. Honorarium Pengambil Sumpah diberikan kepada **Pejabat Negara atau Pejabat Daerah** yang melakukan pengambilan sumpah jabatan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengambilan sumpah jabatan.

1.5.1. Honorarium Pengambil Sumpah

Besaran Honorarium Pengambil Sumpah terinci pada Tabel 1.5.1 sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Honorarium Pengambil Sumpah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Pengambil Sumpah	Pengambil Sumpah	Orang/ Kegiatan	1.000.000

1.6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan besaran jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- pejabat eselon II berjumlah 2 (dua) orang;
- pejabat eselon III berjumlah 3 (tiga) orang;
- pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional berjumlah 5 orang.

1.6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota; atau

- 2) antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
 - f. susunan tim kegiatan dalam kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan serta hirarki penandatanganan surat perintah/surat tugas dan atau sejenisnya;
 - g. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kota Bogor, pakar, praktisi, akademisi, masyarakat dan *stakeholder* lainnya;
 - h. pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pakar, praktisi, akademisi, masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang masuk kedalam susunan keanggotaan Tim tidak diperkenankan mendapatkan honor narasumber.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan terinci pada tabel 1.6.1 sebagai berikut:

Tabel 1.6.1
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Wali Kota	Pengarah	Orang/ Bulan	1.500.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Wali Kota	Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	1.250.000
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Wali Kota	Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Wali Kota	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	850.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Wali Kota	Sekretaris	Orang/ Bulan	750.000
6	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Wali Kota	Anggota	Orang/ Bulan	750.000
7	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Pengarah	Orang/ Bulan	750.000
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	700.000
9	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Ketua	Orang/ Bulan	650.000
10	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	600.000
11	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Sekretaris	Orang/ Bulan	500.000
12	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Anggota	Orang/ Bulan	500.000

1.6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim pelaksana kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah Kota Bogor melakukan

evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Besaran Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana terinci pada tabel 1.6.2 sebagai berikut:

Tabel 1.6.2
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Ketua	Orang/ Bulan	250.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	220.000

Untuk mengoptimalkan capaian output pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Standar Harga Honorarium Tim dan Honorarium Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah dan Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas Pengadaan sebagai berikut:

1.6.3. Honorarium Tim dan Honorarium Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah

Besaran Honorarium Tim dan Honorarium Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah terinci pada tabel 1.6.3 sebagai berikut:

Tabel 1.6.3
Honorarium Tim dan Honorarium Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	PPNS	Orang / Hari	500.000
2	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	Hakim	Orang / Hari	1.500.000
3	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	Jaksa	Orang / Hari	1.500.000
4	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	Panitera	Orang / Hari	500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
5	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	Staf Pengadilan dan Kejaksaan	Orang / Hari	400.000
6	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	TNI/POLRI Perwira/ Pengendali	Orang / Hari	300.000
7	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Sidang TIPIRING dan Penegakan PERDA pada Satuan Polisi Pamong Praja	TNI/POLRI Anggota	Orang / Hari	200.000
8	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Bagian Operasi pada Kepolisian Resort Kota Bogor	Orang /Bulan	500.000
9	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bogor	Orang /Bulan	500.000
10	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Seksi Operasi pada Kodim 0606 Kota Bogor	Orang /Bulan	500.000
11	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perwira Seksi Intel pada Kodim 0606 Kota Bogor	Orang /Bulan	500.000
12	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perwira Seksi Intel pada Dadenpom III/SLW	Orang /Bulan	500.000
13	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perwira Seksi Intel pada Korem 061 Suryakencana	Orang /Bulan	500.000
14	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Satuan Intel dan Keamanan pada Polresta Kota Bogor	Orang /Bulan	500.000
15	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pos Daerah Badan Inteljen Negara Kota Bogor	Orang /Bulan	500.000
16	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III Bogor	Orang /Bulan	500.000
17	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Badan Inteljen Strategis (1 orang)	Orang /Bulan	500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
18	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (TPKSD) Kota Bogor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Bea dan Cukai Bogor	Orang /Bulan	500.000
19	Honorarium Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wali Kota	Orang /Bulan	2.000.000
20	Honorarium Wakil Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Wali Kota	Orang /Bulan	1.750.000
21	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua DPRD	Orang /Bulan	1.250.000
22	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kepolisian Resor	Orang /Bulan	1.250.000
23	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Kejaksaan Negeri	Orang /Bulan	1.250.000
24	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komandan Komando Distrik Militer	Orang /Bulan	1.250.000
25	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Lain	Orang /Bulan	1.250.000
26	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan pada Kecamatan	Kepala Kepolisian Sektor	Orang /Bulan	1.000.000
27	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan pada Kecamatan	Komandan Komando Rayon Militer	Orang /Bulan	1.000.000
28	Honorarium Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan pada Kecamatan	Unsur Lainnya	Orang /Bulan	1.000.000
29	Honorarium Forum LLAJ (Non Pemerintah Kota Bogor) pada Dinas Perhubungan	Ketua	Orang /Bulan	300.000
30	Honorarium Forum LLAJ (Non Pemerintah Kota Bogor) pada Dinas Perhubungan	Wakil Ketua	Orang /Bulan	200.000
31	Honorarium Forum LLAJ (Non Pemerintah Kota Bogor) pada Dinas Perhubungan	Anggota - TNI/POLRI	Orang /Bulan	150.000
32	Honorarium Forum LLAJ (Non Pemerintah Kota Bogor) pada Dinas Perhubungan	Anggota – Masyarakat	Orang/ Hari	100.000
33	Honorarium Forum LLAJ (Non Pemerintah Kota Bogor) pada Dinas Perhubungan	Anggota – Jasa Raharja	Orang/ Hari	100.000
34	Honorarium Forum LLAJ (Non Pemerintah Kota Bogor) pada Dinas Perhubungan	Anggota – Akademisi	Orang/ Hari	150.000
35	Honorarium Tenaga Ahli dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Petugas Lelang Barang Milik Daerah	Orang/ Hari	1.250.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
36	Honorarium Tenaga Ahli dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Petugas Penilai Barang Milik Daerah	Orang/ Hari	900.000
37	Honorarium Tenaga Ahli dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	Petugas Penyelesaian Kerugian Daerah	Orang/ Hari	500.000
38	Honorarium Pensertifikatan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengawas	Per Sertifikat	400.000
39	Honorarium Pensertifikatan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peneliti	Per Sertifikat	350.000
40	Honorarium Pensertifikatan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemeriksa Hasil Ukur	Per Sertifikat	300.000
41	Honorarium Pensertifikatan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Juru Ukur	Per Sertifikat	250.000
42	Honorarium Pensertifikatan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengolah Data /Pemberkasan	Per Sertifikat	200.000
43	Honorarium Petugas Penilai Piutang Daerah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah		Orang/Hari	1.250.000
44	Honorarium Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ <i>Tallent</i> pool/ dan Kegiatan Khusus Lainnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor	Orang/Jam	1.500.000
45	Honorarium Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ <i>Tallent</i> pool/ dan Kegiatan Khusus Lainnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pakar Penguji	Orang/Jam	1.500.000
46	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Test Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor	Orang/Jam	1.000.000
47	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Test Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pakar Penguji	Orang/Jam	500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
48	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Penilaian Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian Kompetensi Metode Sederhana	Per Peserta	3.500.000
49	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Penilaian Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian Kompetensi Metode Sedang	Per Peserta	5.700.000
50	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Penilaian Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penilaian Kompetensi Metode Kompleks	Per Peserta	7.500.000
51	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Penilaian Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan	Per Peserta	1.600.000
52	Honorarium Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu Dan Jabatan Lainnya (Penilaian Kompetensi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara	Per Peserta	1.300.000
53	Honorarium Pengelola Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab LSP	Orang/ Kegiatan	1.000.000
54	Honorarium Pengelola Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala LSP	Orang/ Kegiatan	700.000
55	Honorarium Pengelola Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelola LSP	Orang/ Kegiatan	500.000
56	Honorarium Pelaksanaan Verifikasi berkas dan validasi data untuk kenaikan pangkat, pensiun dan proses kepegawaian lainnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Golongan IV	Orang/ Hari	1.250.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
57	Honorarium Pelaksanaan Verifikasi berkas dan validasi data untuk kenaikan pangkat, pensiun dan proses kepegawaian lainnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Golongan III	Orang/ Hari	1.050.000
58	Honorarium Pelaksanaan Verifikasi berkas dan validasi data untuk kenaikan pangkat, pensiun dan proses kepegawaian lainnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Golongan II	Orang/ Hari	850.000
59	Honorarium TRIPATRIT pada Dinas Tenaga Kerja	Wakil Ketua	Orang/ Hari	85.000
60	Honorarium TRIPATRIT pada Dinas Tenaga Kerja	Anggota	Orang/ Hari	75.000
61	Honorarium Dewan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja	Wakil Ketua	Orang/ Hari	85.000
62	Honorarium Dewan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja	Anggota	Orang/ Hari	75.000
63	Honorarium Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Tim Penggerak Dharma Wanita pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pada Kecamatan	Ketua	Orang/ Hari	200.000
64	Honorarium Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Tim Penggerak Dharma Wanita pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pada Kecamatan	Sekretaris	Orang/ Hari	150.000
65	Honorarium Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Tim Penggerak Dharma Wanita pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pada Kecamatan	Anggota	Orang/ Hari	100.000
66	Honorarium KPAI Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua	Orang/Bulan	4.000.000
67	Honorarium KPAI Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisioner	Orang/Bulan	3.200.000
68	Honorarium Penyeleksi Komisioner Komisi		Orang/Hari	400.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
	Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor			
69	Honorarium Tenaga Pembantuan Badan Pusat Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Penyusun Questioner	Orang/ Hari	300.000
70	Honorarium Tenaga Pembantuan Badan Pusat Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pengolah dan analisis data	Orang/ Hari	400.000
71	Honorarium Tenaga Pembantuan Badan Pusat Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Editor	Orang/ Hari	250.000
72	Honorarium Komda Lansia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris	Orang/ Kegiatan	100.000
73	Honorarium Petugas Forum Kota Sehat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Forum Kota Sehat	Orang/ Kegiatan	50.000
74	Honorarium Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan		Orang/Jam	450.000
75	Honorarium Pengamanan dan Pengawasan melibatkan TNI/ POLRI	Perwira	Orang/ Hari	150.000
76	Honorarium Pengamanan dan Pengawasan melibatkan TNI/ POLRI	Bintara	Orang/ Hari	125.000
77	Honorarium Tenaga Pengamanan TNI/Polri (Penyelenggaraan Tes CPNS yang dilaksanakan di luar Kota Bogor) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perwira	Orang/ Hari	300.000
78	Honorarium Tenaga Pengamanan TNI/Polri (Penyelenggaraan Tes CPNS yang dilaksanakan di luar Kota Bogor) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bintara	Orang/ Hari	250.000
79	Honorarium anggota tugas pembantuan dari Kepolisian Resort Bogor Kota/TNI pada Satuan Polisi Pamong Praja		Orang/Bulan	3.000.000
80	Honorarium Petugas Perwira Pendamping (Liaison Officer) pada Satuan Polisi Pamong Praja	Kepolisian Resort Kota Bogor	Orang/Bulan	1.500.000
81	Honorarium Pendampingan Pengamanan Barang Milik Daerah melibatkan TNI/ POLRI	Perwira Penanggung jawab	Orang/ Kegiatan	1.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
	pada Badan Keuangan dan Aset Daerah			
82	Honorarium Pendampingan Pengamanan Barang Milik Daerah melibatkan TNI/ POLRI pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perwira Pengendali	Orang/ Kegiatan	750.000
83	Honorarium Pendampingan Pengamanan Barang Milik Daerah melibatkan TNI/ POLRI pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	Orang/ Kegiatan	500.000
84	Honorarium TNI/POLRI pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pelatih Paskibraka	Orang/ Hari	250.000
85	Honorarium Pelaksanaan Eksekusi Lahan/ Bangunan (TNI/POLRI/PN)	Penanggung Jawab	Orang/ Hari	500.000
86	Honorarium Pelaksanaan Eksekusi Lahan/ Bangunan (TNI/POLRI/PN)	Anggota	Orang/ Hari	300.000
87	Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Dewan Pembina MTQ	Orang/ Hari	1.000.000
88	Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Dewan Hakim MTQ	Orang/ Hari	1.000.000
89	Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Panitera MTQ	Orang/ Hari	750.000
90	Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Pendamping Rombongan MTQ	Orang/ Hari	500.000
91	Honorarium Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Qori/ Qoriah Peserta MTQ	Orang/ Hari	750.000
92	Honorarium Petugas Pengamanan dan Pengaturan TPA Galuga pada Dinas Lingkungan Hidup	Honorarium TNI/Polri	Orang/Bulan	2.100.000
93	Honorarium Tim Akselerasi Pembangunan	Tim Akselerasi Pembangunan	Orang/Bulan	10.000.000
94	Satuan Tugas Pelajar Kota Bogor	Dinas Pendidikan	Orang/ Hari	150.000
95	Petugas Pelaksana	Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Orang/Hari	150.000
96	Petugas Pelaksana	Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)	Orang/Sesi	100.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
97	Petugas Assesment Talenta	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Orang/Hari	350.000
98	Pelatih	Ekstrakurikuler	Orang/Hari	100.000

1.6.4 Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan, Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah:

- a. Biaya Operasional dan Pendukung Pada Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN, untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan di mulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun.

- b. Satuan Tugas Pengadaan Tanah Mengacu pada ketentuan dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pertanahan Nasional.

Besaran Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan, Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah terinci pada tabel 1.6.4 sebagai berikut:

Tabel 1.6.4
Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim
Kajian Keberatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan
Satuan Tugas Pengadaan Tanah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 Miliar	Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan/Paket	1.600.000
2	Honorarium Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 Miliar	Sekretaris Merangkap Anggota	Orang/Bulan/Paket	1.300.000
3	Honorarium Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 Miliar	Anggota	Orang/Bulan/Paket	1.100.000
4	Honorarium Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah s.d Rp 10 Miliar	Sekretariat	Orang/Bulan/Paket	800.000
5	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar	Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan/Paket	2.400.000
6	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar	Sekretaris Merangkap Anggota	Orang/Bulan/Paket	1.900.000
7	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar	Anggota	Orang/Bulan/Paket	1.600.000
8	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 10 Miliar s.d Rp 50 Miliar	Sekretariat	Orang/Bulan/Paket	900.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
9	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 50 Miliar	Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan/Paket	3.700.000
10	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 50 Miliar	Sekretaris Merangkap Anggota	Orang/Bulan/Paket	2.900.000
11	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 50 Miliar	Anggota	Orang/Bulan/Paket	2.400.000
12	Tim Persiapan/ Pelaksana Pengadaan Tanah Ganti Kerugian Tanah diatas Rp 50 Miliar	Sekretariat	Orang/Bulan/Paket	1.000.000
13	Tim Kajian Keberatan	Ketua Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	1.100.000
14	Tim Kajian Keberatan	Sekretaris Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	800.000
15	Tim Kajian Keberatan	Anggota	Per Hasil Kajian	750.000

1.7. Biaya Jasa Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah

Biaya Jasa Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah terdiri dari:

1.7.1 Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah;

Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah diberikan kepada Non ASN Tenaga Teknis yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai atas pelaksanaan kegiatan tertentu yang dilakukan sesuai kebutuhan, mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur serta memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerja.

Besaran Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah terinci pada tabel 1.7.1

Tabel 1.7.1
Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan
Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Juri Dalam Daerah	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah	Orang / Hari	750.000
2	Juri Luar Daerah	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah	Orang / Hari	1.000.000
3	Wasit Sepak Bola/ Futsal/ Bola Basket/ Bola Voli Pelaksanaan Pertandingan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah	Orang/ Pertandingan	150.000
4	Pengawas Pertandingan Sepak Bola/ Futsal/ Bola Basket/ Bola Voli	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah	Orang/ Pertandingan	100.000
5	Penceramah Pengajian Instansi	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah	Orang/ Kegiatan	250.000
6	Penceramah Pengajian Rutin Masyarakat	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Orang/ Kegiatan	1.000.000
7	Penceramah Kajian Dzuhur (Masjid Agung dan Masjid Balai Kota)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Orang/ Kegiatan	250.000
8	Imam Shalat (Masjid Agung dan Masjid Balai Kota)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Orang/ Hari	300.000
9	Imam Shalat Hari Besar Islam	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Orang/ Kegiatan	1.000.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
10	Khotib Shalat Jumat (Masjid Agung dan Masjid Balai Kota)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Orang/ Kegiatan	500.000
11	Petugas Pembawa Tas/ Koper Besar Jemaah Haji Pelaksanaan Penyambutan Rombongan Haji	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Orang/ Hari	100.000
12	Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/ Hari	100.000
13	Satuan Tugas Pengirim Barang untuk Korban Bencana	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang/ Kegiatan	100.000
14	Survey BDT/DTKS	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Orang/ responden	6.500
15	Enumerator/Surveyor Penelitian	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Orang/ kegiatan	50.000
16	Petugas Pendata PBB P2	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak	7.500
17	Petugas Pemetaan PBB	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak	4.000
18	Petugas Perekam Data P2	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah	Objek Pajak	5.000
19	Petugas Penyampaian Surat Menyurat Perpajakan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan	Objek Pajak	4.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah		
20	Tenaga Kebersihan dalam Penyelenggaraan Tes CPNS	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Orang/Hari	100.000
21	Pemandu Wisata	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Perhubungan	Orang/ Hari	100.000
22	Petugas TMP Dreded	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Orang/ Hari	75.000
23	Petugas Perawatan Orang Terlantar/ Psikotik di Rumah Singgah	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Dinas Sosial	Orang Terlantar/ Hari	10.000
24	Pemutakhiran Data Kepala Keluarga	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Per Kepala Keluarga	3.000
25	Pelaksanaan Entry Data Kepala Keluarga (Baru/Lama)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Per Kepala Keluarga	1.000
26	Satuan Tugas Rehabilitasi Sosial	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Orang/ Kegiatan	100.000
27	Satuan Tugas Pengirim Barang untuk Korban Bencana	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Orang/ Kegiatan	100.000
28	Petugas Bimbingan Sosial Identifikasi PSK	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Orang/ Kegiatan	75.000
29	Petugas Bimbingan Sosial Identifikasi Anak Jalanan/ Gelandangan dan Pengemis	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Sosial	Orang/ Kegiatan	75.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
30	Pengawas Ujian Nasional	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pendidikan	Orang/Hari	100.000
31	Pengawas Lomba menuju Tingkat Nasional	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pendidikan	Orang / Hari	100.000
32	Pengawas Tes Uji Kompetensi (TUK)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pendidikan	Orang / Hari	100.000
33	Tenaga Desinfeksi Kandang dan Lingkungan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Orang/ Hari	100.000
34	Tenaga Pembibitan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Orang/ Hari	75.000
35	Liasion Officer (LO)/Petugas Pendamping Peserta Kegiatan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	150.000
36	Pelatih Mojang dan Jajaka	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	400.000
37	Penata rias/busana Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	500.000
38	Penata tari Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	500.000
39	Penata Karawitan/Musik Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	500.000
40	Penata Artistik Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	500.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
41	Sutradara Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	1.000.000
42	Penari Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	250.000
43	Nayaga/pemusik Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	250.000
44	Dalang Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	2.000.000
45	Juru kawih Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	750.000
46	Crew Mojang Jajaka-Dalam Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	150.000
47	Penata rias/busana Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	750.000
48	Penata tari Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	750.000
49	Penata Karawitan/Musik Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	750.000
50	Penata Artistik Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	750.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
51	Sutradara Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	1.500.000
52	Penari Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	500.000
53	Nayaga/pemusik Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	500.000
54	Dalang Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	2.500.000
55	Juru kawih Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	750.000
56	Crew Mojang Jajaka-Luar Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	200.000
57	Pengemudi Acara Akad Nikah di Mall Pelayanan Publik	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Orang/ Hari	250.000
58	Tenaga Angkut dan Pengemas Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah. Perdagangan dan Perindustrian	Orang/ Hari	100.000
59	Pelaksanaan Pelayanan Tera Ulang UTTP di 6 Kecamatan dan 8 Pasar	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah. Perdagangan dan Perindustrian	Orang/ Hari	100.000
60	Pengemudi Food Truk	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Koperasi. Usaha	Orang/ Hari	150.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Kecil. Menengah. Perdagangan dan Perindustrian		
61	Dokter pada Pengobatan Cuma-Cuma Warga Desa Galuga, Desa Dukuh, dan Desa Cijujung	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	200.000
62	Perawat pada Pengobatan Cuma-Cuma Warga Desa Galuga, Desa Dukuh, dan Desa Cijujung	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup	Orang/ Hari	150.000
63	Pekerja Padat Karya Infrastruktur (Uang Perangsang Kerja (UPK)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja	Orang/Hari	120.000
64	Tukang Padat Karya Infrastruktur (Uang Perangsang Kerja (UPK)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja	Orang/Hari	130.000
65	Verifikator Administrasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja	Orang/ Hari	1.250.000
66	Tenaga Ahli Bangunan Gedung	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Orang/ Hari	750.000
67	Tenaga Ahli Laik Fungsi	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Orang/ Hari	750.000
68	Pertunjukan Kesenian Untuk Acara Olah Raga	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Orang/hari	75.000
69	Anak Gawang	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Orang/ Pertandingan	40.000
70	Pelatih Olahraga Tingkat Kota	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Orang / Hari	75.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
71	Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga	Orang / Hari	150.000
72	Tenaga Reaksi Cepat dan P3K Non ASN- Dokter	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	200.000
73	Tenaga Reaksi Cepat dan P3K Non ASN- Perawat	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	150.000
74	Tenaga Reaksi Cepat dan P3K Non ASN- Pengemudi Ambulance	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	100.000
75	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Tenaga Fogger Non ASN	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	100.000
76	Tenaga Public Safety Centre (PSC) Non ASN- Petugas Pagi dan Siang - Dokter	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	200.000
77	Tenaga Public Safety Centre (PSC) Non ASN- Petugas Pagi dan Siang - Perawat	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	150.000
78	Tenaga Public Safety Centre (PSC) Non ASN- Petugas Pagi dan Siang - Pengemudi Ambulance	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	100.000
79	Tenaga Public Safety Centre (PSC) Non ASN- Petugas Malam -Dokter	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	300.000
80	Tenaga Public Safety Centre (PSC) Non ASN- Petugas Malam - Perawat/Bidan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	200.000
81	Tenaga Public Safety Centre (PSC) Non ASN- Petugas Malam -Pengemudi Ambulance	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	100.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
82	Dukun Paraji Pendamping Persalinan	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Kasus	75.000
83	Pemutakhiran Data Kepala Keluarga	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Per Kepala Keluarga	3.000
84	Pelaksanaan Entry Data Kepala Keluarga (Baru/Lama)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Per Kepala Keluarga	1.000
85	Petugas Angkut Obat Dan Belanja Modal Habis Pakai	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/Hari	100.000
86	Kader Verifikator Data PBI	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	50.000
87	Kader Pemantauan Minum Obat TB Paru	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Kesehatan	Kasus	50.000
88	Pemutakhiran Data Kepala Keluarga	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Kepala Keluarga	3.000
89	Dokter Spesialis Kandungan Pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	500.000
90	Dokter Pembantu Pelaksana Operasi Pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	200.000
91	Asisten Dokter Spesialis/Pelaksana Operasi Pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	200.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
92	Dokter Anastesi Pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	400.000
93	Petugas Kamar Operasi(MOP/MOW) Pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	150.000
94	Petugas Administrasi Operasi (MOP/MOW) Pelaksanaan Metode Operasi Wanita (MOW)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	150.000
95	Dokter Pelaksana Operasi Pelaksanaan Metode Operasi Pria (MOP)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	500.000
96	Asisten Pembantu Pelaksana Operasi Pelaksanaan Metode Operasi Pria (MOP)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	75.000
97	PLKB /PKB/TPD Pelayanan KB (MO)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	105.000
98	PLKB /PKB/TPD Pelayanan Safari KB	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	105.000
99	Pelaksanaan Entry Data Kepala Keluarga (Baru/Lama)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Kepala Keluarga	3.000
100	Pendamping Klien di Shelter	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang/ Hari	150.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
101	Pendampingan Hukum klien	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang/ Hari	200.000
102	Akseptor/Kesertaan KB	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	150.000
103	Kader dalam perolehan akseptor Pada Pelaksanaan Metode Operasi Wanita/Pria (MOW/MOP)	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	105.000
104	Monitoring Kunjungan untuk Akseptor kurang mampu pasca KB MKJP	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	150.000
105	Testimony bagi motivator paguyuban KB Pria dalam perolehan akseptor MOP	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Per Akseptor	200.000
106	Pembinaan/Monitoring pasca pelayanan MOW-MOP	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	150.000
107	Pembinaan/Monitoring KKBPK kepada akseptor KB aktif non MKJP menjadi MKJP	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orang/ Hari	150.000
108	Kader Posbindu	Kader Posbindu	Orang/ Bulan	50.000
109	Kader Kelurahan Siaga aktif	Kader Kelurahan Siaga aktif	Orang/ Bulan	50.000
110	Kader Rukun Warga Siaga	Kader Rukun Warga Siaga	Orang/ Bulan	50.000
111	Kader STBM pendamping tingkat Rukun Warga	Kader STBM pendamping tingkat Rukun Warga	Orang/ Bulan	150.000
112	Petugas Pendataan dan Verifikasi	Pendataan dan Verifikasi	Orang/ Bulan	100.000
113	Pengumpul Data, Verifikasi Validasi BDT dan input Aplikasi SIKS NG	Pengumpul Data, Verifikasi Validasi BDT dan input Aplikasi SIKS NG	Orang/ Bulan	250.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
114	Jasa Juru Pelihara Cagar Budaya	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	orang/hari	50.000
115	Jasa Pelayanan Perpustakaan yang bertugas pada Hari Sabtu dan Minggu di Perpustakaan Daerah Kota Bogor	Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	orang/hari	75.000
116	Kesharlindung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan	Jenjang PAUD dan PKBM	Orang/Bulan	300.000

1.7.2. Biaya Jasa Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan

Biaya Jasa Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan, adalah biaya jasa yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja.

Ketentuan pemberian Biaya Jasa Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan sebagai berikut:

- 1) Untuk Tenaga Keamanan, Tenaga Supir dan Tenaga Kebersihan, dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan alokasi biaya jasa dapat ditambah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Dalam satu tahun anggaran dapat diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 kali tarif besaran per bulan;
- 4) Pengemudi hanya diperuntukkan bagi Pimpinan (Pejabat Daerah, Eselon II, Pimpinan DPRD), Eselon IIIA (jika diperlukan) dan Kendaraan operasional pada perangkat daerah, kendaraan operasional pada UPTD, serta kendaraan operasional lainnya

diantaranya kendaraan roda 6 (enam) atau lebih, alat kendaraan berat atau mobil ambulance dan mobil jenazah;
Besaran Biaya Jasa Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan terinci pada tabel 1.7.2 sebagai berikut:

Tabel 1.7.2
Biaya Jasa Tenaga Keamanan, Tenaga Supir,
Dan Tenaga Kebersihan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Keamanan	Perangkat Daerah	Orang/Bulan	2.500.000
2.	Tenaga Supir	Perangkat Daerah	Orang/Bulan	2.500.000
3.	Tenaga Kebersihan	Perangkat Daerah	Orang/Bulan	2.310.000

1.7.2.1. Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan terinci pada tabel 1.7.2.1 sebagai berikut:

Tabel 1.7.2.1
Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian Tenaga Keamanan, Tenaga Supir,
Tenaga Kebersihan

No.	Spesifikasi	Satuan	Iuran Pemberi Kerja (Rp)		
			Jaminan Keshatan (4%) dari UMK	Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%)	Jaminan Kematian (0.30%)
1.	Tenaga Keamanan	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
2.	Tenaga Supir Perangkat Daerah	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
3.	Tenaga Kebersihan	Orang/Bulan	212.300	5.544	6.930

1.8. Uang Lembur Non ASN

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas untuk menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
- b. Pelaksanaan lembur harus dilengkapi dengan surat perintah atau surat keputusan dari pejabat yang berwenang, daftar hadir

- dan laporan hasil pelaksanaan lembur yang harus diverifikasi oleh pemberi perintah atau pemberi tugas atau atasan langsung;
- c. Pelaksanaan lembur paling banyak diberikan selama 10 jam;
 - d. Besaran Biaya Uang Lembur sebagaimana tercantum dalam tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8
Uang Lembur Non ASN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Lembur Non ASN	Satuan Biaya Uang Lembur Non ASN untuk kejadian bencana, Hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.	Orang/Jam	13.000

1.9. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

1.9.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara diluar Pemerintah Daerah Kota Bogor, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan.

Besaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli. Saksi Ahli dan Beracara terinci pada tabel 1.9.1 sebagai berikut:

Tabel 1.9.1
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Atau Saksi Ahli

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli		Orang/ Kegiatan	1.800.000

1.9.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang

diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Besaran Honorarium Beracara terinci pada tabel 1.9.2 sebagai berikut:

Tabel 1.9.2
Honorarium Beracara

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Beracara		Orang/ Kegiatan	1.800.000

Untuk mengoptimalkan capaian output pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Standar Harga Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

1.9.3. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Hukum

Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Hukum terinci dalam tabel 1.9.3 sebagai berikut:

Tabel 1.9.3
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Hukum

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Biaya Pengajuan Gugatan	Per Perkara	10.000.000
2	Biaya Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Biaya Upaya Hukum Banding	Per Perkara	10.000.000
3	Biaya Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Biaya Upaya Hukum Kasasi	Per Perkara	10.000.000
4	Biaya Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata	Biaya Upaya Peninjauan Kembali	Per Perkara	10.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	dan Tata Usaha Negara			
5	Biaya Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Jasa Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan	Per Kasus	50.000.000
6	Biaya Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Biaya Pemantauan dan Sidang bagi Tim Kuasa Pemerintah Daerah Kota Bogor	Orang/ Kegiatan	500.000
7	Tim Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000
8	Tim Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota	Orang/ Bulan	500.000
9	Biaya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Biaya Bantuan Hukum Litigasi Perkara Perdata/ Pidana/ Tata Usaha Negara	Per Perkara Per Orang	10.000.000
10	Biaya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Penyuluhan Hukum	Paket	4.000.000
11	Biaya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Konsultansi Hukum	Per Perkara Per Orang	400.000
12	Biaya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Investigasi Perkara	Per Perkara Per Orang	1.000.000
13	Biaya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Pendampingan di Luar Pengadilan	Per Perkara Per Orang	750.000
14	Biaya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Drafting Dokumen Hukum	Per Perkara Per Orang	500.000
15	Bantuan Biaya Penasehat Hukum/ Advokat untuk Bantuan Hukum bagi anggota Korpri terkait masalah Hukum Pidana	Penasehat Hukum/ Advokat untuk Bantuan Hukum bagi anggota Korpri terkait masalah Hukum Pidana	Per Perkara Per Orang	25.000.000
16	Jasa Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Bogor	Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Bogor	Orang /Paket	1.000.000

1.10. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.10.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksanaan dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Besaran Honorarium Tim Penyusun Jurnal terinci pada tabel 1.10.1 sebagai berikut:

Tabel 1.10.1
Honorarium Tim Penyusun jurnal

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Redaktur	Oter	400.000
3	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
4	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Fotografer	Oter	180.000
6	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Sekretariat	Oter	150.000
7	Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000

1.10.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Besaran Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah terinci pada tabel 1.10.2 sebagai berikut:

Tabel 1.10.2
Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400.000
2	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Redaktur	Orang/Terbitan	300.000
3	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Penyunting/ Editor	Orang/Terbitan	250.000
4	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000
5	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Fotografer	Orang/Terbitan	180.000
6	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000
7	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

1.10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Wali Kota. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website terinci pada tabel 1.10.3 sebagai berikut:

Tabel 1.10.3
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	500.000
2	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	Redaktur	Orang/ Bulan	450.000
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	Editor	Orang/ Bulan	400.000
4	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	Web Admin	Orang/ Bulan	350.000
5	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	Web Developer	Orang/ Bulan	300.000
6	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal

tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Besaran Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota terinci pada tabel 1.11 sebagai berikut:

Tabel 1.11
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota Bogor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota Bogor	Penyusunan Butir Soal Tingkat Kota	Per Butir Soal	100.000
2	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota Bogor	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
3	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota Bogor	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan hanya diperkenankan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.

Besaran Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terinci pada tabel 1.12 sebagai berikut:

Tabel 1.12
Honorarium Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penceramah	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
2	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	300.000
3	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	200.000

Untuk mengoptimalkan capaian output pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Standar Harga Honorarium Instruktur, Mentor, Notulen, Pengamat Kelas, dan Moderator dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Pemberian Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain untuk menjadi Instruktur, Mentor, Notulen, Pengamat Kelas, dan Moderator yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam Pendidikan dan Pelatihan.

1.12.4. Honorarium Instruktur, Asisten Instruktur, Mentor, Notulen, Pengamat Kelas dan Moderator
Besaran Honorarium Instruktur, Mentor, Notulen, Pengamat Kelas, dan Moderator terinci dalam tabel 1.12.4 sebagai berikut:

Tabel 1.12.4
Honorarium Instruktur, Asisten Instruktur, Mentor, Notulen, Pengamat Kelas dan Moderator

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Instruktur	Orang/ Jam	250.000
2	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Asisten Instruktur	Orang/ Jam	75.000
3	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Mentor/ Coach	Orang / Jam Pelajaran	225.000
4	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Notulen	Orang/Kegiatan	150.000
5	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pengamat Kelas Diklat	Orang / Jam Pelajaran	35.000
6	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Moderator Eselon II/Fungsional Utama	Orang/Kegiatan	550.000
7	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Moderator Eselon III/Fungsional Madya	Orang/Kegiatan	400.000
8	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Moderator Eselon IV/Fungsional Muda	Orang/Kegiatan	300.000
9	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Moderator Non ASN	Orang/Kegiatan	250.000

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
Besaran satuan harga Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah terinci pada tabel 1.13 sebagai berikut:

Tabel 1.13
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Honorarium TAPD	Pembina	Orang/ Bulan	3.500.000
2	Honorarium TAPD	Pengarah	Orang/ Bulan	3.000.000
3	Honorarium TAPD	Ketua	Orang/ Bulan	2.500.000
4	Honorarium TAPD	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	2.000.000
5	Honorarium TAPD	Sekretaris	Orang/ Bulan	1.500.000
6	Honorarium TAPD	Anggota	Orang/ Bulan	1.300.000
7	Honorarium Sekretariat TAPD	Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000
8	Honorarium Sekretariat TAPD	Sekretaris	Orang/ Bulan	900.000
9	Honorarium Sekretariat TAPD	Anggota	Orang/ Bulan	600.000

1.14. Tenaga Ahli

1.14.1 Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Bersertifikat

1. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional

a. Ahli Utama dengan persyaratan:

- 1) Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun; atau
- 2) Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana/Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun; atau
- 3) Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

b. Ahli Madya dengan persyaratan;

- 1) Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun; atau

- 2) Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana/Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun; atau
- 3) Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional di bidangnya minimal 1 (satu) tahun.

c. Ahli Muda dengan persyaratan;

- 1) Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional di bidangnya minimal 5 (lima) tahun; atau
- 2) Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana/Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional di bidangnya minimal 1 (satu) tahun.

Tahun pengalaman merupakan tahun pengalaman sejak Tenaga Ahli dimaksud mencapai klasifikasi sesuai dengan jenjang atau tingkatan Tenaga Ahli.

Besaran Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Bersertifikat terinci pada tabel 1.14.1 sebagai berikut:

Tabel. 1.14.1
Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Bersertifikat

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Muda	S1/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	13.500.000
2	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Muda	S1/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	15.200.000
3	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Muda	S1/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	16.350.000
4	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan	S1/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	17.800.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Muda			
5	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S1/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	19.250.000
6	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S1/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	20.700.000
7	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S1/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	22.150.000
8	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S1/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	23.550.000
9	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	25.100.000
10	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	26.500.000
11	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	27.900.000
12	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	29.400.000
13	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 5 tahun	Orang/Bulan	30.800.000
14	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 6 tahun	Orang/Bulan	32.200.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
15	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	33.650.000
16	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	35.100.000
17	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 9 tahun	Orang/Bulan	36.600.000
18	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 10 tahun	Orang/Bulan	38.000.000
19	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	39.400.000
20	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S1/Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	40.900.000
21	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S2/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	22.750.000
22	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S2/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	24.350.000
23	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S2/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	25.850.000
24	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Madya	S2/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	27.500.000
25	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan	S2/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	29.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Bersertifikat-Ahli Utama			
26	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	30.550.000
27	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	32.100.000
28	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	33.650.000
29	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 5 tahun	Orang/Bulan	35.250.000
30	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 6 tahun	Orang/Bulan	36.800.000
31	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	38.300.000
32	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	39.900.000
33	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 9 tahun	Orang/Bulan	41.400.000
34	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 10 tahun	Orang/Bulan	42.950.000
35	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	44.550.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
36	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S2/Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	46.000.000
37	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	32.000.000
38	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	34.000.000
39	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	35.900.000
40	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	37.600.000
41	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 5 tahun	Orang/Bulan	39.400.000
42	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 6 tahun	Orang/Bulan	41.200.000
43	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	43.000.000
44	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	44.700.000
45	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 9 tahun	Orang/Bulan	46.400.000
46	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan	S3/Pengalaman 10 tahun	Orang/Bulan	48.300.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama			
47	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	50.000.000
48	Tenaga Ahli Non Konstruksi Tenaga Ahli berdasarkan Pengalaman dan Bersertifikat-Ahli Utama	S3/Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	52.100.000

1.14.2. Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat

1. Tenaga Ahli Non Sertifikat adalah tenaga ahli pada berbagai bidang keilmuan yang belum tersedia kualifikasi keahlian yang baku oleh lembaga yang kompeten.
2. Harga tersebut merupakan satuan biaya maksimal.
3. Tenaga Ahli Perorangan atau yang berasal dari Lembaga harus melengkapi dokumen persyaratan berupa Ijazah dan Pengalaman Kerja (*Curriculum Vitae*) yang dibuktikan dengan portofolio.
4. Pelaksanaan perjanjian kerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Besaran Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi

Non sertifikat terinci pada tabel 1.14.2 sebagai berikut:

Tabel 1.14.2
Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi
Non Konstruksi Non Sertifikat

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 1 tahun	orang/bulan	5.900.000
2	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 2 tahun	orang/bulan	6.400.000
3	Tenaga Ahli Konsultansi Non	S1/Pengalaman 3 tahun	orang/bulan	6.900.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Konstruksi Non Sertifikat			
4	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 4 tahun	orang/bulan	7.400.000
5	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 5 tahun	orang/bulan	7.900.000
6	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 6 tahun	orang/bulan	8.400.000
7	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 7 tahun	orang/bulan	8.900.000
8	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 8 tahun	orang/bulan	9.400.000
9	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 9 tahun	orang/bulan	9.900.000
10	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 10 tahun	orang/bulan	10.400.000
11	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 11 tahun	orang/bulan	10.900.000
12	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 12 tahun	orang/bulan	11.400.000
13	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 13 tahun	orang/bulan	11.900.000
14	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 14 tahun	orang/bulan	12.400.000
15	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 15 tahun	orang/bulan	12.900.000
16	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 16 tahun	orang/bulan	13.400.000
17	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 17 tahun	orang/bulan	13.900.000
18	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 18 tahun	orang/bulan	14.400.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
19	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 19 tahun	orang/bulan	14.900.000
20	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S1/Pengalaman 20 tahun	orang/bulan	15.400.000
21	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 1 tahun	orang/bulan	9.100.000
22	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 2 tahun	orang/bulan	9.600.000
23	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 3 tahun	orang/bulan	10.100.000
24	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 4 tahun	orang/bulan	10.600.000
25	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 5 tahun	orang/bulan	11.100.000
26	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 6 tahun	orang/bulan	11.600.000
27	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 7 tahun	orang/bulan	12.100.000
28	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 8 tahun	orang/bulan	12.600.000
29	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 9 tahun	orang/bulan	13.100.000
30	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 10 tahun	orang/bulan	13.600.000
31	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 11 tahun	orang/bulan	14.100.000
32	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 12 tahun	orang/bulan	14.600.000
33	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 13 tahun	orang/bulan	15.100.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
34	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 14 tahun	orang/bulan	15.600.000
35	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 15 tahun	orang/bulan	16.100.000
36	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S2/Pengalaman 16 tahun	orang/bulan	16.600.000
37	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 1 tahun	orang/bulan	14.100.000
38	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 2 tahun	orang/bulan	14.600.000
39	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 3 tahun	orang/bulan	15.100.000
40	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 4 tahun	orang/bulan	15.600.000
41	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 5 tahun	orang/bulan	16.100.000
42	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 6 tahun	orang/bulan	16.600.000
43	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 7 tahun	orang/bulan	17.100.000
44	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 8 tahun	orang/bulan	17.600.000
45	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 9 tahun	orang/bulan	18.100.000
46	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 10 tahun	orang/bulan	18.600.000
47	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 11 tahun	orang/bulan	19.100.000
48	Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi Non Sertifikat	S3/Pengalaman 12 tahun	orang/bulan	19.600.000

1.14.3. Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi Bersertifikat

Besaran Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi merupakan hasil perhitungan Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli dengan menggunakan indeks pengali Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

Besaran Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi terinci pada tabel 1.14.3 sebagai berikut:

Tabel 1.14.3
Biaya Jasa Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi Bersertifikat

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda	S1/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	15.354.000
2	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda	S1/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	16.663.000
3	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S1/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	17.913.000
4	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S1/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	19.192.500
5	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S1/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	20.472.000
6	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	21.751.500
7	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	23.031.000
8	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	24.310.500
9	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	25.590.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
10	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 5 tahun	Orang/Bulan	26.869.500
11	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 6 tahun	Orang/Bulan	28.149.500
12	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	29.428.500
13	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	30.708.000
14	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 9 tahun	Orang/Bulan	31.987.500
15	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 10 tahun	Orang/Bulan	33.267.000
16	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	34.546.500
17	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	35.826.000
18	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 13 tahun	Orang/Bulan	37.105.500
19	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 14 tahun	Orang/Bulan	38.385.000
20	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	39.664.500
21	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	40.944.000
22	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 17 tahun	Orang/Bulan	42.223.500
23	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S1/Pengalaman 18 tahun	Orang/Bulan	43.503.000
24	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda	S2/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	22.604.500
25	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda	S2/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	24.097.250
26	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S2/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	25.590.000
27	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S2/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	27.082.750
28	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S2/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	28.575.500
29	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	30.281.500
30	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	31.774.250

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
31	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	33.267.000
32	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	34.973.000
33	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 5 tahun	Orang/Bulan	36.465.750
34	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 6 tahun	Orang/Bulan	37.958.500
35	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	39.664.500
36	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	41.157.250
37	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 9 tahun	Orang/Bulan	42.650.000
38	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 10 tahun	Orang/Bulan	44.356.000
39	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	45.848.750
40	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	47.341.500
41	Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 13 tahun	Orang/Bulan	49.047.500
42	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 14 tahun	Orang/Bulan	50.540.250
43	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	52.033.000
44	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	53.739.000
45	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 17 tahun	Orang/Bulan	55.231.750
46	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S2/Pengalaman 18 tahun	Orang/Bulan	56.724.500
47	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda	S3/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	26.443.000
48	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Muda	S3/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	28.149.000
49	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S3/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	29.855.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
50	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S3/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	31.561.000
51	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Madya	S3/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	33.267.000
52	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 1 tahun	Orang/Bulan	36.679.000
53	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 2 tahun	Orang/Bulan	38.385.000
54	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 3 tahun	Orang/Bulan	40.091.000
55	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 4 tahun	Orang/Bulan	41.797.000
56	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 5 tahun	Orang/Bulan	43.503.000
57	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 6 tahun	Orang/Bulan	45.209.000
58	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 7 tahun	Orang/Bulan	46.915.000
59	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 8 tahun	Orang/Bulan	48.621.000
60	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 9 tahun	Orang/Bulan	50.327.000
61	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 10 tahun	Orang/Bulan	52.033.000
62	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 11 tahun	Orang/Bulan	53.739.000
63	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 12 tahun	Orang/Bulan	55.445.000
64	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 13 tahun	Orang/Bulan	57.151.000
65	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 14 tahun	Orang/Bulan	58.857.000
66	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 15 tahun	Orang/Bulan	60.563.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
67	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 16 tahun	Orang/Bulan	62.269.000
68	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 17 tahun	Orang/Bulan	63.975.000
69	Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi -Ahli Utama	S3/Pengalaman 18 tahun	Orang/Bulan	65.681.000

1.14.4 Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi

Tenaga pendukung diperuntukkan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Tenaga Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan pada jasa konsultansi, besaran biaya jasa tenaga pendukung Tenaga Ahli tidak dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pemberian biaya jasa pelaksanaan kegiatan bagi Non ASN.

Besaran Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi terinci pada tabel 1.14.4 sebagai berikut:

Tabel 1.14.4
Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Kepala Kantor	orang/bulan	5.150.000
2	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Sekretaris	orang/bulan	3.200.000
3	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Operator	orang/bulan	2.800.000
4	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Juru Gambar	orang/bulan	2.800.000
5	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Kurir	orang/bulan	1.850.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
6	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Pramu Kantor	orang/bulan	1.850.000
7	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Pengemudi	orang/bulan	2.200.000
8	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Satuan Keamanan	orang/bulan	2.320.000
9	Biaya Jasa Tenaga Pendukung Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi	Juru Survei	orang/hari	150.000

1.14.5. Upah Harian Tenaga Kerja Konstruksi

Besaran Upah Harian Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana terinci pada tabel 1.14.5 sebagai berikut:

Tabel 1.14.5
Upah Harian Tenaga Kerja Konstruksi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Mandor	Orang/Hari	224.762
2	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Batu	Orang/Hari	215.771
3	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Kayu	Orang/Hari	215.771
4	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Besi	Orang/Hari	215.771
5	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Cat	Orang/Hari	215.771
6	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Listrik	Orang/Hari	215.771
7	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Batu	Orang/Hari	206.781
8	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Kayu	Orang/Hari	206.781
9	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Besi/Baja	Orang/Hari	206.781
10	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Aluminium	Orang/Hari	206.781
11	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Cat	Orang/Hari	206.781
12	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Listrik	Orang/Hari	206.781
13	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Pipa	Orang/Hari	206.781
14	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Plitur	Orang/Hari	206.781

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
15	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Tukang Taman	Orang/Hari	206.781
16	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Pembantu Tukang	Orang/Hari	179.809
17	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Pekerja	Orang/Hari	179.809
18	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Penjaga Malam	Orang/Hari	179.809
19	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Sopir	Orang/Hari	215.771
20	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Operator	Orang/Hari	215.771
21	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Mekanik	Orang/Hari	215.771
22	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Pembantu Sopir	Orang/Hari	179.809
23	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Pembantu Operator	Orang/Hari	179.809
24	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Pembantu Mekanik	Orang/Hari	179.809
25	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Mandor (per jam)	Orang/Jam	32.109
26	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Batu (per jam)	Orang/Jam	30.824
27	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Kayu (per jam)	Orang/Jam	30.824
28	Upah Harian Tenaga Kerja konstruksi	Kepala Tukang Besi (per jam)	Orang/Jam	30.824

1.14.6 Tenaga Ahli Pada Fraksi DPRD

Ketentuan Tenaga Ahli Pada Fraksi DPRD:

- a. kompensasi tenaga ahli fraksi diberikan kepada Tenaga Ahli yang mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu tertentu dalam mendukung tugas fraksi;
- b. setiap fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi;
- c. pemberian kompensasi bagi tenaga ahli perlu memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- d. kompensasi Bulanan Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD diberikan sampai dengan pembahasan selesai dengan maksimal pemberian honor 2 OB;

- e. kompensasi Harian Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD diberikan sampai dengan pembahasan selesai dengan maksimal pemberian biaya jasa tenaga 5 OH.

Besaran Biaya Jasa Tenaga Ahli Pada Fraksi DPRD terinci pada tabel 1.14.6 sebagai berikut:

Tabel 1.14.6
Biaya Jasa Tenaga Ahli Pada Fraksi DPRD

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 1 tahun	Orang/ Bulan	3.000.000
2	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 2 tahun	Orang/ Bulan	3.500.000
3	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 3 tahun	Orang/ Bulan	4.000.000
4	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 4 tahun	Orang/ Bulan	4.500.000
5	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 5 tahun	Orang/ Bulan	5.000.000
6	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 6 tahun	Orang/ Bulan	5.500.000
7	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 7 tahun	Orang/ Bulan	6.000.000
8	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 8 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000
9	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 9 tahun	Orang/ Bulan	7.000.000
10	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 10 tahun	Orang/ Bulan	7.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
11	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 11 tahun	Orang/ Bulan	8.000.000
12	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 12 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
13	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 13 tahun	Orang/ Bulan	9.000.000
14	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 14 tahun	Orang/ Bulan	9.500.000
15	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 15 tahun	Orang/ Bulan	10.000.000
16	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 16 tahun	Orang/ Bulan	10.500.000
17	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-1	Pengalaman 17 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
18	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 1 tahun	Orang/ Bulan	4.000.000
19	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 2 tahun	Orang/ Bulan	4.500.000
20	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 3 tahun	Orang/ Bulan	5.000.000
21	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 4 tahun	Orang/ Bulan	5.500.000
22	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 5 tahun	Orang/ Bulan	6.000.000
23	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Pengalaman 6 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3			
24	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 7 tahun	Orang/ Bulan	7.000.000
25	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 8 tahun	Orang/ Bulan	7.500.000
26	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 9 tahun	Orang/ Bulan	8.000.000
27	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 10 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
28	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 11 tahun	Orang/ Bulan	9.000.000
29	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 12 tahun	Orang/ Bulan	9.500.000
30	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 13 tahun	Orang/ Bulan	10.000.000
31	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 14 tahun	Orang/ Bulan	10.500.000
32	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 15 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
33	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 16 tahun	Orang/ Bulan	11.500.000
34	Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tenaga Ahli Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 17 tahun	Orang/ Bulan	12.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
35	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 1 tahun	Orang/ Bulan	3.000.000
36	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 2 tahun	Orang/ Bulan	3.500.000
37	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 3 tahun	Orang/ Bulan	4.000.000
38	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 4 tahun	Orang/ Bulan	4.500.000
39	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 5 tahun	Orang/ Bulan	5.000.000
40	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 6 tahun	Orang/ Bulan	5.500.000
41	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 7 tahun	Orang/ Bulan	6.000.000
42	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 8 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
43	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 9 tahun	Orang/ Bulan	7.000.000
44	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 10 tahun	Orang/ Bulan	7.500.000
45	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 11 tahun	Orang/ Bulan	8.000.000
46	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 12 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
47	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 13 tahun	Orang/ Bulan	9.000.000
48	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 14 tahun	Orang/ Bulan	9.500.000
49	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 15 tahun	Orang/ Bulan	10.000.000
50	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 16 tahun	Orang/ Bulan	10.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
51	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-1	Pengalaman 17 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000
52	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 1 tahun	Orang/ Bulan	4.000.000
53	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 2 tahun	Orang/ Bulan	4.500.000
54	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 3 tahun	Orang/ Bulan	5.000.000
55	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 4 tahun	Orang/ Bulan	5.500.000
56	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 5 tahun	Orang/ Bulan	6.000.000
57	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 6 tahun	Orang/ Bulan	6.500.000
58	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 7 tahun	Orang/ Bulan	7.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
59	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 8 tahun	Orang/ Bulan	7.500.000
60	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 9 tahun	Orang/ Bulan	8.000.000
61	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 10 tahun	Orang/ Bulan	8.500.000
62	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 11 tahun	Orang/ Bulan	9.000.000
63	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 12 tahun	Orang/ Bulan	9.500.000
64	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 13 tahun	Orang/ Bulan	10.000.000
65	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 14 tahun	Orang/ Bulan	10.500.000
66	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 15 tahun	Orang/ Bulan	11.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
67	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 16 tahun	Orang/ Bulan	11.500.000
68	Tenaga Ahli pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD Berpendidikan S-2/S3	Pengalaman 17 tahun	Orang/ Bulan	12.000.000
69	Tenaga Ahli Harian pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD	S3	Orang/ hari	2.500.000
70	Tenaga Ahli Harian pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD	S2	Orang/ hari	2.000.000
71	Tenaga Ahli Harian pada Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD	S1	Orang/ hari	1.500.000

1.14.7. Tenaga Ahli Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Besaran Biaya Jasa Tenaga Ahli Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terinci pada tabel 1.14.7 sebagai berikut:

Tabel 1.14.7
Biaya Jasa Tenaga Ahli Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Ahli pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tenaga Ahli Advokat	Orang/ Bulan	4.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
2	Tenaga Ahli pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tenaga Psikolog (S2)	Orang/ Bulan	4.000.000

1.15. Uang Pembinaan

- a. Uang pembinaan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Pemberian uang pembinaan prestasi berbagai kegiatan terbaik tingkat kota, provinsi, dan nasional dan uang pembinaan yang diberikan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:

1.15.1. Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan

Besaran Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan terinci pada tabel 1.15.1 sebagai berikut:

Tabel 1.15.1
Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Perorangan)	Juara I	Per kegiatan	1.500.000
2	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Perorangan)	Juara II	Per kegiatan	1.250.000
3	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Perorangan)	Juara III	Per kegiatan	1.000.000
4	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Perorangan)	Juara Harapan I	Per kegiatan	750.000
5	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Perorangan)	Juara Harapan II	Per kegiatan	500.000
6	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Perorangan)	Juara Harapan III	Per kegiatan	250.000
7	Uang Pembinaan Tingkat	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	750.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Kecamatan (Perorangan)			
8	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara I	Per kegiatan	5.000.000
9	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara II	Per kegiatan	4.000.000
10	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara III	Per kegiatan	3.000.000
11	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara Harapan I	Per kegiatan	2.000.000
12	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara Harapan II	Per kegiatan	1.500.000
13	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara Harapan III	Per kegiatan	500.000
14	Uang Pembinaan Tingkat Kecamatan (Kelompok)	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	750.000

1.15.2. Uang Pembinaan Tingkat Kota

Besaran Uang Pembinaan Tingkat Kota terinci pada tabel 1.15.2 sebagai berikut :

Tabel 1.15.2
Uang Pembinaan Tingkat Kota

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara I	Per kegiatan	3.000.000
2	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara II	Per kegiatan	2.500.000
3	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara III	Per kegiatan	1.500.000
4	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara Harapan I	Per kegiatan	1.250.000
5	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara Harapan II	Per kegiatan	1.000.000
6	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara Harapan III	Per kegiatan	750.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
7	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Perorangan)	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	1.250.000
8	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara I	Per kegiatan	10.000.000
9	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara II	Per kegiatan	7.500.000
10	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara III	Per kegiatan	5.000.000
11	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara Harapan I	Per kegiatan	4.000.000
12	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara Harapan II	Per kegiatan	3.000.000
13	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara Harapan III	Per kegiatan	2.000.000
14	Uang Pembinaan Tingkat Kota (Kelompok)	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	1.250.000

1.15.3. Uang Pembinaan Tingkat Provinsi

Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi terinci pada tabel 1.15.3 sebagai berikut:

Tabel 1.15.3
Uang Pembinaan Tingkat Provinsi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara I	Per kegiatan	4.500.000
2	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara II	Per kegiatan	3.500.000
3	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara III	Per kegiatan	2.500.000
4	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara Harapan I	Per kegiatan	2.000.000
5	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara Harapan II	Per kegiatan	1.500.000
6	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara Harapan III	Per kegiatan	1.250.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
7	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Perorangan)	Juara Khusus/Fa vorit	Per kegiatan	1.250.000
8	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara I	Per kegiatan	15.000.000
9	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara II	Per kegiatan	10.000.000
10	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara III	Per kegiatan	7.500.000
11	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara Harapan I	Per kegiatan	5.000.000
12	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara Harapan II	Per kegiatan	4.000.000
13	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara Harapan III	Per kegiatan	3.000.000
14	Besaran Uang Pembinaan Tingkat Provinsi (Kelompok)	Juara Khusus/Fa vorit	Per kegiatan	1.500.000

1.15.4. Uang Pembinaan Tingkat Nasional

Besaran Uang Pembinaan Tingkat Nasional terinci pada tabel 1.15.4 sebagai berikut:

Tabel 1.15.4
Uang Pembinaan Tingkat Nasional

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara I	Per kegiatan	5.500.000
2	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara II	Per kegiatan	4.500.000
3	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara III	Per kegiatan	3.500.000
4	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara Harapan I	Per kegiatan	2.500.000
5	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara Harapan II	Per kegiatan	2.000.000
6	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara Harapan III	Per kegiatan	1.750.000
7	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Perorangan)	Juara Khusus/Fa vorit	Per kegiatan	1.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
8	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara I	Per kegiatan	20.000.000
9	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara II	Per kegiatan	15.000.000
10	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara III	Per kegiatan	10.000.000
11	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara Harapan I	Per kegiatan	7.500.000
12	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara Harapan II	Per kegiatan	5.000.000
13	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara Harapan III	Per kegiatan	4.000.000
14	Uang Pembinaan Tingkat Nasional (Kelompok)	Juara Khusus/Favorit	Per kegiatan	2.000.000

1.15.5. Uang Pembinaan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Tabel 1.15.5
Uang Pembinaan pada Bagian Pemerintahan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Juara I	Per kelurahan	60.000.000
2	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Juara II	Per kelurahan	20.000.000
3	Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Juara III	Per kelurahan	10.000.000
4	Lomba Lomba Teknologi Tepat Guna	Juara I	Per kegiatan	7.000.000
5	Lomba Lomba Teknologi Tepat Guna	Juara II	Per kegiatan	6.000.000
6	Lomba Lomba Teknologi Tepat Guna	Juara III	Per kegiatan	5.000.000
7	Lomba Lomba Teknologi Tepat Guna	Juara Harapan I	Per kegiatan	4.000.000
8	Lomba Lomba Teknologi Tepat Guna	Juara Harapan II	Per kegiatan	3.000.000x s
9	Lomba Lomba Teknologi Tepat Guna	Juara Harapan III	Per kegiatan	2.000.000
10	Lomba P2WKSS (Tingkat Provinsi Jawa Barat)	Juara I	Per kelurahan	60.000.000

1.15.6. Uang Pembinaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Uang Pembinaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Penghargaan Anugerah Budaya Tingkat Kota Bogor dan
- b. Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional.

Besaran Uang Pembinaan Penghargaan Anugerah Budaya Tingkat Kota Bogor dan Seniman Berprestasi Tingkat Internasional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terinci pada tabel 1.15.6.1 dan 1.15.6.2 sebagai berikut:

Tabel 1.15.6.1
Uang Pembinaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Penghargaan Anugerah Budaya Tingkat Kota Bogor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Anugerah Layang Pakuan Satya Budaya (Penghargaan Utama)	Penghargaan Anugerah Budaya Tingkat Kota Bogor	Orang/kegiatan	7.500.000
2	Anugerah Layang Pakuan Cipta Budaya (Penghargaan Madya)	Penghargaan Anugerah Budaya Tingkat Kota Bogor	Orang/kegiatan	5.000.000
3	Anugerah Layang Pakuan Karsa Budaya (Penghargaan Pratama)	Penghargaan Anugerah Budaya Tingkat Kota Bogor	Orang/kegiatan	3.000.000

Tabel 1.15.6.2
Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional (Perorangan)	Juara I	Per kegiatan	5.000.000
2	Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional (Perorangan)	Juara II	Per kegiatan	3.000.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
3	Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional (Perorangan)	Juara III	Per kegiatan	2.000.000
4	Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional (Kelompok)	Juara I	Per kegiatan	10.000.000
5	Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional (Kelompok)	Juara II	Per kegiatan	7.500.000
6	Uang Pembinaan Terhadap Seniman Berprestasi Tingkat Internasional (Kelompok)	Juara III	Per kegiatan	5.000.000

1.15.7. Uang Pembinaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Uang Pembinaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Uang Pembinaan untuk Atlet pada Perlombaan /Kejuaraan/Kompetisi;
- b. Uang Pembinaan untuk Pelatih.

Ketentuan besaran uang pembinaan untuk pelatih adalah khusus untuk kejuaraan multievent Tingkat Provinsi. Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Paralympic Daerah (PEPARDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS), Pekan Olahraga Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) besaran nilai penghargaan bagi pelatih adalah nilai standar biaya pelatih dikalikan jumlah medali yang diraih atlet di cabang olahraganya masing-masing dan dibagi jumlah pelatih yang terdaftar dalam SK Kontingen.

- c. Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga
- Besaran Uang Pembinaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk Atlet pada Perlombaan /Kejuaraan /Kompetensi untuk Pelatih dan untuk Insan Olah Raga terinci pada tabel 1.15.7.1 s/d 1.15.7.3 sebagai berikut :

Tabel 1.15.7.1
Uang Pembinaan untuk Atlet pada Perlombaan/Kejuaraan/Kompetisi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

No.	Uraian	Besaran (Rp) Per Perlombaan		
		Emas	Perak	Perunggu
1	2	3	4	5
1.	ATLET TINGKAT SENIOR			
	a. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Provinsi Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah (PEPARDA) 1. Perorangan 2. Berpasangan 3. Beregu	100.000.000 60.000.000 33.000.000	33.000.000 20.000.000 13.500.000	13.500.000 10.000.000 7.000.000
	4. Non Medali	1.500.000		
	b. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS) 1. Perorangan 2. Berpasangan 3. Beregu	50.000.000 30.000.000 20.000.000	23.000.000 16.000.000 11.000.000	12.000.000 8.000.000 5.500.000
	4. Non Medali	2.000.000		
	c. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat International Sea Games/Asean Games/Olympiade/Sea Games Paralympic/Asean Games Paralympic/ Olympiade Paralympic 1. Perorangan 2. Berpasangan 3. Beregu	45.000.000 22.500.000 15.000.000	20.000.000 14.000.000 8.000.000	1 0.000.000 7.000.000 5.000.000
	4. Non Medali	2.500.000		

No.	Uraian	Besaran (Rp) Per Perlombaan		
		Emas	Perak	Perunggu
2.	ATLET TINGKAT JUNIOR			
	2a. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Provinsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARDA) 1. Perorangan 2. Berpasangan 3. Beregu	25.000.000 15.000.000 7.500.000	10.000.000 7.500.000 5.000.000	7.500.000 5.000.000 2.500.000
	4. Non Medali	500.000		

Tabel 1.15.7.2
Uang Pembinaan untuk Pelatih Pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

No.	Uraian	Satuan Besaran (Rp) Per Perlombaan		
		Emas	Perak	Perunggu
1	2	3	4	5
1.	PELATIH TINGKAT SENIOR			
	a. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Provinsi Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah (PEPARDA) 1. Medali 2. Non Medali	75.000.000	24.750.000	10.125.000
		1.500.000		
	b. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS) 1. Perorangan 2. Berpasangan 3. Beregu	37.500.000 22.500.000 15.000.000	17.250.000 12.000.000 8.250.000	9.000.000 6.000.000 4.125.000
	4. Non Medali	2.000.000		

Tabel 1.15.7.3
**Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga
Pada Dinas Pemuda dan Olah Raga**

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Atlet/ Olahragawan	Orang/ Kategori	7.500.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
2	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Pelatih	Orang/ Kategori	7.500.000
3	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Wasit / Juri	Orang/ Kategori	7.500.000
4	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Guru Pendidikan Jasmani	Orang/ Kategori	7.500.000
5	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Instansi/ Lembaga / Pemerintah	Orang/ Kategori	7.500.000
6	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Pembina Olahraga	Orang/ Kategori	7.500.000
7	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Organisasi Olahraga	Orang/ Kategori	7.500.000
8	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Perseorangan	Orang/ Kategori	7.500.000
9	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Wartawan Olahraga	Orang/ Kategori	7.500.000
10	Uang Pembinaan untuk Insan Olah Raga	Kategori Tokoh Olahraga	Orang/ Kategori	7.500.000

1.15.8. Uang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup

Besaran uang pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup terinci pada tabel 1.15.8 sebagai berikut:

Tabel 1.15.8
Uang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lomba Bogorku Bersih (Kategori Perumahan Tepi Sungai, Perumahan Swadaya, Perumahan Teratur)	Juara I	Per kegiatan	30.000.000
2	Lomba Bogorku Bersih (Kategori Perumahan Tepi Sungai, Perumahan Swadaya, Perumahan Teratur)	Juara II	Per kegiatan	25.000.000
3	Lomba Bogorku Bersih (Kategori Perumahan Tepi Sungai, Perumahan Swadaya, Perumahan Teratur)	Juara III	Per kegiatan	15.000.000

1.15.9. Uang Pembinaan pada Dinas Perhubungan

Besaran Uang Pembinaan pada Dinas Perhubungan terinci pada tabel 1.15.9 sebagai berikut:

Tabel 1.15.9
Uang Pembinaan untuk Pemilihan Pengemudi Teladan pada Dinas Perhubungan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pemilihan Pengemudi Teladan	Pembinaan Pemenang	Orang/ Kegiatan	300.000
2	Pemilihan Pengemudi Teladan	Pembinaan Peserta	Orang/Hari	50.000

1.15.10. Uang Pembinaan pada Dinas Pendidikan

Besaran Uang Pembinaan Dinas Pendidikan terinci pada tabel 1.15.10 sebagai berikut :

Tabel 1.15.10
Uang Pembinaan Dinas Pendidikan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Beasiswa Kuliah Strata 1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin	Biaya UKT 0 s/d Rp 1 juta	Orang / Tahun	1.000.000
2	Beasiswa Kuliah Strata 1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin	Biaya UKT diatas Rp 1 juta s/d Rp 6 juta	Orang / Tahun	6.000.000
3	Beasiswa Kuliah Strata 1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin	Biaya UKT diatas Rp 6 juta s/d Rp 8 juta	Orang / Tahun	8.000.000
4	Beasiswa Kuliah Strata 1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin	Biaya UKT diatas Rp 8 juta s/d Rp 12,5 juta	Orang / Tahun	12.500.000
5	Beasiswa Kuliah Strata 1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang berasal dari Keluarga Miskin	Biaya UKT diatas Rp 12,5 s/d Rp 16 juta	Orang / Tahun	16.000.000
6	Biaya Penunjang Pendidikan Beasiswa Kuliah Strata 1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin		Orang / Tahun	1.500.000
7	Beasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG)		Orang / Tahun	10.000.000
8	Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini		Orang / Tahun	7.000.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/kabupaten pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kota Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Bogor Tengah) ke Kecamatan Bogor Barat maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kota Bogor (Kecamatan Bogor Tengah) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Bogor menuju Kabupaten Bogor termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian. dan uang representasi perjalanan dinas.
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan.

Pengaturan Satuan Biaya Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. Khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;
 - 3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 6) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 7) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN;
 - 8) Standar satuan biaya uang harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku.
 - 9) Perjalanan dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari non APBD Kota Bogor sesuai juklak dan juknis yang berlaku;

Tata Cara Perjalanan Dinas:

- a. Untuk unit kerja dekonsentrasi yang memiliki anggaran perjalanan dinas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilarang menggunakan SPD Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor;

- b. Perjalanan dinas yang kaitannya dengan undangan instansi pemerintah ditandatangani oleh Pejabat dari instansi/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan;
- c. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas/ surat perintah adalah:
 - 1) Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
 - 2) Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - 3) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon IIb dan Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah;
 - 4) Kepala Perangkat Daerah untuk seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana ASN dan Non ASN di lingkup Perangkat Daerah masing-masing serta lintas Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
- d. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - 1) Pejabat Negara/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selain diberikan surat tugas juga diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - 2) Pembuatan Surat Tugas/ Surat Perintah dan SPPD yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah diproses oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - 3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada perangkat daerah yang bersangkutan;
 - 4) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh orang yang sama.
- e. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pembuktian kualifikasi *on the spot* yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), visum perjalanan dinas dapat ditandatangani oleh perusahaan yang dituju;
- g. Klasifikasi Fasilitas Transport bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI

Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

2.1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Wali Kota/Wakil Wali Kota/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

2.1.1.1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Wilayah Kota Bogor

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Wilayah Kota Bogor diperkenankan bagi ASN diluar Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Non ASN sebesar Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan lebih dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal secara *at cost*.

Perjalanan dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari non APBD Kota Bogor sesuai juklak dan juknis yang berlaku;

**2.1.1.2. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Wilayah Kota Bogor.**

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
terinci pada tabel 2.1.1.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1.2
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp)	Luar Kota Non ASN (Rp)	Diklat (Rp)
1.	Aceh	Orang/Hari	360.000	180.000	110.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
3.	Riau	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
5.	Jambi	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
8.	Lampung	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	205.000	120.000
11.	Banten	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	215.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	530.000	265.000	160.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	210.000	130.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	205.000	120.000
17.	Bali	Orang/Hari	480.000	240.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	220.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	215.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	180.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	215.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	215.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	205.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	215.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	185.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
31.	Maluku	Orang/Hari	380.000	190.000	110.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	215.000	130.000
33.	Papua	Orang/Hari	580.000	290.000	170.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	240.000	140.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	240.000	140.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	290.000	170.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	290.000	170.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	290.000	170.000

**2.1.1.3. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar Wilayah Kota Bogor untuk Supir Pengangkut
Sampah ke TPA Galuga.**

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Luar wilayah Kota Bogor untuk Supir Pengangkut

Sampah Ke TPA Galuga terinci pada tabel 2.1.1.3 sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.3
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar wilayah Kota Bogor untuk Supir Pengangkut Sampah Ke TPA Galuga

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Wilayah Kota Bogor	Perjalananan Dinas Supir Pengangkut Sampah ke TPA Galuga	Orang/PP	50.000

2.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Besaran Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana terinci pada tabel 2.1.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	250.000
2.	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000
3.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000

2.2. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.2.1. Satuan Biaya Transortasi Darat dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

1. Biaya transportasi dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten sudah termasuk BBM, tarif tol dan parkir dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
2. Biaya transportasi dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Besaran Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, sebagaimana terinci dalam tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota
1.	DKI Jakarta	Kendaraan	370.000
2.	Banten	Kendaraan	910.000

2.2.2. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

1. Biaya transportasi dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat sudah termasuk BBM, tarif tol, dan parkir dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pembayaran yang sah;
2. Biaya transportasi dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Besaran Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat

sebagaimana terinci dalam tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Biaya Transportasi dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten
di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kabupaten Bogor	Kendaraan	195.000
2	Kota Depok	Kendaraan	240.000
3	Kota Sukabumi	Kendaraan	400.000
4	Kabupaten Cianjur	Kendaraan	350.000
5	Kota Bekasi	Kendaraan	390.000
6	Kabupaten Sukabumi	Kendaraan	470.000
7	Kabupaten Bekasi	Kendaraan	390.000
8	Kabupaten Karawang	Kendaraan	540.000
9	Kabupaten Purwakarta	Kendaraan	760.000
10	Kabupaten Bandung Barat	Kendaraan	1.020.000
11	Kota Cimahi	Kendaraan	1.050.000
12	Kabupaten Bandung	Kendaraan	1.130.000
13	Kota Bandung	Kendaraan	1.080.000
14	Kabupaten Subang	Kendaraan	950.000
15	Kabupaten Sumedang	Kendaraan	1.350.000
16	Kabupaten Garut	Kendaraan	1.110.000
17	Kabupaten Majalengka	Kendaraan	1.370.000
18	Kabupaten Tasikmalaya	Kendaraan	1.350.000
19	Kota Tasikmalaya	Kendaraan	1.300.000
20	Kabupaten Ciamis	Kendaraan	1.670.000
21	Kota Banjar	Kendaraan	1.790.000
22	Kabupaten Indramayu	Kendaraan	1.530.000
23	Kabupaten Cirebon	Kendaraan	1.560.000
24	Kabupaten Kuningan	Kendaraan	1.700.000
25	Kota Cirebon	Kendaraan	1.560.000
26	Kabupaten Pangandaran	Kendaraan	2.020.000

2.2.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Ketentuan:

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil);
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 2.2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Besaran Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP sebagaimana terinci pada tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	(Rp)	
			Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
			(Rp)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
37	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
38	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
39	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
40	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
41	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
42	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
43	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
44	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
45	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
46	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
47	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
48	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000

2.2.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara. Pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun. Biaya transportasi menggunakan satuan

biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Keterangan:

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil);
2. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.2.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Saudara A sebagai pejabat di Pemerintah Daerah Kota Bogor melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Bogor ke Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta dengan menggunakan transportasi udara, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Bogor ke Bandara Soekarno Hatta (Tangerang Banten);
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Yogyakarta; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat ke Kabupaten Sleman (jika tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari Kabupaten Sleman menuju hotel penugasan (jika tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adisucipto; dan

3) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang Banten) ke tempat kedudukan (kantor).
Besaran Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana terinci pada tabel 2.2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	DI.Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533..000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

2.2.5. Satuan Biaya Transportasi Darat Kabupaten/Kota

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau

sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan) secara lumsum.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada tabel 2.2.5

Tabel 2.2.5
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabipaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	ACEH			
1.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	BandaAceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	BandaAceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	BandaAceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	BandaAceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	BandaAceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	BandaAceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	BandaAceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	BandaAceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	BandaAceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	BandaAceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	BandaAceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	BandaAceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	BandaAceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	BandaAceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	BandaAceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kata Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	BandaAceh	Kata Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	BandaAceh	Kata Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab.TapanuliTengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	1 75.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	1 70.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kah.Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kata Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kata	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solak	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solak Selatan	Orang/Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kata Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kata Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kata Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kata Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kata Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Kata Solak	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kata Metro	Orang/Kali	234.000
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kah.Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebang	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukamuka	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebang	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kata Cilegan	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kata Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kata Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kah.Bandung	Orang/Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kata Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kata Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kata Bogor	Orang/Kali	285.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
155.	Bandung	Kata Cimahi	Orang/Kali	168.000
156.	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	270.000
157.	Bandung	Kata Depok	Orang/Kali	275.000
158.	Bandung	Kata Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159.	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174.	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246.	Kupang	Kab.Kupang	Orang/Kali	1 75.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261.	Pontianak	Kata Singkawang	Orang/Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	1 70.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kata Baru	Orang/Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kata Banjarbaru	Orang/Kali	225.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bantang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw	Orang/Kali	250.000
295.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Selatan	Orang/Kali	275.000
296.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Timur	Orang/Kali	250.000
297.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Utara	Orang/Kali	300.000
298.	Manada	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299.	Manada	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300.	Manada	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301.	Manada	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	1 75.000
302.	Manada	Kota Bitung	Orang/Kali	1 75.000
303.	Manada	Kota Katam abagu	Orang/Kali	250.000
304.	Manada	Kota Tamahan	Orang/Kali	1 70.000
	GORO NTALO			
305.	Garontala	Kab. Baalema	Orang/Kali	400.000
306.	Garontala	Kab. Garontala	Orang/Kali	300.000
307.	Garontala	Kab. Garontala Utara	Orang/Kali	350.000
308.	Garontala	Kab. Pahuwata	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316.	Makassar	Kah.Bone	Orang/Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319.	Makassar	Kab.Gowa	Orang/Kali	1 75.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maras	Orang/Kali	1 70.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333.	Makassar	Kata Palopo	Orang/Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

2.2.6. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

- 1) Satuan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dan berfungsi

sebagai batas estimasi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya Pengemudi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Asuransi Jasa Raharja, diluar tarif tol, biaya parkir, biaya overtime yang dibayarkan secara riil cost sesuai dengan bukti pembayaran.

- 2) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- 3) Satuan biaya sewa kendaraan per hari pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat). roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus).
- 4) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
 - a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- 5) Sewa kendaraan angkutan koper jamaah haji belum termasuk Pengemudi, Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif tol, parkir dan biaya *overtime*. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan besar pengangkut koper besar jamaah haji menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan sebagaimana terinci pada tabel 2.2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.2.6
Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan

No.	Provinsi	Besaran (Rp)		
		Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
1	Aceh	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	978.000	2.606.000	3.908.000

No.	Provinsi	Besaran (Rp)		
		Roda 4 (Rp)	Roda 6/ Bus Sedang (Rp)	Roda 6/ Bus Besar (Rp)
4	Kepulauan Riau	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	804.000	3.810.000	4.061.000
6	Sumatera Barat	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	932.000	2.563.000	3.403.000
13	DKI Jakarta	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	DI Yogyakarta	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	1.059.000	3.499.000	4.547.000
35	Papua Barat Daya	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36	Papua Tengah	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37	Papua Selatan	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	Papua Pegunungan	1.649.000	6.041.000	7.767.000

2.3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
- b. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil);
- c. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*;
- d. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan *lumpsum* setinggi-

- tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- e. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti riil pengeluaran yang sah dengan besaran sama atau dibawah besaran tarif penginapan;
 - f. Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya pelaksana Surat Perintah Dinas (SPD) dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama;
 - g. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang tercantum dalam Tabel 2.3 di bawah ini maka pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Besaran Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 2.3
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Wali Kota/ Wakil Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III,II,I, Non ASN
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	Orang/Hari	5.000.000	4.102.000	1.255.000	580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Samatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1..955.000	861.000
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)			
			Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III,II,I, Non ASN
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI.Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	Orang/Hari	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur sebagai berikut:

- a) Pejabat Eselon III ke atas: 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
- b) Pejabat Eselon IV ke bawah: 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

3.1. Ketentuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49-Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- b. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- c. Prinsip Perjalanan Dinas Luar Negeri:
 - 1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat penting dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan {Inpres No. 11 tahun 2005; Permensekneg No. 11 Tahun 2008}; Pasal 3 PMK No. 164 PMK.05 tahun 2015);
 - 2) Ketersediaan Anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kementerian {Pasal 3 PMK No. 164 PMK.05 tahun 2015};
 - 3) Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja Negara {Permensekneg No. 11 tahun 2008, Pasal 3 PMK No. 164 PMK. 05 tahun 2015};
 - 4) Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas {Pasal 3 PMK No. 164 PMK.05 tahun 2015}
- d. Keperluan Perjalanan Dinas Luar Negeri:
 - 1) Melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2) Tugas belajar;
 - 3) Mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan kepmen pimpinan lembaga;

- 4) Menjemput mengantar jenazah yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas;
 - 5) Mengikuti kegiatan magang di Luar Negeri
 - 6) Melaksanakan Datasering;
 - 7) Mengikuti konferensi /sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - 8) Mengikuti dan atau melaksanakan pameran dan promosi; dan atau
 - 9) Mengikuti Training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian, atau kegiatan sejenis.
- e. Komponen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Komponen perjalanan dinas luar negeri diatur sebagaimana pada tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Komponen Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transport Pegawai	Uang Harian*	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
1.	Perjalanan dinas jabatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	V	V	Sesuai Hari Pelaksanaan Kegiatan	-
2.	Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan Strata 1, Strata 2, Starata 3, dan Post Doctoral	V	V	Lama Perjalanan	-
3.	Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan menteri/pimpinan Lembaga	V	V	Maksimal 14 (empat belas) hari	-
4.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak lain yang meninggal dunia di luar negen karena menjalankan tugas Negara	V	V	Maksimal 5 (lima) hari	V

No	Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transport Pegawai	Uang Harian*	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemettian dan Angkutan Jenazah
5.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti kegiatan magang di luar negen.	V	V	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	-
6.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka melaksanakan pengumandahan (Detasering).	V	V	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
7.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti konferensi / sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang seJems.	V	V	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	-
8.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti dan/ atau melaksanakan pameran dan promosi.	V	V	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	-
9.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian atau kegiatan sejenis.	V	V	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	-

f. Ketentuan uang harian perjalanan dinas luar negeri

Ketentuan komponen uang harian perjalanan dinas luar negeri pada tabel 3.1.2 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan bagi pelaksana SPD yang dalam melakukan perjalanan dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit;
- 2) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/istri, bagi istri/suami Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan Pejabat Lainnya, yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas jabatan;
- 3) Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (local staff) yang melakukan perjalanan dinas jabatan;

- 4) Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif diberikan kepada pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan pada tabel 3 angka 7, angka 8, dan angka 9, dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar negeri;
- 5) Jenis perjalanan dinas jabatan untuk Perjalanan Dinas Jabatan pada tabel 3 angka 4 (Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negar, PNS, PPPK, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara) diberikan uang harian dan biaya transportasi paling banyak untuk 4 (empat) orang;

g. Ketentuan lain uang harian perjalanan dinas luar negeri:

Uang harian diberikan juga untuk waktu perjalanan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian, pada waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang, kecuali diperlukan penginapan pada waktu transit setibanya di tempat tujuan meliputi :

- 1) waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi;
- 2) waktu transit; dan/ atau
- 3) waktu tempuh dari bandara/ stasiun/Pelabuhan / terminal bus ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau Tempat Kedudukan Di Luar Negeri
- 4) waktu Transit dihitung sebagai waktu perjalanan pelaksanaan tugas apabila dalam pelaksanaannya diperlukan transit
- 5) Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:
 - a) Lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 hari;
 - b) Lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 hari;
 - c) Lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 hari;

h. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Klasifikasi moda transportasi perjalanan dinas luar negeri diuraikan pada tabel 3.1.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Klasifikasi Moda Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Pelaksana SPD	Golongan Perjalanan Dinas	Moda Transportasi	
			Pesawat Udara *)	Angkutan Darat/Air****
1	2	3	4	5
1	a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara.	A	<i>First/ Eksekutif</i>	<i>Business</i>
	b. Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.	A	<i>Business</i>	<i>Business</i>
2	Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/ c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (<i>special envoy</i>), dan pejabat lainnya yang setara.	B	<i>Business</i>	<i>Business</i>
3	Pegawai Negeri Sipil Golongan III/ sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri.	C	<i>Published/ Ekonomi**)</i>	<i>Business</i>
4	Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.	D	<i>Published/ Ekonomi***)</i>	<i>Business</i>

Keterangan:

*) Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi.
) dan *) Apabila lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business.

****) Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah.

i. Uang Representasi dan Biaya Asuransi

- 1) Uang Representasi diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua Misi Delegasi Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan untuk kepentingan kelancaran tugas Misi Delegasi. Ketentuan pemberian dan besaran uang representasi sesuai dengan Keppres Nomor 38 Tahun 1980;
- 2) Biaya Asuransi perjalanan dapat diberikan untuk biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi serta untuk biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan;
- 3) Asuransi perjalanan untuk biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan dengan ketentuan:
 - a) Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b) Sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tercantum dalam SPD;
 - c) Klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan Perjalanan Dinas

j. Ketentuan Lain Perjalanan Dinas Luar Negeri:

- 1) Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin presiden atau pejabat yang ditunjuk. {Ps. 90 ayat (2) PP 45 2013; Inpres No. 11 2005; Permensekneg No. 11 2008; PMK No. 164 PMK.05 2015};
- 2) Permohonan izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan; {Inpres No. 11 2005; Permensekneg No. 11 2008};
- 3) Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum terdapat persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk, yang bersangkutan tidak diizinkan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri {Permensekneg No. 11 2008};
- 4) Tambahan uang harian dalam hal terdapat hambatan transportasi dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dalam hal biaya peninapan dan atau makan ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi;
 - b) dibayarkan 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia moda transportasi.
- k. ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri diberikan surat tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Wali Kota. Dalam hal Wali Kota berhalangan, sakit, cuti, maka persetujuan dan penandatanganan Surat Tugas dilakukan oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

3.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang transportasi lokal, uang saku, dan biaya penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Ketentuan:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau

- 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

Besaran Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana terinci pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No.	Benua	Golongan (Dalam US\$)			
		A	B	C	D
AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	659	563	505	447
2.	Kanada	552	467	416	365
AMERIKA SELATAN					
1.	Argentina	534	402	351	349
2.	Venezuela	557	388	344	343
3.	Brasil	436	396	378	351
4.	Chili	434	370	332	294
5.	Kolombia	466	413	405	365
6.	Peru	459	352	320	280
7.	Suriname	398	364	268	268
8.	Ekuador	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH					
1.	Meksiko	553	468	417	366
2.	Kuba	453	385	345	305
3.	Panama	418	357	320	283
EROPA BARAT					
1.	Austria	504	453	347	317
2.	Belgia	538	456	406	357
3.	Perancis	548	464	413	381
4.	Jerman	485	415	368	324
5.	Belanda	485	416	368	324
6.	Swiss	636	570	444	401
EROPA UTARA					
1.	Denmark	569	491	428	375
2.	Finlandia	521	442	394	346
3.	Norwegia	621	559	389	386
4.	Swedia	615	519	461	403
5.	Inggris	792	774	583	582
EROPA SELATAN					
1.	Bosnia dan Herzegovina	456	420	334	333
2.	Kroasia	555	506	406	405
3.	Spanyol	457	413	335	296
4.	Yunani	427	379	327	289
5.	Italia	702	637	446	427
6.	Portugal	425	382	308	273
7.	Serbia	417	375	326	288
EROPA TIMUR					
1.	Bulgaria	406	367	320	284
2.	Ceko	618	526	447	367
3.	Hongaria	485	438	390	345

No.	Benua	Golongan (Dalam US\$)			
		A	B	C	D
4.	Polandia	478	415	363	320
5.	Rumania	416	381	313	277
6.	Rusia	556	512	407	406
7.	Slovakia	437	394	341	303
8.	Ukrania	485	436	375	331
AFRIKA BARAT					
1.	Nigeria	468	428	405	370
2.	Senegal	461	393	336	311
3.	Kamerun	468	428	405	370
AFRIKA TIMUR					
1.	Etiopia	420	374	330	285
2.	Kenya	457	418	344	308
3.	Madagaskar	396	366	286	252
4.	Tanzania	458	386	357	303
5.	Zimbabwe	430	400	380	316
6.	Mozambik	472	436	356	319
AFRIKA SELATAN					
1.	Namibia	442	376	312	269
2.	Afrika Selatan	440	400	363	317
AFRIKA UTARA					
1.	Aljazair	394	361	319	290
2.	Mesir	481	426	405	361
3.	Maroko	403	353	310	272
4.	Tunisia	379	300	266	237
5.	Sudan	443	408	358	280
6.	Libya	456	393	340	320
ASIA BARAT					
1.	Azerbaijan	498	459	365	364
2.	Bahrain	475	424	284	217
3.	Irak	461	392	351	310
4.	Yordania	504	428	382	336
5.	Kuwait	581	491	437	383
6.	Libanon	457	389	348	307
7.	Qatar	506	448	349	290
8.	Suriah	358	301	272	243
9.	Turki	456	364	311	276
10.	Uni Emirat Arab	594	502	446	391
11.	Yaman	353	249	226	204
12.	Saudia Arabia	468	398	356	314
13.	Kesultanan Oman	516	437	390	343
ASIA TIMUR					
1.	Rep Rakyat Tiongkok	411	351	315	279
2.	Hongkong	601	507	451	395
3.	Jepang	519	428	382	336
4.	Korea Selatan	515	467	425	421
5.	Korea Utara	494	321	300	278
ASIA SELATAN					
1.	Afganistan	385	262	238	214
2.	Bangladesh	339	313	243	238
3.	India	422	329	327	325
4.	Pakistan	343	277	251	225
5.	Srilangka	388	332	299	266
6.	Iran	421	332	299	266
ASIA TENGAH					
1.	Uzbekistan	392	352	287	254
2.	Kazakhstan	456	420	334	333
ASIA TENGGARA					
1.	Filipina	412	367	266	226
2.	Singapura	615	519	461	403
3.	Malaysia	394	304	274	244

No.	Benua	Golongan (Dalam US\$)			
		A	B	C	D
4.	Thailand	392	330	297	264
5.	Myanmar	368	250	210	196
6.	Laos	380	277	251	225
7.	Vietnam	383	292	244	219
8.	Brunei Darussalam	374	278	252	226
9.	Kamboja	296	223	201	196
10.	Timor Leste	392	354	236	212
ASIA PASIFIK					
1.	Australia	636	585	424	393
2.	Selandia Baru	545	461	411	361
3.	Kaledonia Baru	425	387	299	266
4.	Papua Nugini	520	476	429	376
5.	Fiji	427	365	327	289

3.3. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Komponen Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari

3.3.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

Besaran Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP sebagaimana terinci pada tabel 3.3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri PP

No	Kota	Besaran biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
AMERIKA UTARA				
1.	Chicago	12.733	6.891	3.662
2.	Houston	12.635	6.487	3.591
3.	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4.	New York	15.101	6.179	3.839
5.	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6.	San Fransisco	13.438	7.138	2.987

No	Kota	Besaran biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
7.	Toronto	11.750	8.564	3.201
8.	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9.	Washington	15.150	8.652	3.930
AMERIKA SELATAN				
1.	Bogota	18.399	9.426	7.713
2.	Brasilia	16.393	11.518	5.970
3.	Buenos Aires	23.000	15.300	10.400
4.	Caracas	23.128	13.837	6.825
5.	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
6.	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
7.	Quito	17.325	16.269	12.127
8.	Lima	8.263	8.263	5.038
AMERIKA TENGAH				
1.	Meksiko	11.822	7.831	3.966
2.	Havana	14.702	11.223	7.335
3.	Panama	15.532	9.306	6.195
EROPA BARAT				
1.	Vienna	10.520	4.177	3.357
2.	Brussel	10.713	5.994	3.870
3.	Marseille	10.850	5.074	3.541
4.	Paris	10.724	6.085	3.331
5.	Berlin	10.277	6.126	3.959
6.	Bern	11.478	6.778	4.355
7.	Bonn	10.945	5.023	3.753
8.	Harmburg	9.938	7.639	4.108
9.	Geneva	8.166	5.370	4.333
10.	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
11.	Den Haag	8.216	5.898	3.331
12.	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
EROPA UTARA				
1.	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
2.	Helsinki	10.023	5.931	3.681
3.	Stockholm	9.917	5.506	3.433
4.	London	11.410	7.293	4.153
5.	Oslo	9.856	4.773	4.049
EROPA SELATAN				
1.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
2.	Zagreb	16.974	10.177	5.182
3.	Athens	14.911	9.256	8.041
4.	Lisbon	9.309	4.746	3.383
5.	Madrid	10.393	4.767	3.631
6.	Rome	10.000	6.000	4.500
7.	Beograd	10.318	6.404	5.564
8.	Vatikan	10.000	6.000	4500.
EROPA TIMUR				
1.	Bratislava	7.125	4.423	3.842
2.	Bucharest	8.839	4.982	4.113
3.	Kiev	10.860	6.029	5.193

No	Kota	Besaran biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
4.	Moskow	9.537	7.206	5.143
5.	Praha	19.318	11.848	6.748
6.	Sofia	7.473	6.346	3.612
7.	Warsawa	10.777	5.052	3.447
8.	Budapest	8.839	5.979	2.187
AFRIKA BARAT				
1.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
2.	Abuja	10.281	7.848	6.818
AFRIKA TIMUR				
1.	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
2.	Nairobi	8.732	7.966	6.081
3.	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
4.	Dar es Salaam	8.947	6.599	5.733
5.	Harare	11.118	10.600	5.747
AFRIKA SELATAN				
1.	Windhoek	18.241	11.774	7.510
2.	Cape Town	17.182	9.703	8.429
3.	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
4.	Maputo	11.225	8.524	6.275
5.	Pretoria	12.943	9.802	7.216
AFRIKA UTARA				
1.	Algiers	9.536	6.593	5.710
2.	Kairo	8.683	7.122	4.483
3.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
4.	Rabbat	8.910	7.721	5.665
5.	Tripoli	6.551	5.706	4.975
6.	Tunisia	9.419	5.018	3.619
ASIA BARAT				
1.	Manama	6.573	6154	4.827
2.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
3.	Amman	7.561	6.431	3.545
4.	Kuwait	6.771	4.273	3.110
5.	Beirut	7.703	4.490	3.730
6.	Doha	5.216	3.639	2.745
7.	Damascus	8.684	5.390	3.325
8.	Ankara	9.449	6.643	3.581
9.	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
10.	Sanaa	8.205	5.878	3.679
11.	Jeddah	6.446	3.785	3.321
12.	Muscat	6.469	5.156	3.727
13.	Riyadh	5.359	3.510	3.000
14.	Istambul	11.061	4.435	2.467
15.	Dubai	4.207	4.207	1.920
ASIA TENGAH				
1.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
2.	Astana	13.661	12.089	8.962
3.	Baku	13.234	8.556	2.281
ASIA TIMUR				
1.	Beijing	2.595	2.140	1.623

No	Kota	Besaran biaya (dalam US\$)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
2.	Hongkong	3.028	2.633	1.257
3.	Osaka	3.204	2.686	1.864
4.	Tokyo	3.734	2.675	1.835
5.	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
6.	Seoul	3.233	2.966	1.737
7.	Shanghai	3.122	2.749	1.304
8.	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
ASIA SELATAN				
1.	Kabul	6.307	3.905	3.208
2.	Teheran	5.800	4.600	3.200
3.	Kolombo	3.119	2.562	1.628
4.	Dhaka	3.063	2.417	1.092
5.	Islamabad	5.482	3.333	2.501
6.	Karachi	4.226	3.633	2.321
7.	New Delhi	3.500	2.500	1.500
8.	Mumbai	3.063	2.417	1.092
ASIA TENGGARA				
1.	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
2.	Bangkok	2.344	1.155	823
3.	Davao City	2.757	2.558	1.641
4.	Dilli	747	491	350
5.	Hanoy	1.833	1.833	1.656
6.	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
7.	Johor Bahru	1.195	911	525
8.	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
9.	Kuala Lumpur	1.158	659	585
10.	Kuching	2.659	1.900	364
11.	Manila	2.453	1.614	1.150
12.	Penang	918	766	545
13.	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
14.	Singapore	991	673	403
15.	Vientiane	2.274	2.025	1.420
16.	Yangon	1.468	1.212	1.053
17.	Tawau	1.894	1.427	694
18.	Songkhla	2.344	1.155	823
ASIA PASIFIK				
1.	Canberra	6.304	6.304	2.500
2.	Darwin	6.689	4.900	3.964
3.	Melbourne	4.886	3.814	2.858
4.	Noumea	6.940	5.917	1.916
5.	Perth	5.771	1.801	1.525
6.	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
7.	Suva	12.668	4.461	2.669
8.	Sydney	4.629	4.237	2.557
9.	Vanimomo	3.318	2.740	2.380
10.	Wellington	11.750	9.830	4.120

4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

4.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan

peserta dari luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat.

Pengaturan pelaksanaan kegiatan atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk *online*.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas. akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 - 2) Untuk pejabat eselon III kebawah. akomodasi 1 (satu) kamar untuk dua (2) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Besaran Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Bogor sesuai tingkatan jabatan terinci pada tabel 4.1.1 sampai dengan tabel 4.1.4 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Bogor Setingkat Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

No.	Wilayah	Satuan	Besaran (Rp)			
			<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
1.	Kota Bogor	Orang/Paket	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000

Tabel 4.1.2
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Bogor Setingkat Eselon II Kebawah

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)			
			<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
1.	Kota Bogor	Orang/Paket	331.000	398.000	822.000	729.000

Tabel 4.1.3
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Wilayah
Kota Bogo Setingkat Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua
DPRD

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)			
			<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
1.	Aceh	Orang/Paket	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	Riau	Orang/Paket	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	Jambi	Orang/Paket	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	Lampung	Orang/Paket	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	Bengkulu	Orang/Paket	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	Banten	Orang/Paket	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	Bali	Orang/Paket	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	490.000	620.000	1.250.000	1.110.00
26.	Gorontalo	Orang/Paket	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	Maluku	Orang/Paket	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)			
			Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	Papua	Orang/Paket	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	Papua Barat	Orang/Paket	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

Tabel 4.1.4
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Wilayah
Kota Bogor Setingkat Eselon II Kebawah

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Aceh	Orang/Paket	300.000	330.000	772.000	630.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000	275.000	746.000	453.000
3.	Riau	Orang/Paket	185.000	245.000	591.000	430.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	273.000	625.000	500.000
5.	Jambi	Orang/Paket	215.000	301.000	840.000	561.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	173.000	240.000	663.000	413.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000	293.000	745.000	511.000
8.	Lampung	Orang/Paket	216.000	270.000	640.000	486.000
9.	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000	912.000	498.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	804.000	684.000
11.	Banten	Orang/Paket	275.000	354.000	837.000	629.000
12.	Jawa barat	Orang/Paket	331.000	398.000	822.000	729.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14.	Jawa tengah	Orang/Paket	191.000	263.000	675.000	454.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000	750.000	520.000
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17.	Bali	Orang/Paket	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	280.000	420.000	764.000	700.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000	377.000	825.000	648.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000	664.000	581.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	194.000	295.000	734.000	489.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	207.000	302.000	750.000	509.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000	302.000	750.000	509.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	185.000	270.000	737.000	455.000
26.	Gorontalo	Orang/Paket	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000	792.000	558.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000	320.000	1.127.000	526.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	234.000	385.000	738.000	619.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	195.000	295.000	688.000	490.000
31.	Maluku	Orang/Paket	253.000	346.000	724.000	599.000
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	169.000	354.000	669.000	523.000
33.	Papua	Orang/Paket	293.000	478.000	990.000	771.000
34.	Papua Barat	Orang/Paket	284.000	421.000	1.120.000	705.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

4.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/halfday/kegiatan residence didalam kota yang diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemuan terinci pada tabel 4.2

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (hari) sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4.2
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota (Rp)	Fullday/ Halfday di Dalam Kota (Rp)	Residence di Dalam Kota (Rp)
1.	Aceh	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
3.	Riau	Orang/Hari	130.000	85.000	130.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
5.	Jambi	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000
8.	Lampung	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
11.	Banten	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000

No.	Provinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota (Rp)	Fullday/ Halfday di Dalam Kota (Rp)	Residence di Dalam Kota (Rp)
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	130.000	180.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	100.000	140.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	100.000	140.000
17.	Bali	Orang/Hari	160.000	115.000	160.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	105.000	150.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	100.000	140.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	105.000	150.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	105.000	150.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	105.000	150.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
31.	Maluku	Orang/Hari	120.000	85.000	120.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	95.000	130.000
33.	Papua	Orang/Hari	200.000	140.000	200.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	115.000	160.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	160.000	115.000	160.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	200.000	140.000	200.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	200.000	140.000	200.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	200.000	140.000	200.000

Untuk mengoptimalkan capaian output pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Pemerintah Kota Bogor menetapkan Standar Harga Uang Saku/Uang Pengganti Transportasi pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

4.2.1. Uang Saku/Uang Pengganti Transportasi pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

Uang Saku/Uang Pengganti Transport untuk masyarakat diberikan dalam rangka penyelenggaraan Seminar/Rapat/ Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/FGD/kegiatan lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diselenggarakan dalam kantor dan luar kantor.

Besaran Uang Saku/Uang Pengganti Transportasi pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah terinci pada tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1
Uang Saku/Uang Pengganti Transportasi
Pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Uang Pengganti Transportasi	Masyarakat	Orang/ Hari	105.000
2.	Uang Pengganti Transportasi	Wartawan dalam Kegiatan Jumpa Pers	Orang/ Hari	105.000
3.	Uang Saku	Peserta Pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Orang/ Hari	50.000
4.	Uang Saku	Mojang Jajaka Sebagai Pendamping Peserta Kegiatan Dalam Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Kegiatan	300.000
5.	Uang Saku	Mojang Jajaka Sebagai Pendamping Peserta Kegiatan Luar Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Orang/ Hari	400.000
6.	Uang Saku	Ibu Hamil Kelas Ibu pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	50.000
7.	Uang Saku	Ibu Balita Kelas Gizi Buruk pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	50.000
8.	Uang Saku	Ibu Balita Kelas ASI pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	50.000
9.	Uang Saku	Peserta Sekolah Ibu pada Pelaksanaan	Orang/ Hari	50.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
10.	Uang Transportasi	Kader Pendamping di Wilayah pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan	Orang/ Hari	50.000

5. **SATUAN BIAYA KONSUMSI**

5.1 **Satuan Biaya Konsumsi Rapat**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah (KDH/WKDH), pimpinan, dan anggota DPRD; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Satuan Kerja lainnya, eselon II lainnya, dan /atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 5.1
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Makan		
	a. Nasi Box	Per orang	30.000
	b. Nasi Box VIP	Per orang	50.000
	c. Prasmanan	Per orang	80.000
	d. Prasmanan VIP	Per orang	100.000
	e. Hotel	Per orang	100.000
2.	Kudapan (Snack)		
	a. Snack	Per orang	15.000
	b. Snack VIP	Per orang	30.000
	c. Snack Hotel	Per orang	49.000

5.2. **Satuan Biaya Konsumsi Tamu**

Satuan biaya konsumsi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan makan dan minum bagi tamu yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Besaran Biaya Konsumsi Tamu sesuai dengan tabel 5.2 sebagai berikut :

Satuan biaya konsumsi tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan makan dan minum bagi tamu yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Dalam hal tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, maka tidak disediakan konsumsi tamu.

Besaran Biaya Konsumsi Tamu sesuai dengan tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Satuan Biaya Konsumsi Tamu

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Makan		
	a. Nasi Box	Per Orang	30.000
	b. Nasi Box VIP	Per Orang	50.000
	c. Prasmanan	Per Orang	80.000
	d. Prasmanan VIP	Per Orang	100.000
2.	Kudapan (Snack)		
	a. Snack	Per Orang	15.000
	b. Snack VIP	Per Orang	30.000
	c. Snack Hotel	Per Orang	49.000

5.3. Satuan Biaya Konsumsi Lembur

Satuan biaya konsumsi lembur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan termasuk minuman untuk pelaksanaan lembur.

- a. Konsumsi makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- b. Untuk Pegawai yang bekerja di luar jam kerja dan hari libur dengan sistem shift tidak termasuk dalam definisi lembur;
- c. Pengaturan dan besaran Satuan Biaya Konsumsi Lembur mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan.

Besaran Satuan Biaya Konsumsi Lembur terinci pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Satuan Biaya Konsumsi Lembur

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Jamuan Makan		
	Nasi Box	Per Orang	30.000

5.4. Satuan Biaya Konsumsi Petugas Lapangan

- a. Satuan biaya konsumsi petugas lapangan diberikan kepada pegawai yang bertugas di lapangan pada:
- 1) Badan Pendapatan Daerah;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 4) Dinas Sosial;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Kesehatan;
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 8) Dinas Perumahan dan Pemukiman (petugas pemeliharaan taman, penerangan jalan umum, pemakaman, dan petugas rumah susun);
 - 9) Sekretariat Daerah untuk Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Pimpinan;
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 11) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana, Kecamatan/Kelurahan; dan
 - 12) Petugas di luar kantor yang terlibat dalam Mall Pelayanan Publik (MPP).
- b. Konsumsi snack untuk petugas lapangan diberikan jika melaksanakan tugas dilapangan minimal 2 (dua) jam. sementara konsumsi makan diberikan jika melaksanakan tugas di lapangan lebih dari 2 (dua) jam.
- Besaran Satuan Biaya Konsumsi Petugas Lapangan pada tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4
Satuan Biaya Konsumsi Petugas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nasi Box	Per orang	30.000
2	Snack	Per orang	15.000

5.5. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah atau meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh pegawai yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh diperuntukkan bagi Non ASN pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pegawai Non ASN yang bertugas di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
- b. Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk Petugas Gudang Arsip Daerah;
- c. Dinas Kesehatan untuk Petugas Radiologi Non ASN;
- d. Dinas Lingkungan Hidup untuk Petugas Sampah

Besaran Satuan Biaya Makan untuk Penambah Daya Tahan tubuh sebagaimana terinci pada tabel 5.5 sebagai berikut

Tabel 5.5
Satuan Biaya Makan Untuk Penambah Daya Tahan Tubuh

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Makanan Penambah daya Tahan Tubuh	Orang / Hari	15.000

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan service rutin tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Biaya pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas dan jasa KIR disesuaikan dengan kebutuhan

sebanyak kendaraan dan tarif yang ditetapkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional terinci pada tabel 6.1.1 sampai dengan tabel 6.1.2 sebagai berikut:

6.1.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

Tabel 6.1.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No.	Uraian	Satuan	Total Besaran (Rp)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.090.000

6.1.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Dalam Lingkungan Kantor, *Double Gardan*, Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6, *Skylift*, *Speed boat*, *Excavator*, *Backhoe Loader*, *Bulldozer*

Tabel 6.1.2.
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor, *Double Gardan*, Roda 2, Roda 3, Roda 6, *Skylift*, *Speed boat*, *Excavator*, *Backhoe Loader*, *Bulldozer*

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Total Besaran (Rp)
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Double Gardan	Unit/Tahun	39.340.000
3.	Roda Dua	Unit/Tahun	4.880.000
4.	Roda Empat	Unit/Tahun	36.690.000
5.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
6.	Roda 6 (Dumptruck)	Unit/Tahun	39.956.300
7.	Roda 3 (Motor Sampah)	Unit/Tahun	11.986.900
8.	Skylift	Unit/Tahun	53.995.000
9.	<i>Speed boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000
10.	Excavator PC 210	Unit/Tahun	209.180.200
11.	Excavator SH 210	Unit/Tahun	418.360.400
12.	Backhoe Loader CAT 416F2	Unit/Tahun	131.706.100
13.	Bulldozer D68	Unit/Tahun	491.960.800
14.	Bulldozer LGP 450	Unit/Tahun	240.169.900

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak diperuntukkan bagi kendaraan yang rusak berat yang

- memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul;
- b. Pembiayaan satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pada tabel **6.1.1 s/d Tabel 6.1.2** sepanjang didukung bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*);
 - c. Pelaksanaan pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan secara *at cost*.

6.1.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik

Tabel 6.1.3
Satuan Biaya Pemeliharaan
Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Wali Kota/Wakil Wali Kota /Pimpinan DPRD	Unit/tahun	14.840.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	10.990.000
3	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/tahun	10.460.000
4	Roda 2	Unit/tahun	3.200.000

6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja dan kursi), personal komputer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor ini merupakan nilai kewajaran yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti pertanggungjawaban. Pengaturan batas tertinggi untuk setiap komponen

pemeliharaan sarana kantor berdasarkan merek dan tipenya diatur dalam Standar Satuan Harga (SSH).

Besaran Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagaimana terinci pada tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
1	Inventaris Kantor	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	Pemeliharaan AC	Split	Unit/Tahun	610.000
5	Pemeliharaan Genset	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Pemeliharaan Genset	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Pemeliharaan Genset	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Pemeliharaan Genset	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Pemeliharaan Genset	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Pemeliharaan Genset	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Pemeliharaan Genset	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Pemeliharaan Genset	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Pemeliharaan Genset	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Pemeliharaan Genset	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Pemeliharaan Genset	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Pemeliharaan Genset	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Pemeliharaan Genset	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
18	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 0,5 PK	Unit	642.381
19	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 1 PK	Unit	659.599
20	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 1,5 PK	Unit	678.879
21	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 2 PK	Unit	690.453
22	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 2,5 PK	Unit	716.188
23	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 3 PK	Unit	741.046
24	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 4 PK	Unit	915.630
25	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Split 5 PK	Unit	1.258.901
26	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Cassete 1 PK	Unit	424.223
27	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Cassete 2 PK	Unit	666.855

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
28	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Cassete 3 PK	Unit	765.712
29	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Cassete 4 PK	Unit	861.268
30	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Cassete 5 PK	Unit	922.310
31	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Standing 1 PK	Unit	591.560
32	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Standing 2 PK	Unit	730.123
33	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Standing 3 PK	Unit	767.690
34	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Standing 4 PK	Unit	790.724
35	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC Standing 5 PK	Unit	884.857
36	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	Unit	3.766.513
37	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	Unit	570.520
38	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Sound System	Unit	1.713.867
39	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Scanner	Unit	959.780
40	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Mesin Pencacah Kertas	Unit	588.076
41	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Filing Cabinet	Unit	296.802
42	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Lemari Arsip	Unit	460.694
43	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Projector	Unit	722.032
44	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Pipa Drainase AC	Unit	961.066
45	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Pompa Air Ringan	Unit	310.202
46	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Pompa Air Sedang	Unit	2.158.720
47	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Pompa Air Berat	Unit	27.603.631
48	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Exhaust Fan	Unit	1.353.061
49	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Studo Audio	Unit	10.077.690
50	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Lift Ringan	Unit	4.327.582
51	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Lift Sedang	Unit	38.874.929
52	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Lift Berat	Unit	228.027.43 6
53	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Hepalifter	Unit	2.911.013
54	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Dispenser Air Minum	Unit	590.265
55	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Lemari Es	Unit	1.558.957
56	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Televisi	Unit	1.585.998
57	Pemeliharaan CCTV	Pemeliharaan CCTV kerusakan ringan	Unit	295.649
58	Pemeliharaan CCTV	Pemeliharaan CCTV kerusakan sedang	Unit	1.307.220

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
59	Pemeliharaan CCTV	Pemeliharaan CCTV kerusakan besar	Unit	6.083.201
60	Pemeliharaan CCTV	Perawatan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian sparepart CCTV kerusakan ringan	Paket	4.717.677
61	Pemeliharaan CCTV	Perawatan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian sparepart CCTV kerusakan sedang	Paket	22.382.070
62	Pemeliharaan CCTV	Perawatan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian sparepart CCTV kerusakan besar	Paket	55.185.430
63	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Ganti kain dan perbaikan dudukan busa)	Unit	1.917.640
64	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Ganti kain anti air)	Unit	2.301.169
65	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Ganti kain oscar)	Unit	191.764
66	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Perbaikann kulit sofa, karet sofa, matras, rangka)	Unit	1.036.562
67	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Perbaikan cat dan bahan jok)	Unit	881.078
68	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Perbaikan rangka body, ganti kulit, ganti busa dan ganti karet)	Unit	2.119.194
69	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Perbaikan rangka body, ganti kulit, busa)	Unit	2.112.284
70	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Perbaikan kain, busa, pengecatan, rubah model)	Unit	662.248
71	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Sofa (Perbaikan kain oscar, busa, karet, kain puring, cat melamik)	Unit	2.303.472
72	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Susun (Ganti Kain Tahan Air/Kain Kanopi)	Unit	287.934
73	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Susun (Ganti Kain Oscar)	Unit	191.764
74	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Susun (Ganti Dudukan Triplek dan Kain Tahan Air)	Unit	345.521
75	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Susun (Ganti Dudukan Triplek dan Kain Oscar)	Unit	240.137
76	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Susun (Ganti Busa dan Kain)	Unit	103.656
77	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Kerja	Unit	276.877
78	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Kursi Kerja Pimpinan	Unit	2.902.375
79	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Kerja (Ganti Kunci/ Engsel, Finishing Ulang Uk 160 X 75 X 77)	Unit	2.556.854
80	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Kerja (Ganti Pintu/ Laci,	Unit	3.196.067

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
		Finishing Ulang Uk 160 X 75 X77)		
81	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Kerja (Ganti Kunci/ Engsel, Finishing Ulang Uk 120 X 60 X 75)	Unit	1.917.640
82	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Kerja (Ganti Pintu/ Laci, Finishing Ulang Uk 120 X 60 X 75)	Unit	2.556.854
83	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Penerimaan Resep/ Obat	Unit	2.245.885
84	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Laboratorium	Unit	2.045.483
85	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Otopsi	Unit	733.656
86	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Operasi	Unit	749.588
87	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Pendaftaran	Unit	1.727.604
88	Pemeliharaan Mebel	Perbaikan Meja Kerja Kerja (Pengecatan, Pendempulan, Perkuat Meja)	Unit	502.445
89	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Meter Presisi dan Komparator	Alat	129.570
90	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Laboratorium Metrologi - Anak Timbangan Kelas F	Alat	86.380
91	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi - Gelas Ukur	Alat	86.380
92	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi - Labu Ukur	Alat	71.984
93	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi - Thermometer 0 - 200 C	Alat	287.934
94	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi - Tongkat Ukur Dimensi	Alat	86.380
95	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Anak Timbangan Kelas M1 dan M2	Alat	57.587
96	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Ban ukur L > 20m	Alat	129.570
97	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Bejana Ukur < 20 liter	Alat	109.415
98	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Bourje	Alat	48.949
99	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Caliper 0 - 300 m	Alat	172.760
100	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Pipet	Alat	86.380
101	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Stopwatch	Alat	403.108
102	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Thermohygrometer	Alat	230.347
103	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Timbangan Kelas I	Alat	259.141

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
104	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Alat Laboratorium Metrologi- Timbangan Kelas II	Alat	201.554
105	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Dispenser Osmosis	Unit	987.614
106	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Mesin Tin Elektrik	Unit	266.057
107	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Kalibrasi Cold Chain	Unit	4.520.564
108	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Perawatan Mesin Fogging	Unit	2.781.442
109	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pencucian Karpet	Meter	39.735
110	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Server Pusat Data	Unit	3.698.411
111	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Kamera	Unit	2.832.944
112	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Air Purifier	Unit	859.771
113	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Jaringan Listrik	Paket	1.913.033
114	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Perbaikan dan Penggantian Lampu Gantung Hias / Antik	Unit	2.468.000
115	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Aquarium	Unit	2.706.580
116	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Ice Board	Unit	616.755
117	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Elektrik Chain Hoist	Unit	1.458.866
119	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Elektrik Hoist	Unit	2.879.340
120	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Mesin Sedot Lumpur	Unit	1.077.487
121	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Mesin Steam	Unit	529.223
122	Pemeliharaan Pompa Hydrant, Pengecekan dan Suku Cadang	Pemeliharaan Pompa Hydrant, Pengecekan dan Suku Cadang	Unit	63.916.200
123	Pemeliharaan Alat	Pemeliharaan Alat Uji Emisi Bensin	Unit	16.269.600
124	Pemeliharaan Alat	Pemeliharaan Alat Uji Emisi Solar	Unit	11.621.200
125	Pemeliharaan Head Light Tester	Pemeliharaan Head Light Tester	Unit	4.241.800
126	Pemeliharaan Side Slip Tester	Pemeliharaan Side Slip Tester	Unit	16.269.600
127	Pemeliharaan Alat	Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester & Axle Load	Unit	39.295.900
128	Pemeliharaan Alat	Pemeliharaan Alat Uji Speedometer Tester	Unit	22.080.200
129	Pemeliharaan Timbangan Portable	Pemeliharaan Timbangan Portable	Unit	12.318.400
130	Pemeliharaan Kompresor Udara	Pemeliharaan Kompresor Udara	Unit	16.443.900
131	Pemeliharaan / Maintenance Alat Tapping Box	Pemeliharaan / Maintenance Alat Tapping Box	Unit / Bulan	406.800
132	Pemeliharaan AC Presisi	Pemeliharaan AC Presisi	Unit	63916200
133	Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,	Pemeliharaan Mesin Perforasi	Unit	11.043.700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
	dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak			
134	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Pemeliharaan Macbook	Unit	14.526.400
135	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Jasa Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer (Firewall, Router, Switch, Akses Point)	Pekerjaan	2.609.000
136	Penggelaran Kabel FO	Penggelaran Kabel FO	Meter	38.700
137	Pemasangan CCTV Jalan Raya	Pemasangan CCTV Jalan Raya	Unit	1.058.700
138	Pemasangan Aksesoris Tiang FO	Pemasangan Aksesoris Tiang FO	Set	174.700
139	Set-up & Programming Perangkat IP Kamera	Set-up & Programming Perangkat IP Kamera	Set	2.302.500
140	Terminasi Kabel FO (Splicing dan Pengukuran OTDR)	Terminasi Kabel FO (Splicing dan Pengukuran OTDR)	Set	360.800
141	Set-up & Programming Perangkat Network	Set-up & Programming Perangkat Network	Set	3.246.700
142	Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	Penggelaran Kabel FO Tanam (Burried)	Meter	136.600
143	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Jaringan Listrik	Paket	1.913.033
144	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Pembersihan Wallpaper	M2	1.612.500
145	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Poles Lantai Keramik	M2	8.948.300
146	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Poles Lantai Granit	M2	9.099.400
147	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Poles Tangga Stainless	M2	1.987.300
148	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Biaya pemeliharaan Spektrofotometer Uv-Vis (Orion Aquamate 8100)	Unit	4.837.900
149	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Biaya pemeliharaan Water Quality Meter (AZ 86031) (pH, TDS, DO, Conductivity)	Unit	14.513.700
150	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-	Biaya Pemeliharaan Biosafety cabinet, micropipet dan incubator thermoscientific	Unit	12.094.700

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
				(Rp)
	Alat Laboratorium Lain			
151	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Biaya Pemeliharaan Low Temperature BOD Incubator (Lab Tech)	Unit	2.419.000
152	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Biaya Pemeliharaan Micropipet (SOCOREX)	Unit	696.200
153	Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	Biaya Pemeliharaan Steam Sterilizer (Auto Clave)	Unit	1.613.100
154	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	Pemeliharaan Lift Berupa Pengecekan, Penyetelan, dan Pelumasan	Bulan	7.679.300

7. BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah sebagaimana terinci pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) (6 Kecamatan)	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) (6 Kecamatan)	Bulan	500.000
2	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD	Kelompok/ Bulan	200.000
3	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Tribina BKB (Bina Keluarga Balita)	Kelompok/ triwulan	300.000
4	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Tribina BKR (Bina Keluarga Remaja)	Kelompok/ triwulan	300.000
5	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian	Kelompok Tribina BKL (Bina Keluarga Lansia)	Kelompok	300.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
	Penduduk dan Keluarga Berencana			
6	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Tribina PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)	Kelompok	300.000
7	Belanja Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Tribina UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Kelompok	300.000
8	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelompok Kerja Pelayanan (Pokjayan) TK.Kota	Kelompok/ Bulan	1.000.000
9	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kampung KB	Kampung KB/Triwulan	1.000.000
10	Pelaksana Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Honorarium Petugas Pengamanan dan Pengaturan TPA Galuga	Kelompok Masyarakat	Orang/bulan	6.000.000

8. UANG YANG DIBERIKAN KEPADA POSYANDU

Besaran Uang yang diberikan kepada Posyandu terinci dalam tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Uang yang diberikan kepada Posyandu

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Kader Posyandu	Kader Posyandu	Orang/Bulan	100.000

9. UANG YANG DIBERIKAN KEPADA RT ATAU DENGAN SEBUTAN LAIN

Besaran Uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain terinci dalam tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Uang yang diberikan kepada kepada RT atau dengan sebutan lain

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Kecamatan	Rukun Tetangga	Orang/bulan	350.000

10. UANG YANG DIBERIKAN KEPADA RW ATAU DENGAN SEBUTAN LAIN

Besaran Uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain terinci dalam tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Kecamatan	Rukun Warga	Orang/bulan	450.000

11. UANG YANG DIBERIKAN KEPADA LPM ATAU DENGAN SEBUTAN LAIN

Besaran Uang yang diberikan kepada LPM atau dengan sebutan lain terinci dalam tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Uang yang diberikan kepada LPM atau dengan sebutan lain

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Kecamatan	LPM	Orang/bulan	550.000
2	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Forum LPM TK Kecamatan	Forum LPM TK Kecamatan	/tahun/Kecamatan	6.000.000
3	Biaya Operasional Pelaksanaan Assosiasi LPM Tingkat Kota	Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Per Tahun	12.000.000

12. UANG YANG DIBERIKAN KEPADA KARANG TARUNA

Besaran Uang yang diberikan kepada Karang Taruna atau dengan sebutan lain terinci dalam tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Uang yang diberikan kepada Karang Taruna

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Sosial	Karang Taruna	Orang/Bulan	200.000

13. BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT

Biaya Jasa yang Diberikan kepada masyarakat diperuntukkan bagi guru ngaji yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
Besaran Biaya Jasa kepada Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap terinci dalam tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Biaya Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap	Orang/Bulan	150.000

14. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

14.1. Pengaturan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaturan Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas diperuntukkan bagi:
 - 1) Pejabat Daerah Kota Bogor dan Staf Pemerintah Daerah Kota Bogor;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan Penyelenggaraan diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah Kota Bogor. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar Kota Bogor;
- c. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan

penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- e. Honorarium terkait dengan penyelenggaraan seminar/rapat/sosialisasi/desiminasi/*workshop*/sara sehan/*FGD*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor hanya diberikan kepada ASN Non Pemerintah Daerah Kota Bogor serta Non ASN Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/Workshop/Sarasehan/*FGD*/ serta kegiatan sejenisnya tidak diperkenankan menganggarkan belanja kit pelatihan kecuali Diklat yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor.

14.2. Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Pendidikan Untuk Tugas Belajar Dalam Negeri;
- b. Pendidikan Untuk Tugas Belajar Luar Negeri;
- c. Pendidikan Untuk Pejabat Negara;
- d. Pendidikan Untuk Pejabat Struktural;
- e. Pendidikan Untuk Prajabatan;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Substantif, Seminar, *Job Training*, Orientasi, Lokakarya, Sosialisasi, Rapat Kerja, Fasilitasi dan sejenisnya;
- g. Penyelenggaraan Penataran atau Pendidikan dan Pelatihan atau kursus atau Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Penyelenggaraan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Sarasehan/ *Focus Group Discusion*/ Kegiatan sejenis yang diselenggarakan Perangkat Daerah.

14.3. Besaran Biaya Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Besaran Biaya Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

14.3.1. Biaya Pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri

1. Biaya Tugas Belajar Dalam Negeri bagi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor diberikan dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada Pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Diploma 3 (D-III), Perguruan Tinggi (S-1), Perguruan Tinggi (S-2), Perguruan Tinggi (S-3)
2. Biaya Tugas Belajar Dalam Negeri bagi ASN terdiri dari:
 - a. Biaya Tugas Belajar Beasiswa diberikan kepada ASN yang menerima penghargaan tingkat Provinsi atau Nasional, atau ASN hasil Seleksi Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:
 - 1) Biaya Tugas Belajar Beasiswa diberhentikan dari Jabatan;
 - 2) Biaya Tugas Belajar Beasiswa tidak diberhentikan dari Jabatan;
 - b. Biaya Tugas Belajar Mandiri, diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan atas inisiatif sendiri, terdiri dari:
 - 1) Biaya Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dari Jabatan;
 - 2) Biaya Tugas Belajar Mandiri tidak diberhentikan dari Jabatan;
3. Terhadap ASN yang melaksanakan Tugas Belajar Beasiswa tidak Diberhentikan dari Jabatan tidak diberikan Uang Saku;
4. Terhadap ASN yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri hanya diberikan Biaya Bantuan Disertasi/Tesis/Skripsi dan Biaya Publikasi;

5. Standar Biaya SPP dan Biaya Publikasi merupakan pagu tertinggi yang dapat diberikan, pembayaran dilakukan paling berdasarkan *invoice*, kuitansi, dan atau tanda bukti pembayaran dari Lembaga Pendidikan atau Lembaga Publikasi bersangkutan;
6. ASN yang melaksanakan Tugas Belajar penerima Beasiswa Non APBD maka Biaya Tugas Belajar dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. dapat diberikan sepanjang komponen biaya dimaksud tidak ditanggung oleh pemberi beasiswa;
 - b. dalam hal komponen biaya dimaksud ditanggung oleh pemberi beasiswa tetapi lebih kecil dari standar harga Biaya Tugas Belajar Pemerintah Kota Bogor maka dapat diberikan taambahan biaya sesuai selisih biaya yang diberikan oleh pemberi beasiswa dengan Standar Harga Pemerintah Kota Bogor;
7. Bantuan Biaya Pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan dengan akreditasi Program Studi Unggul (A);
 - b. membuat Surat Pernyataan bermaterai tidak akan pindah dan tidak akan mengundurkan diri dari ASN Pemerintah Kota Bogor dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan kecuali telah mengganti segala biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bogor;
 - c. menyerahkan 1 (satu) *hardcopy* atau *softcopy* (asli dalam bentuk pdf.) disertasi,

tesis, atau skripsi kepada Pemerintah Kota Bogor;

- d. Diploma III (DIII) diberikan paling lama 6 (enam) semester;
- e. Diploma IV (DIV) diberikan paling lama 8 (delapan) semester;
- f. Strata-1 (S1) diberikan paling lama selama 8 (sembilan) semester jika melanjutkan dari SMA, dan paling lama 4 (empat) semester jika melanjutkan dari Diploma III (DIII);
- g. Strata-2 (S2) diberikan paling lama selama 4 (empat) semester, *double degree* paling lama 5 (lima) semester, dan untuk dokter spesialis paling lama 6 (enam) semester;
- h. Strata-3 (S-3) diberikan paling lama selama 8 (delapan) semester.

Besaran Biaya Pendidikan Tugas Belajar Dalam Negeri terinci pada tabel 14.3.1.1 sampai dengan tabel 14.3.1.11 sebagai berikut:

Tabel 14.3.1.1
Tugas Belajar Bea Siswa Dalam Negeri
Jenjang Strata -3 (S3)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)		Keterangan
			Semester		
			I-VI	VII-VIII	
1	SPP	Orang/Semester (At Cost)	30.000.000	30.000.000	/semester
2	Bantuan Disertasi	Disertasi	6.000.000	6.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	10.000.000	10.000.000	1 kali
4	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	15.000.000	15.000.000	Maksimal 2 kali
5	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	6.000.000	6.000.000	1 kali
6	Bantuan Buku	1 kali masa studi	6.000.000	6.000.000	1 kali
7	Uang Saku	Orang/Bulan	5.000.000	2.500.000	
8	Bantuan Wisuda	Wisuda	4.000.000	4.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.2
Tugas Belajar Mandiri Dalam Negeri Diberhentikan Dalam Jabatan
Jenjang Strata -3 (S3)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)		Keterangan
			Semester		
			I-VI	VII-VIII	
1	Bantuan Disertasi	Disertasi	6.000.000	6.000.000	1 kali
2	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	10.000.000	10.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	15.000.000	15.000.000	Maksimal 2 kali
4	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	6.000.000	6.000.000	1 kali
5	Bantuan Buku	1 kali masa studi	6.000.000	6.000.000	1 kali
6	Uang Saku	Orang/Bulan	5.000.000	2.500.000	
7	Bantuan Wisuda	Wisuda	4.000.000	4.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.3
Tugas Belajar Mandiri Dalam Negeri Tidak Diberhentikan Dalam Jabatan
(PNS Berprestasi) Jenjang Strata -3 (S3)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)		Keterangan
			Semester		
			I-VI	VII-VIII	
1	SPP	Orang/Semester (At Cost)	30.000.000	30.000.000	/semester
2	Bantuan Disertasi	Disertasi	6.000.000	6.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	10.000.000	10.000.000	1 kali
4	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	15.000.000	15.000.000	Maksimal 2 kali
5	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	6.000.000	6.000.000	1 kali
6	Bantuan Buku	1 kali masa studi	6.000.000	6.000.000	1 kali
7	Bantuan Wisuda	Wisuda	4.000.000	4.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.4
Tugas Belajar Bea Siswa Dalam Negeri Jenjang Strata -2 (S2)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)			Keterangan
			Semester			
			I-IV	V	VI (spesialis)	
1	SPP	Orang/Semester (At Cost)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	/semester
2	Bantuan Tesis	Tesis	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1 kali

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)			Keterangan
			Semester			
			I-IV	V	VI (spesialis)	
4	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Maksimal 2 kali
5	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
6	Bantuan Buku	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
7	Uang Saku	OB	4.000.000	2.000.000	4.000.000	
8	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1 kali

Tabel 14.3.1.5
Tugas Belajar Pembiayaan Mandiri diberhentikan dalam Jabatan
Dalam Negeri Jenjang Strata -2 (S2)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)			Keterangan
			Semester			
			I-IV	V	VI (spesialis)	
1	Bantuan Tesis	Tesis	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
2	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Maksimal 2 kali
4	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
5	Bantuan Buku	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
6	Uang Saku	Orang/Bulan	4.000.000	2.000.000	4.000.000	
7	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1 kali

Tabel 14.3.1.6
Tugas Belajar Mandiri Tidak Diberhentikan Dalam Jabatan (PNS
Berprestasi) Dalam Negeri Jenjang Strata -2 (S2)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran			Keterangan
			Semester			
			I-IV	V	VI (spesialis)	
1	SPP	Orang/Semester (At Cost)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	/semester
2	Bantuan Tesis	Tesis	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1 kali
4	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Maksimal 2 kali
5	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran			Keterangan
			Semester			
			I-IV	V	VI (spesialis)	
6	Bantuan Buku	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
7	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1 kali

Tabel 14.3.1.7
Tugas Belajar Bea Siswa Dalam Negeri
Jenjang S-1 dari DIII

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
			Semester	
			I-IV	
1	SPP	Orang/Semester (At Cost)	20.000.000	/semester
2	Bantuan Skripsi	Skripsi	4.000.000	1 kali
3	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	3.000.000	1 kali
4	Bantuan Buku	1 kali masa studi	4.000.000	1 kali
5	Uang Saku	Orang/Bulan	3.000.000	
6	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.8
Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dalam Jabatan
Dalam Negeri Jenjang S-1 dari DIII

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran	Keterangan
			Semester	
			I-IV	
1	Bantuan Skripsi	Skripsi	4.000.000	1 kali
2	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	3.000.000	1 kali
3	Bantuan Buku	1 kali masa studi	4.000.000	1 kali
4	Uang Saku	Orang/Bulan	3.000.000	
5	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.9
Tugas Belajar Bea Siswa (Dalam Negeri)
Jenjang S-1 dari SMA

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)		Keterangan
			Semester		
			I-VIII	IX	
1	SPP	OS (At Cost)	20.000.000	20.000.000	/semester
2	Bantuan Skripsi	Skripsi	4.000.000	4.000.000	1 kali
3	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	3.000.000	3.000.000	1 kali
4	Bantuan Buku	1 kali masa studi	4.000.000	4.000.000	1 kali
5	Uang Saku	Orang/Bulan	3.000.000	1.500.000	
6	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.000.000	2.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.10
Tugas Belajar Mandiri diberhentikan dalam Jabatan
dari SMA Dalam Negeri Jenjang S-1

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran		Keterangan
			Semester		
			I-VIII	IX	
1	Bantuan Skripsi	Skripsi	4.000.000	4.000.000	1 kali
2	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	3.000.000	3.000.000	1 kali
3	Bantuan Buku	1 kali masa studi	4.000.000	4.000.000	1 kali
4	Uang Saku	Orang/Bulan	3.000.000	1.500.000	
5	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.000.000	2.000.000	1 kali

Tabel 14.3.1.11
Tugas Belajar Mandiri Tidak diberhentikan dalam Jabatan

No	Jenis Pendidikan/ Perjenjang	Jenis Biaya	Satuan	Besaran	Keterangan
1	S1	Bantuan Skripsi	Skripsi	4.000.000	1 Kali
2	S2	Bantuan Tesis	Tesis	5.000.000	1 Kali
		Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	7.000.000	1 Kali
			Jurnal Internasional	10.000.000	Maksimal 2 kali
3	S3	Bantuan Disertasi	Disertasi	6.000.000	1 Kali
		Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	10.000.000	1 Kali
			Jurnal Internasional	15.000.000	Maksimal 2 kali
4	S1, S2, S3	Uang Saku	Orang/Bulan	2.000.000	1 Kali

14.3.2. Biaya Pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri

1. Biaya Tugas Belajar Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor diberikan dalam bentuk bantuan Beasiswa Tugas Belajar yang diberikan kepada Pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi (S-1), Perguruan Tinggi (S-2), Perguruan Tinggi (S-3) diberbagai Universitas Luar Negeri dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, adapun biaya dimaksud diberikan setelah yang bersangkutan diterima sebagai Mahasiswa Tugas Belajar dengan rincian sesuai tabel 14.3.2;
2. Biaya Pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri untuk jenjang pendidikan Strata-2 (S-2) diberikan selama 4 (empat) semester dan jenjang pendidikan Strata-3 (S-3) diberikan selama 6 semester;
3. Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri dengan syarat lembaga Pendidikan terakreditasi A;
4. Tiket Perjalanan dalam rangka tugas belajar hanya diberikan ketika seorang ASN tugas belajar berangkat memulai perkuliahan dan pulang setelah menyelesaikan perkuliahan;
5. Besaran biaya Pendidikan Tugas Belajar Luar Negeri sesuai tabel 14.3.2.1 s/d 14.3.2.2 sebagai berikut:

Tabel 14.3.2.1
Tugas Belajar Bea Siswa Luar Negeri
Jenjang Strata-3 (S-3)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)		Keterangan
			Semester		
			I-VI	VII-VIII	
1	SPP	Orang/Semester (At Cost)	85.000.000	85.000.000	/semester
2	Bantuan Disertasi	Disertasi	6.000.000	6.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	10.000.000	10.000.000	1 kali
4	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	15.000.000	15.000.000	Maksimal 2 kali
5	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	15.000.000	15.000.000	1 kali
6	Bantuan Buku	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	1 kali
7	Uang Saku	OB	5.000.000	2.500.000	
8	Bantuan Wisuda	Wisuda	3.000.000	3.000.000	1 kali
9	Biaya Hidup	Orang/bulan	3.000.000	3.000.000	

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)		Keterangan
			Semester		
			I-VI	VII-VIII	
10	Tiket Pesawat	Pergi Pulang	Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri	Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri	

Tabel 14.3.2.2
Tugas Belajar Bea Siswa Luar Negeri Jenjang Strata-2 (S-2)

No	Jenis Biaya	Satuan	Besaran			Keterangan
			I-IV	V	VI (spesialis)	
1	SPP	OS (At Cost)	80.000.000	80.000.000	80.000.000	/semester
2	Bantuan Tesis	Tesis	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
3	Publikasi Jurnal	Jurnal Nasional	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1 kali
4	Publikasi Jurnal	Jurnal Internasional	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Maksimal 2 kali
5	Bantuan Penelitian	1 kali masa studi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1 kali
6	Bantuan Buku	1 kali masa studi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1 kali
7	Uang Saku	OB	4.000.000	2.000.000	4.000.000	
8	Bantuan Wisuda	Wisuda	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1 kali
9	Biaya Hidup	OB	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
10	Tiket Pesawat	Pergi Pulang	Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri	Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri	Standar Perjalanan Dinas Luar Negeri	

14.3.3. Biaya Pendidikan untuk Pejabat Negara

Pejabat yang disetarakan sebagai Pejabat Negara di daerah adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Biaya Pendidikan untuk Pejabat Negara sesuai tabel 14.3.3 sebagai berikut:

Tabel 14.3.3
Biaya Pendidikan Pejabat Negara

Jenis pendidikan/ penjenjangan	Jenis biaya	Satuan	Besaran (Rp)
Lemhanas	Biaya Setor	Per Orang	30.000.000
	Study Strategis Dalam dan Luar Negeri	Per Orang	LS
	Diktat	Per Orang	5.000.000
	Kesehatan	Per Orang	3.000.000

Jenis pendidikan/ penjenjangan	Jenis biaya	Satuan	Besaran (Rp)
	Uang Saku	Per Orang	20.000.000
	Ladies Program	Per Orang	15.000.000

14.3.4. Biaya Pendidikan untuk Pejabat Struktural

Biaya pendidikan untuk Pejabat Struktural sebagai dasar penjenjangan karier meliputi: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan rincian sesuai tabel 14.3.4 sebagai berikut:

Tabel 14.3.4
Biaya Pendidikan Pejabat Struktural

No.	Jenis Pendidikan / Penjenjangan	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	Biaya Setor	Per Orang	30.261.000
		Kesehatan	Per Orang	2.000.000
		Laporan Proyek Perubahan	Per Orang	3.000.000
		Uang harian <i>fullboard</i> di luar Kota /di dalam Kota	Orang/Hari	Disesuaikan dengan tabel Satuan Biaya uang harian <i>Fullboard</i> di luar Kota/ di dalam Kota di kali lamanya pelaksanaan
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Biaya Setor	Per Orang	22.125.000
		Kesehatan	Per Orang	2.000.000
		Laporan Proyek Perubahan	Per Orang	2.500.000
		Uang harian <i>Fullboard</i> di luar Kota/dalam Kota	Orang/Hari	Disesuaikan dengan tabel Satuan Biaya uang harian <i>Fullboard</i> di luar Kota/ di dalam Kota di kali lamanya pelaksanaan
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	a. Biaya Setor	Per Orang	20.230.000
		b. Kesehatan	Per Orang	1.750.000
		c. Laporan Proyek Perubahan	Per Orang	1.500.000
		d. Uang harian <i>Fullboard</i> di luar Kota /di dalam Kota	Orang/Hari	Disesuaikan dengan tabel Satuan Biaya uang harian <i>Fullboard</i> di luar Kota /di dalam Kota di kali lamanya pelaksanaan

14.3.5. Biaya Pelatihan Dasaar CPNS

Biaya pendidikan untuk Prajabatan sebagai dasar peningkatan status dari CPNS menjadi PNS dengan rincian sesuai tabel 14.3.5 sebagai berikut:

Tabel 14.3.5
Biaya Pelatihan Dasar CPNS

No.	Jenis Pendidikan/ Penjenjangan	Jenis Biaya	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Pelatihan Dasar CPNS	Biaya Setor Pelatihan Dasar CPNS Klasikal	Per Orang	9.296.000
2.	Pelatihan Dasar CPNS	Biaya Setor Pelatihan Dasar CPNS <i>Blended Learning/ Distance Learning</i>	Per Orang	5.260.000
3.	Pelatihan Dasar CPNS	Laporan Aktualisasi	Per Orang	500.000
4..	Pelatihan Dasar CPNS	Uang harian <i>Fullboard</i> di luar Kota /di dalam Kota	Orang/Hari	Disesuaikan dengan tabel Satuan Biaya uang harian <i>fullboard</i> di luar Kota/di dalam Kota di kali lamanya pelaksanaan

14.3.6. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Biaya Pendidikan dan Pelatihan Teknis terinci pada tabel 14.3.6 sebagai berikut:

Tabel 14.3.6
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1. Diklat Teknis. Fungsional dan Kebahasaan			
	a. Diklat 4 hari	Per Peserta	2.900.000
	b. Diklat 5 hari	Per Peserta	3.200.000
	c. Diklat 7 hari	Per Peserta	4.500.000
	d. Diklat 9 hari	Per Peserta	5.100.000
	e. Diklat 10 hari	Per Peserta	5.500.000
	f. Diklat 14 hari	Per Peserta	6.650.000
2. Diklat Fungsional			
	a. Diklat Calon Widyaiswara dengan seleksi (29 hari)	Per Peserta	15.500.000
	b. Uji Kompetensi Polisi Pamong Praja	Per Peserta	575.000
	c. Sertifikasi Kompetensi Camat	Per Peserta	575.000

14.3.7. Penyelenggaraan Penataran atau Pendidikan dan Pelatihan atau Kursus atau Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaturan dan besaran untuk Penyelenggaraan Penataran atau Pendidikan dan Pelatihan atau kursus atau Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengikuti Standar Harga Satuan Pendidikan dan Pelatihan.

14.3.8. Penyelenggaraan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan sejenis yang diselenggarakan Perangkat Daerah:

Pengaturan dan besaran komponen untuk Penyelenggaraan Seminar/ Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Workshop / Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan sejenis yang diselenggarakan Perangkat Daerah diatur dalam Standar Harga Satuan Jasa Narasumber atau pembahas. Moderator dan apabila penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor pengaturam dan besarnya mengacu pada satuan biaya paket kegiatan atau pertemuan di luar kantor.

15. BIAYA-BIAYA YANG DISETOR/ DIBAYAR PADA PENYELENGGARAAN

Biaya-biaya yang disetor / dibayar pada penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana terici dalam tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Biaya yang disertor/dibayar
pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon transmigran	Per Kepala Keluarga	500.000
2	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Biaya Pemagangan Ke Jepang	Orang/Paket	30.000.000
3	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SMP	per sekolah	4.400.000
4	Biaya yang disetor/dibayar pada	Biaya PPDB Online Jenjang SD dengan	per sekolah	2.200.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan	jumlah siswa kurang dari 240 orang		
5	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SD dengan jumlah siswa lebih dari 240 orang	per sekolah	3.300.000
6	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Tes Kesehatan pada Seleksi Terbuka	Per Peserta	2.000.000
7	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Biaya Pendidikan Pejabat Negara. Biaya Pendidikan Pejabat Struktural. Biaya Pendidikan Dasar CPNS	Per Orang	Disesuaikan dengan Standar Harga pada Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.	Pemeriksaan kesehatan peserta seleksi Banpol Sat Pol PP	Per Orang	300.000
9	Biaya Registrasi Penyampaian Permohonan Surat Kuasa Khusus		Per surat Kuasa Hukum	200.000
10	Pengambilan Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri		Perkara	500.000
11	Pengambilan Salinan Asli Putusan Pengadilan Tinggi		Perkara	1.000.000
12	Pengambilan Salinan Asli Putusan Mahkamah Agung		Perkara	2.000.000
13	Pengambilan Relaas-Relaas Pemberitahuan Putusan Para Pihak		Perkara	200.000
14	Surat Keterangan BHT (Incracht Van Gewisdje)		Perkara	1.000.000
15	Surat Pernyataan Objek Eksekusi tidak terkait perkara lain		Perkara	500.000
16	Biaya Ahli di Persidangan		Perkara	25.000.000
17	Biaya Aanmaning/Teguran		Perkara	10.000.000
18	Penetapan Sita Jaminan		Per Objek Hukum	10.000.000
19	PNBP Panjar untuk Eksekusi di Pengadilan dengan alamat Bogor		Penetapan	10.715.000
20	PNBP Panjar untuk Eksekusi di Pengadilan dengan alamat Jakarta		Penetapan	10.940.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
21	Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Pertanahan Negara (BPN)		Ls	10.000.000
22	Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) ke Pengadilan Negeri		Ls	10.000.000
23	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 0 m ² s/d 10.000 m ²	Paket/Pekerjaan	750.000
24	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 10.000 m ² s/d 50.000 m ²	Paket/Pekerjaan	5.010.000
25	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 50.000 m ² s/d 100.000 m ²	Paket/Pekerjaan	5.020.000

16. BIAYA BANTUAN /KOMPENSASI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DI PERANGKAT DAERAH

Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah terinci pada tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Biaya Bantuan /Kompensasi Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Perhubungan	Pemberian Stimulan/Biaya Kompensasi	Stimulan/Kendaraan	43.000.000
2	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Uang Jaminan Hidup Akseptor Pelaksanaan Metode Operasi (MO)-Jaminan Hidup Akseptor Metode Operasi Wanita (MOW)	Per Akseptor	500.000
3	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Uang Jaminan Hidup Akseptor Pelaksanaan Metode Operasi (MO)-Jaminan Hidup Akseptor Metode Operasi Pria (MOP)	Per Akseptor	700.000
4	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penghargaan Peserta Transmigrasi yang Lulus Seleksi dan menetap selama 1 (satu) tahun di lokasi transmigrasi	Kepala Keluarga	15.000.000
5	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tunjangan bagi peserta transmigrasi tahun ke 2 sampai tahun ke 5	Kepala Keluarga	15.000.000
6	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Kerugian Materil Bangunan Rusak Ringan akibat penegakan Perda dan Perkada	Per Bangunan	5.000.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp.)
7	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Kerugian Materil Bangunan Rusak Sedang akibat penegakan Perda dan Perkada	Per Bangunan	7.500.000
8	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Kerugian Materil Bangunan Rusak Berat akibat penegakan Perda dan Perkada	Per Bangunan	10.000.000
9	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Pengobatan Cidera Ringan akibat penegakan Perda dan Perkada	Orang/Per Kejadian	300.000
10	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Pengobatan Cidera Sedang akibat penegakan Perda dan Perkada	Orang/Per Kejadian	500.000
11	Biaya Bantuan/Kompensasi Pada Pelaksanaan Kegiatan d Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Pengobatan Cidera Berat akibat penegakan Perda dan Perkada	Orang/Per Kejadian	1.000.000
12	Biaya Bantuan Pada Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan	Biaya Perawatan Orang Terlantar - Biaya Pemulasaran	Per Jenazah yang ditangani	1.000.000
13	Biaya Bantuan Pada Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan	Biaya Perawatan Orang Terlantar - Pemakaman	Per Jenazah yang ditangani	500.000
14	Biaya Bantuan Pada Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan	Biaya Perawatan Orang Terlantar - Petugas Pengurus Jenazah	Per Jenazah yang ditangani	100.000
15	Biaya Bantuan Pada Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan	Biaya Perawatan Orang Terlantar - Transportasi	Per Jenazah yang ditangani	500.000
16	Biaya Bantuan Pada Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Sosial	Biaya Perawatan Orang Terlantar/Psikotik-Makan	Orang/1 Kali	20.000
17	Biaya Bantuan Pada Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Sosial	Biaya Perawatan Orang Terlantar/Psikotik – Pakaian	Per Orang	50.000

17. TARIF AIR MINUM, LISTRIK, GAS ALAM, DAN TELEPHON

Tarif air minum, listrik, gas alam dan telepon mengacu kepada tarif resmi pemerintah. Apabila terdapat perubahan aturan tarif, pelaksanaan mengacu kepada perubahan penetapan tarif resmi pemerintah tersebut.

17.1 Tarif Air Minum

Tarif air minum Perangkat Daerah mengacu kepada tarif resmi dari pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 690/Kep.326-Ekon/2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor.

Besaran Tarif Air minum sebagaimana terinci dalam tabel 18.1 sebagai berikut:

Tabel 17.1
Tarif Air Minum

No.	Kelompok Pelanggan	Tarif Air Minum (Rp,00)		
		0-10 m ³	>10-20 m ³	> 20 m ³
1.	Sosial Umum (S1)	800	1.000	1.100
2.	Sosial Khusus (S2)	1.800	2.700	2.900
3.	Rumah Tangga 1 (R1)	2.000	3.000	3.100
4.	Rumah Tangga 2 (R2)	2.500	3.500	4.000
5.	Rumah Tangga 3 (R3)	3.000	4.000	4.600
6.	Rumah Tangga 4 (R4)	3.500	5.000	5.200
7.	Rumah Tangga 5 (R5)	4.500	5.700	6.000
8.	Rumah Tangga 6 (R6)	6.600	9.000	9.200
9.	Rumah Tangga 7 (R7)	8.000	10.500	11.000
10.	Rumah Tangga 8 (R8)	9.000	12.000	12.500
11.	Instansi Pemerintah (IP)	11.000	12.500	13.500
12.	Niaga 1 (N1)	9.000	12.000	14.000
13.	Niaga 2 (N2)	10.000	13.000	15.500
14.	Niaga 3 (N3)	11.000	17.000	20.000
15.	Niaga 4 (N4)	12.000	18.000	22.000
16.	Industri 1 (I1)	14.000	20.000	23.000
17.	Industri 2 (I2)	15.000	21.000	25.000
18.	Kelompok Khusus	Berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan dengan Pelanggan		

17.2 Tarif Listrik

Tarif listrik mengacu kepada tarif resmi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- Golongan tarif untuk keperluan kantor Pemerintah terdiri dari:
- a. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah dengan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA (P-1/TR);
 - b. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 (dua ratus) kVA (P-2/TM);
 - c. golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR);

Besaran harga daftar tarif listrik per kWh PLN untuk 13 golongan pelanggan non subsidi terinci dalam tabel 17.2 sebagai berikut:

Tabel 17.2
Tarif Listrik

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pelanggan rumah tangga Golongan R-1	Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA	per kWh	1.352
2	Pelanggan rumah tangga Golongan R-1	TR daya 1.300 VA	per kWh	1.444.70
3	Pelanggan rumah tangga Golongan R-1	TR daya 2.200 VA	per kWh	1.444.70
4	Pelanggan rumah tangga Golongan R-2	3.500 VA s.d 5.500 VA	per kWh	1.699.53
5	Pelanggan rumah tangga Golongan R-3	TR daya 6.600 VA ke atas	per kWh	1.699.53
6	Pelanggan bisnis, industri, pemerintah, dan layanan khusus Golongan B-2	TR daya 6.600 VA-200 kVA	per kWh	1.444.70
7	Pelanggan bisnis, industri, pemerintah, dan layanan khusus Golongan B-3	Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA	per kWh	1.114.74
8	Golongan I-3/ TM	daya di atas 200 kVA	per kWh	1.114.74
9	Golongan I-4	Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas	per kWh	996.74
10	Golongan P-1	TR daya 6.600 VA-200 kVA	per kWh	1.699.53
11	Golongan P-2	TM daya di atas 200 kVA	per kWh	1.522.88
12	Golongan P-3	TR untuk penerangan jalan umum	per kWh	1.699.53
13	Golongan L	TR, TM, TT	per kWh	1.644.52

17.3 Tarif Gas Alam

Tarif gas alam mengacu kepada tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia yaitu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Besaran tarif gas alam sebagaimana terinci dalam tabel 17.3

Tabel 17.3
Tarif Gas Alam

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Gas Alam Rumah Tangga-1 (RT-1)	Rumah Susun, Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan sejenisnya.	m3	4.250
2	Gas alam Rumah Tangga -2 (RT-2)	Rumah Menengah, Rumah Mewah.	m3	6.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Apartemen. dan sejenisnya.		
3	Gas alam PK-1	Rumah Sakit Pemerintah. Puskesmas. Panti Asuhan. Tempat Ibadah. Lembaga Pendidikan Pemerintah. Lembaga Keagamaan. Kantor Pemerintah. Lembaga Sosial.Usaha Mikro dan sejenisnya.	m3	4.250
4	Pelanggan Kecil -2 (PK-2)	Hotel. Restoran. atau Rumah Makan . Rumah Sakit Swasta. Perkantoran Swasta. Lembaga Pendidikan Swasta. Pertokoan/Rumah Toko/ Rumah Kantor/Pasar/ Mall/Swalayan. dan Kegiatan Komersil sejenisnya.	m3	6.000

17.4 Tarif Telephon, Internet dan TV Kabel

Tarif telephon dibagi dua yaitu tarif untuk penyediaan jasa telekomunikasi dan tarif untuk layanan jaringan telekomunikasi. tarif telephon disesuaikan dengan tarif dasar dari pemerintah dan provider.

Besaran tarif atau biaya telephon dan internet sebagaimana terinci dalam tabel 17.4.1 dan 17.4.

Tabel 17.4.1
Tarif Telephon

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Telepon	Lokal: Jarak 0 sd 20 KM dengan durasi 2 menit	2 menit	346
2	Biaya Telepon	Lokal: Jarak > 20 KM dengan 1,5 menit	1,5 menit	346
3	Biaya Telepon	Interlokal Jarak < 30 KM: Jarak 0-20 KM dengan 1 menit	1 menit	176
4	Biaya Telepon	Interlokal Jarak < 30 KM: Jarak >20-30 KM dengan 1 menit	1 menit	235
5	Biaya Telepon	Interlokal Jarak > 30 KM: Jarak >30-200 KM dengan 6 menit	6 menit	1.584
6	Biaya Telepon	Interlokal Jarak > 30 KM: Jarak >200-500 KM dengan 6 menit	6 menit	2.548
7	Biaya Telepon	Interlokal Jarak > 30 KM: Jarak >500 KM dengan 6 menit	6 menit	3.023
8	Biaya Telepon	Seluler < 30 KM: 0-30 KM dengan durasi 30 detik	30 detik	771
9	Biaya Telepon	Seluler > 30 KM: >30-200 KM dengan durasi 30 detik	30 detik	2.376

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
10	Biaya Telepon	Seluler > 30 KM: >200-500 KM dengan durasi 30 detik	30 detik	3.096
11	Biaya Telepon	Seluler > 30 KM: >500 KM dengan durasi 30 detik	30 detik	3.758

Tabel 17.4.2
Tarif Internet dan TV Kabel

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs	Bulan	403.108
2	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 100 Mbs	Bulan	489.488
3	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs	Bulan	322.486
4	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs dan TV 81 Channel	Bulan	345.521
5	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, TV 81 Channel dan Minipack Big Combo	Bulan	391.590
6	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, TV 81 Channel, Minipack Big Combo dan langganan aplikasi	Bulan	426.142
7	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs, TV 81 Channel, Minipack Big Combo dan langganan aplikasi	Bulan	524.040
8	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs, Telepon 10 menit, Minipack Big Combo dan langganan aplikasi	Bulan	414.625
9	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs, 81 channel, Minipack Big Combo dan langganan aplikasi	Bulan	581.627
10	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Telepon Rumah 100 menit serta langganan 2 aplikasi	Bulan	414.625
11	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Telepon Rumah 100 menit serta langganan 2 aplikasi	Bulan	449.177
12	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Telepon Rumah 100 menit serta langganan aplikasi	Bulan	547.075
13	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs, Telepon Rumah 100 menit serta langganan aplikasi	Bulan	593.144
14	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Paket TV 30 Channel dan langganan 2 aplikasi	Bulan	420.384
15	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Paket TV 30 Channel dan langganan 3 aplikasi	Bulan	443.418
16	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Paket TV 81 Channel dan langganan 2 aplikasi	Bulan	472.212

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
17	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 30 Mbs, Paket TV 81 Channel dan langganan 3 aplikasi	Bulan	495.246
18	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs, Paket TV 30 Channel dan langganan 3 aplikasi	Bulan	529.799
19	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 50 Mbs, Paket TV 81 Channel dan langganan 3 aplikasi	Bulan	581.627
20	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 100 Mbs, Paket TV 30 Channel dan langganan 3 aplikasi	Bulan	639.213
21	Biaya Internet	Internet Kecepatan: 100 Mbs, Paket TV 81 Channel dan langganan 3 aplikasi	Bulan	679.524
22	Biaya Internet	Home Internet: Up to 30 Mbps	Bulan	287.934
23	Biaya Internet	Home Internet+IPTV: Up to 100 Mbps	Bulan	662.248
24	Biaya Internet	Home Gamer: Up to 250 Mbps	Bulan	806.215
25	Biaya Internet	Stream Value: Up to 50 Mbps	Bulan	282.175
26	Biaya Internet	Stream Pro: Up to 200 Mbps	Bulan	604.661
27	Biaya Internet	Stream Pro: Up to 300 Mbps	Bulan	800.457
28	Biaya Internet	Joy Value: Up to 100 Mbps	Bulan	339.762
29	Biaya Internet	Joy Pro: Up to 150 Mbps	Bulan	477.970
30	Biaya Internet	Joy Premium: Up to 200 Mbps	Bulan	765.904
31	Biaya Internet	Star Value: Up to 300 Mbps	Bulan	1.122.943
32	Biaya Internet	Star Pro: Up to 500 Mbps	Bulan	2.071.397
33	Biaya Internet	Star Premium: Up to 800 Mbps	Bulan	3.577.868
34	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 100 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	79.325.951
35	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 150 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	84.040.736
36	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 200 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	85.584.166
37	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 300 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	144.206.568
38	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 400 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	153.151.807
39	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 50 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	38.497.172
40	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 500 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	265.214.967
41	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 1000 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	639.182.200
42	Bandwidth Internasional	Bandwidth Internasional 2000 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	798.654.000

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
43	Bandwidth Domestik	Fiber Optik Domestik 150 Mbps Dedicated	Bulan	131.446.349
44	Lisensi Tawk To	Lisensi Tawk To	Orang	2.913.431
45	Lisensi Tawk To	Lisensi Tawk To Chat Agents	Bulan	12.996.189
46	Lisensi Tawk To	Lisensi Tawk To Virtual Assistant	Bulan	23.207.480
47	Lisensi Whatsapp Blast	Utility Conversation	Per Pesan	329
48	Lisensi Whatsapp Blast	Authentication Conversation	Per Pesan	493
49	Lisensi Whatsapp Blast	Marketing Conversation	Per Pesan	675
50	Lisensi Whatsapp Blast	Service	Per Pesan	312
51	Lisensi Whatsapp Blast	Whatsapp Blast Untuk 6 Kontak	Tahun	1.140.219
52	Lisensi Whatsapp Blast	Whatsapp Blast Untuk 4 Kontak	Tahun	1.025.045
53	Lisensi Whatsapp Blast	Whatsapp Blast Untuk 2 Kontak	Tahun	909.871
54	Belanja Internet	Ruang WA	Bulan	230.347
55	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Lisensi AppStore IOS	Tahun	2.633.100
56	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1000 Mbps FiberOptik Internasional	Byte	639.182.200
57	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2000 Mbps FiberOptik Internasional	Byte	798.654.000
58	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Kuota Data Internet Alat Tapping Box (4 Giga Byte)	Unit / Bulan	64.000
59	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Whatsapp Business API Setup & Package	Paket	209.180.200
60	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Broadcast Whatsapp API	Tahun	31.342.200
61	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Lisensi Hak Pakai Webmail Kota Bogor	Tahun	34.998.900
62	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5 host, 100 partisipant	Tahun	29.999.100

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
63	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Bandwidth Internasional 600 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	189473200
64	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Bandwidth Internasional 400 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	133.592.900
65	Biaya Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Bandwidth Internasional 200 Mbps FiberOptik Internasional	Bulan	76.908.500

18. SEWA-SEWA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Biaya sewa pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah merupakan hasil kajian survey perangkat daerah yang membidangi untuk dipergunakan oleh perangkat daerah yang membidangi atau perangkat daerah lainnya yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tersebut.

18.1. Sewa Pakaian Adat

Tabel 18.1
Sewa Pakaian Adat

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Kostum	Pakaian Adat Daerah	Set	423.839

18.2. Sewa Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Tabel 18.2
Sewa Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Nesaran (Rp)
1	Sewa Aplikasi	Biaya Sewa Aplikasi NTPD 112 (Selama 6 Bulan)	Paket	90.000.000
2	Sewa Aplikasi	Biaya Sewa Aplikasi NTPD 112 (Selama 12 Bulan)	Paket	189.000.000
3	Sewa Layanan PSC 119	Layanan PSC 119	Tahun	177.080.000
4	Sewa Server PPDB Online	Sewa Server Aplikasi PPDB Online dengan Terkoneksi Dapodik	Paket	872.100.000

18.3. Sewa Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Tabel 18.3
Sewa Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Jasa Pembersih Gedung Bertingkat	Pembersihan Kaca Gedung dua sisi	m ²	82.678
2.	Sewa Jasa Pembersih Gedung Bertingkat	Pembersihan Kaca Gedung Sisi Luar	m ²	56.377
3.	Sewa Pest Control		m ²	103.944

18.4. Sewa Tanah Lapangan

Tabel 18.4
Sewa Tanah Lapangan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Lapangan Olah Raga	Lapangan Futsal	Jam	201.554
2	Sewa Lapangan Olah Raga	Lapangan Bulutangkis	Jam	50.388
3	Sewa Lapangan Olah Raga	Lapangan Mini Soccer	Sesi	441.499
4	Sewa Lapangan Olah Raga	Lapangan Basket	Jam	273.537
5	Sewa Lapangan Olah Raga	Lapangan Olahraga	Hari	3.976.369
6	Sewa Lahan Tempat Parkir	Parkir Bus Wisata dan Bus Sekolah	Bulan	529.799
7	Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam [Tanah]	Bulan	2.047.531
8	Sewa Lahan Penampungan	Lahan / Tanah	Tahun	59.506.360

18.5. Sewa Alat Besar Darat Lainnya

Tabel 18.5
Sewa Alat Besar Darat Lainnya

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Excavator		Jam	578.885
2	Sewa Buldozer	Mini Buldozer	Jam	472.212
3	Sewa Buldozer	Buldozer Sedang	Jam	496.206
4	Sewa Buldozer	Buldozer Swamp/ Besar	Jam	570.397
5	Sewa Dump Truck		Jam	460.023
6	Sewa Dump Truck		Hari	3.340.034
7	Sewa Skylift	Alat Pemeliharaan Pohon	Jam	282.175
8	Sewa Skylift	Alat Pemeliharaan Pohon	Hari	3.589.577
9	Sewa Angkutan untuk Mobilisasi/Demobilisasi	Mobilisasi dan Demobilisasi alat berat	Pekerjaan	5.294.673

18.6 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Tabel 18.6
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jawa Barat	Hari	6.852.829
2	Sewa Kendaraan	Roda 6/ Bus Besar Jakarta	Hari	4.218.233

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Bermotor Penumpang			
3	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium DKI Jakarta	Hari	3.781.533
4	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Jawa Barat	Hari	5.053.242
5	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Banten	Hari	5.701.093
6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Banten	Hari	4.995.655
7	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jawa Tengah	2 Hari	15.375.676
8	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Jawa Tengah	2 Hari	12.611.509
9	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Yogyakarta	3 Hari	19.257.026
10	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Yogyakarta	3 Hari	15.433.262

18.7. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat dan Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan

Tabel 18.7

Sewa Kendaraan Operasional Pejabat dan Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Non-Mobil Listrik/Mobil Hybrid	Bulan	13.950.000
2.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Mobil Listrik	Bulan	27.000.000
3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan	Pick Up	Bulan	5.400.000
4.	Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan	Mini Bus	Bulan	5.670.000

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Ketentuan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki

kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

4. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
5. Penyediaan Bahan Bakar dan Pengisian Daya untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk sewa mobil:

- a. Bahan Bakar untuk Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

Tabel 18.7 (1)
Bahan Bakar untuk Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Bahan Bakar untuk Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Pengisian Daya untuk Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	Non-Mobil Listrik	Unit/bulan	2.279.875
2		Mobil Listrik	Unit/bulan	2.279.875

- b. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/ Lapangan

Tabel 18.7 (2)
Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/ Lapangan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Bahan Bakar untuk Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan	Pick Up	Unit/bulan	1.987.375
2	Bahan Bakar untuk Sewa Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan	Mini Bus	Unit/bulan	1.987.375

18.8 Sewa Kendaraan Tidak Bermotor

Tabel 18.8
Sewa Kendaraan Tidak Bermotor

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Delman		Unit	691.042

18.9 Sewa Mebel

Tabel 18.9
Sewa Mebel

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Kursi	Kursi bukan lipat + Cover	Buah	27.493
2	Sewa Kursi	Kursi bukan lipat	Buah	21.509
3	Sewa Kursi	Kursi lipat + Cover	Buah	18.428

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
4	Sewa Kursi	Kursi lipat	Buah	12.669
5	Sewa Mebel	Meja Kotak dan Taplak	Buah	84.491
6	Sewa Mebel	Sewa Meja Tamu	Buah	84.763
7	Sewa Mebel	Sewa Meja Bulat	Buah	102.792

18.10 Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Tabel 18.10

Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Alat Pelatihan Tata Boga	Alat Pelatihan Tata Boga	Set	9.386.648
2	Sewa Alat Pemanas Makanan Catering VIP	Include Sendok Pemanas	Buah	34.223
3	Sewa Alat Makan	(Piring, Sendok, Garfu, Piring Pudding, Sendok Mangkuk Bakso)	Set	7.985
4	Sewa Tenda	Tenda Kerucut Pagoda 5x5	Unit	1.331.033
5	Sewa Tenda	Tenda Sarnafil. Ukuran 3x3	Unit	1.802.467
6	Sewa Tenda	Tenda Pleton	Hari	1.630.474
7	Sewa Tenda	Tenda Plafon	Meter	46.862
8	Sewa Tenda	Tenda Plafon Ukuran 6 x 4	Unit	1.071.114
9	Sewa Tenda	Tenda Plafon Ukuran 5 x 10	Unit	3.861.195
10	Sewa Tenda	Tenda plafon VIP	Meter	90.500
11	Sewa Tenda	Tenda Standar / Biasa	Hari	3.687.945
12	Sewa Tenda	Tenda Standar / Biasa	Meter	61.042
13	Sewa Scenting SP 3000	12 kartidge @500 ml/bulan	Unit/ Bulan	14.396.988
14	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Cooling Fan Kipas angin	Unit/ Hari	806.629
15	Sewa Air Conditioner (AC)	AC Uk. 5 PK	Unit/ Hari	1.123.838
16	Sewa Dispenser Air Minum	Dispenser Air Minum	Unit/ Bulan	147.422

18.11 Sewa Peralatan Studio Audio

Tabel 18.11

Sewa Peralatan Studio Audio

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 1.000 Watt	Set	2.166.703
2	Sewa Alat Rumah Tangga	Sewa Sound System 2.000 Watt	Set	2.825.352

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Lainnya (Home Use)			
3	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 3.000 Watt	Set	3.685.555
4	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 4.000 Watt	Set	4.563.178
5	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 5.000 Watt	Set	6.251.179
6	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 6.000 Watt	Set	6.622.482
7	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 8.000 Watt	Set	10.941.492
8	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 10.000 Watt	Set	12.525.851
9	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 15.000 Watt	Set	15.778.783
10	Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sewa Sound System 20.000 Watt	Set	19.085.911

18.12 Sewa Peralatan Studio Lainnya
Tabel 18.12
Sewa Peralatan Studio Lainnya

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Lighting	Set	26.897.840
2	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	Lighting	Unit	686.819
3	Sewa Peralatan Studio Video dan Film	Sewa Video Trone	Meter	935.786
4	Sewa Peralatan Studio Video dan Film	Sewa Video Trone	Paket	4.693.324

18.13 Sewa Peralatan Umum

Tabel 18.13
Sewa Peralatan Umum

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Stand	Stand Pameran Ukuran 3 x 3 m	set	2.437.841
2	Sewa Stand	Stand Pameran dan Dekorasi	set	3.438.522
3	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 2 x 2 m	set	1.636.156
4	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 2x3	set	3.862.740
5	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 3x3	set	2.472.547
6	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 3x3	set/3 hari	32.329.519
7	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 3x4	set	2.693.623
8	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 14m sd 36m	set/3 hari	43.413.995
9	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 15mx7,7m	set/3 hari	98.264.264
10	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 85m sd 100m	set/3 hari	107.225.760
11	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 120m sd 187m	set/3 hari	179.505.048
12	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran 200m sd 280m	set/3 hari	170.082.362
13	Sewa Partisi/ Booth lengkap	Partisi/Booth lengkap Ukuran diatas 440m	set/3 hari	245.620.976
14	Sewa Stand Pameran TEI	Stand Untuk Pameran Skala Nasional/ Trade Expo Indonesia (3x3m)	Unit	21.767.810
15	Jasa dan Sewa Dekorasi Stand Pameran	Dekorasi stand pameran diluar wilayah Jawa Barat	Unit	100.090.065

18.14 Sewa Komputer Jaringan

Tabel 18.14
Sewa Komputer Jaringan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Layanan Colocation Server C Panel Kota Bogor dan Sub Domain Kota Bogor	Layanan Colocation Server C Panel Kota Bogor dan Sub Domain Kota Bogor	Tahun	59.271.406
2	Sewa Payroll	Sewa Payroll	Tahun	33.181.514
3	Sewa Payroll	Sewa Payroll	Paket	236.259.694
4	Sewa Lisensi Antivirus	Lisensi Antivirus	Tahun	1.090.152
5	Sewa Lisensi SSL	Sewa Lisensi SSL	Paket	54.221.151
6	Sewa Lisensi SSL	Sewa Lisensi SSL	Tahun	2.927.798

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
7	Sewa layanan konferensi video	layanan konferensi video 100 peserta	Tahun	1.224.518
8	Sewa layanan konferensi video	layanan konferensi video 150 peserta	Tahun	1.803.257
9	Sewa layanan konferensi video	layanan konferensi video 300 peserta	Tahun	2.235.323
10	Sewa layanan konferensi video	layanan konferensi video 500 peserta	Tahun	3.864.122
11	Sewa layanan konferensi video	layanan konferensi video 1000 peserta	Tahun	5.579.920
12	Sewa Drive	Kapasitas Penyimpanan 100 GB	Tahun	309.817
13	Sewa Drive	Kapasitas Penyimpanan 200 GB	Tahun	495.246
14	Sewa Drive	Kapasitas Penyimpanan 2 TB	Tahun	1.554.844

18.15 Sewa Komputer Unit Lainnya

Tabel 18.15
Sewa Komputer Unit Lainnya

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Komputer	Komputer	Unit/Hari	633.658
2	Sewa Komputer	Komputer	Unit/Bulan	1.093.944
3	Sewa Laptop	Core i7	Unit/Hari	733.272
4	Sewa Laptop	Core i7	Unit/Bulan	1.921.240
5	Sewa Sanner	Scanner	Bulan	1.299.300

18.16 Sewa Peralatan Jaringan

Tabel 18.16
Sewa Peralatan Jaringan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Data Recovery Center (DRC)		Tahun	164.000.000

18.17 Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Tabel 18.17
Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Tempat Pelatihan	Tempat Pelatihan	Hari	4.520.564

18.18 Sewa Taman

Tabel 18.18
Sewa Taman

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Taman	Taman	Set	9.675.947
2	Sewa Taman	Taman	Meter	1.811.485

18.19 Sewa Bangunan Gedung

Tabel 18.19
Sewa Bangunan Gedung

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Kerja Lainnya		Per hari	15.930.812
2.	Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Kerja Lainnya	Lahan Gedung Kantor dan Tempat Reviter	Per Bulan	5.159.777
3.	Sewa Gedung MPP	Mall Pelayanan Publik	Tahun	1.339.821.944
4.	Sewa Gedung/ Bangunan/ Rumah untuk Kantor	Kantor Kelurahan Pakuan	Tahun	120.000.000
5.	Sewa Gedung/ Bangunan/ Rumah untuk Kantor	Kantor Kelurahan Situ Gede	Bulan	7.000.000

18.20 Sewa Audio Visual

Tabel 18.20
Sewa Audio Visual

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Big Screen	Big Screen	Set	1.699.459
2	Sewa Big Screen	Big Screen	Meter	3.149.998
3	Sewa Proyektor, OHP, Infocus, LCD, HDTV	Panel LED Screen	Set	24.740.489
4	Sewa Proyektor, OHP, Infocus, LCD, HDTV	Panel LED Screen	Meter	1.874.545

18.21 Sewa Rumah Tidak Bersusun

Tabel 18.21
Sewa Rumah Tidak Bersusun

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Rumah/Kontrak	Rumah Korban Bencana	Rumah/ Bulan	1.453.875
2	Sewa Rumah	Pada proses eksekusi Lahan Penyelenggaraan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Unit Per Tahun	29.837.161

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
3	Sewa Asrama	Kamar Asrama AC Kapasitas 2 orang	Kamar/Hari	174.680
4	Sewa Asrama	Kamar Asrama AC Kapasitas 3 orang	Kamar/Hari	115.174
5	Sewa Asrama	Kamar Asrama AC Kapasitas 4 orang	Kamar/Hari	86.380

18.22 Sewa Tanaman

Tabel 18.22
Sewa Tanaman

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Tanaman Hias	Ukuran Kecil (0.2- kurang 4 M)	Buah/Bulan	49.409
2	Sewa Tanaman Hias	Ukuran Sedang (0.4- 1 M)	Buah/Bulan	127.785
3	Sewa Tanaman Hias	Ukuran Besar (diatas 1 M)	Buah/Bulan	169.291
4	Sewa Tanaman Hias	Anggrek Biasa	Buah/Bulan	105.960
5	Sewa Tanaman Hias	Anggrek Koleksi	Buah/Bulan	301.611

18.23 Sewa Alat Ukur

Tabel 18.23
Sewa Alat Ukur

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Alat Ukur	Total Station Non Laser	Unit/ Hari	383.912
2	Sewa Alat Ukur	Total Station Non Laser	Unit/ Minggu	1.813.984
3	Sewa Alat Ukur	Total Station Non Laser	Unit/ Bulan	5.278.790
4	Sewa Alat Ukur	Total Station Laser	Unit/ Hari	787.020
5	Sewa Alat Ukur	Total Station Laser	Unit/ Minggu	3.109.687
6	Sewa Alat Ukur	Total Station Laser	Unit/ Bulan	6.766.449
7	Sewa Alat Ukur	Walking Distance (Meteran Dorong)	Unit / Hari	54.707
8	Sewa Drone	Drone	Unit / Hari	1.508.774
9	Sewa GPS Geodetik	GPS Geodetik RTK	Unit / Hari	1.065.356
10	Sewa GPS Geodetik	GPS Geodetik RTK	Unit/ Minggu	7.179.154
11	Sewa GPS Geodetik	GPS Geodetik RTK	Unit/ Bulan	25.770.093
12	Sewa GPS Geodetik	GPS Geodetik Statik	Unit / Hari	403.108
13	Sewa GPS Geodetik	GPS Geodetik Statik	Unit/ Minggu	2.015.538
14	Sewa GPS Geodetik	GPS Geodetik Statik	Unit/ Bulan	8.119.739

18.24 Jasa Pemuatan

Tabel 18.24
Jasa Pemuatan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Cetak Lokal Halaman Hitam/Putih	Publikasi 1/4 Halaman	3.167.274
2	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Cetak Lokal Halaman Berwarna	Publikasi 1/4 Halaman	8.605.771
3	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Cetak Regional Halaman Hitam/ Putih	Publikasi 1/4 Halaman	11.517.360
4	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Cetak Regional Halaman Berwarna	Publikasi 1/4 Halaman	16.354.651
5	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Cetak Nasional Halaman Hitam/ Putih	Publikasi 1/4 Halaman	30.521.004
6	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Cetak Nasional Halaman Berwarna	Publikasi 1/4 Halaman	57.586.800
7	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Online Lokal	Publikasi/ Tayang	1.299.900
8	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Online Regional	Publikasi/ Tayang	2.961.607
9	Jasa Pemuatan Publikasi Kinerja	Publikasi Pada Media Online Nasional	Publikasi/ Tayang	5.758.680

19. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Supir, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Keamanan

a. Satuan Biaya Pakaian Kerja Tenaga Supir dan Tenaga Kebersihan

Satuan Biaya Pakaian Kerja diperuntukkan bagi Tenaga Supir dan Tenaga Kebersihan, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Besaran satuan biaya pakaian kerja Tenaga Supir dan Tenaga Kebersihan tercantum pada tabel 19.1 sebagai berikut:

Tabel 19.1
Satuan Biaya Pakaian Kerja Tenaga Supir dan Tenaga Kebersihan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Kerja	Tenaga Supir	Stel	552.000
2	Pakaian Kerja	Tenaga Kebersihan Perangkat Daerah	Stel	552.000

Keterangan:

Untuk pakaian kerja tenaga kebersihan yang berada di luar perangkat daerah atau yang berada di lapangan berupa kaos lapangan yang besarannya diatur dalam Standar Satuan Harga Barang.

b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Tenaga Keamanan

Satuan Biaya Pakaian Kerja Tenaga Keamanan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Besaran satuan biaya pakaian kerja Tenaga Keamanan tercantum pada tabel 19.2 sebagai berikut:

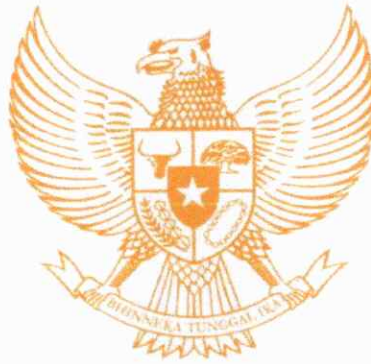
Tabel 19.2

Satuan Biaya Pakaian Kerja Tenaga Keamanan

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pakaian Kerja	Tenaga Keamanan	Stel	1.219.000

PI WALI KOTA BOGOR,

HERY ANTASARI



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1.12/Kep.290-BKAD/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR NOMOR
900.1/Kep.213-BKAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 huruf i angka 5 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Anggaran tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kebutuhan Perangkat Daerah, maka lampiran Keputusan Wali Kota dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900.1.12/Kep.290-BKAD/2024

TANGGAL : 15 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI
KOTA BOGOR NOMOR 900.1/Kep.213-BKAD/2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2025.

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
900.1/Kep.213-BKAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Ketentuan Angka 1.7. Biaya Jasa Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah ditambahkan Sub Angka 1.7.3. Biaya Jasa Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah dan Sub Angka 1.7.3.1 Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Jasa Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan Perangkat sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.7.3. Biaya Jasa Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah

- a) Satuan Biaya Jasa Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah terdiri dari:

- 1) Tenaga Kontrak Kerja (TKK), yaitu Tenaga Non ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- 2) Tenaga Pendukung Administrasi, yaitu Tenaga Non ASN yang tidak membutuhkan spesifikasi jurusan pendidikan dan keahlian tertentu.
- 3) Tenaga Pendukung Teknis, yaitu Tenaga Non ASN yang membutuhkan spesifikasi jurusan pendidikan dan keahlian tertentu.
- 4) Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi, yaitu Tenaga Non ASN yang membutuhkan spesifikasi jurusan pendidikan dan keahlian dalam bidang pemrograman, multimedia, dan jaringan.
- 5) Tenaga Pendukung Pendidik, yaitu Tenaga Non ASN yang membutuhkan spesifikasi jurusan pendidikan dan

keahlian tertentu.

- 6) Tenaga Pendukung Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Para Medis.
- 7) Tenaga Pendukung Lapangan, terdiri dari:
 - a. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
 - b. Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Tenaga Penanganan Bencana;
 - e. Tenaga Penanganan Sosial;
 - f. Tenaga Perhubungan;
 - g. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan.
- 8) Tenaga Fasilitator Lapangan, yaitu Tenaga Non ASN Pendukung Fasilitas Kegiatan Infrastruktur Sesuai Ketentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 9) Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Tenaga Pendukung Pelayanan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- 11) Tenaga Customer Service, yaitu Tenaga Non ASN yang bertugas memberikan pelayanan umum pada Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pendapatan Daerah.
- b) Ketentuan Satuan Biaya Jasa Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah
 - 1) Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan.
 - 2) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja, dialokasikan iuran/premi jaminan kesehatan dan

jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Juran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- c) Besaran Satuan Biaya Jasa Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah Besaran Satuan Biaya Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksana Kegiatan secara tercantum pada Tabel 1.7.3 (1) sampai dengan Tabel 1.7.3.(11) sebagai berikut:

1) Tenaga Kontrak Kerja

Tabel 1.7.3 (1)
Tenaga Kontrak Kerja

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Kontrak Kerja	SD	Orang/Bulan	2.800.000
2.	Tenaga Kontrak Kerja	SMP	Orang/ Bulan	2.850.000
3.	Tenaga Kontrak Kerja	SMA	Orang/ Bulan	2.900.000
4.	Tenaga Kontrak Kerja	D3	Orang/Bulan	2.950.000
5.	Tenaga Kontrak Kerja	S1	Orang/ Bulan	3.200.000

2) Tenaga Pendukung Administrasi

Tabel 1.7.3 (2)
Tenaga Pendukung Administrasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendukung Administrasi	SMA/ SMK/ Sederajat	Orang/Bulan	2.450.000
2.	Tenaga Pendukung Administrasi	D-3	Orang/ Bulan	2.800.000
3.	Tenaga Pendukung Administrasi	S-1	Orang/ Bulan	3.200.000

3) Tenaga Pendukung Teknis

Tabel 1.7.3 (3)
Tenaga Pendukung Teknis

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendukung Teknis	SMA/ SMK	Orang/Bulan	2.300.000
2.	Tenaga Pendukung Teknis	D-3	Orang/Bulan	2.800.000
3.	Tenaga Pendukung Teknis	S-1	Orang/Bulan	3.200.000

4) Tenaga Pendukung Teknologi Informasi

Tabel 1. 7. 3 (4)
Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi	SMK (Programer, Multimedia, Jaringan)	Orang/Bulan	3.000.000
2.	Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi	D-3 (Programer, Multimedia, Jaringan)	Orang/Bulan	4.000.000
3.	Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi	S-1 (Programer Multimedia, Jaringan)	Orang/Bulan	5.000.000

5) Tenaga Pendukung Pendidik

Tabel 1.7.3 (5)
Tenaga Pendukung Pendidik

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Pendukung Pendidik	Guru – S1	Orang/Bulan	3.250.000
2	Tenaga Pendukung Pendidik	Guru Mata Pelajaran-S1 (dibawah 24 Jam/minggu)	Orang/ Jam Pelajaran	105.000

6) Tenaga Pendukung Kesehatan
a) Tenaga Pendukung Kesehatan-Medis
Tabel 1. 7.3 (6a)
Tenaga Medis

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga pendukung kesehatan	Dokter Umum / Gigi -S1	Orang/Bulan	4.500.000

b) Tenaga Pendukung Kesehatan – Para Medis
Tabel 1.7.3 (6b)
Tenaga Para Medis

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga pendukung kesehatan	Para medis- D3	Orang/Bulan	2.800.000
2	Tenaga pendukung kesehatan	Para medis- S1	Orang/Bulan	3.200.000
3	Tenaga pendukung kesehatan	Profesi – S1	Orang/Bulan	3.200.000

7) Tenaga Pendukung Lapangan
Tabel 1.7.3 (7)
Tenaga Pendukung Lapangan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Orang/Bulan	2.500.000
2.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Ketenteraan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Orang/Bulan	2.500.000
3.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Orang/Bulan	2.500.000
4.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Penanganan Bencana	Orang/Bulan	2.500.000
5.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Penanganan Sosial	Orang/Bulan	2.500.000
6.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Perhubungan	Orang/Bulan	2.500.000
7.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang/Bulan	2.500.000

8) Tenaga Fasilitator Lapangan

Tabel 1.7.3 (8)
Tenaga Fasilitator Lapangan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan (Pendukung Fasilitasi Kegiatan Infrastruktur Sesuai Ketentuan dari Kementrian Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)	S-1	Orang/Bulan	4.500.000

9) Tenaga Fasilitator Lapangan Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH)

Tabel 1.7.3 (9)
Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH)

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH)	Pelayanan Khusus	Orang/bulan	5.900.000
2.	Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH)	Peliput Pendamping Penyusunan Naskah	Orang/bulan	4.500.000

10) Tenaga Pendukung Pelayanan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

Tabel 1.7.3 (10)
Tenaga Pendukung Pelayanan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Pendukung Pelayanan Ketua DPRD	Peliput, Pendamping, Penyusun Naskah	Orang/bulan	4.500.000

2.	Tenaga Pendukung Pelayanan Wakil Ketua DPRD	Peliput, Pendarnpin, Penyusun Naskah	Orang/bulan	3.500.000
----	---	--------------------------------------	-------------	-----------

11) Tenaga Customer Service

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Tenaga Customer Service-SMK	Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah	Orang/bulan	3.000.000
2.	Tenaga Customer Service-D-3	Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah	Orang/bulan	3.250.000
3.	Tenaga Customer Service-S1	Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah	Orang/bulan	3.500.000

1.7.3.1 Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

Besaran Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Tenaga Non ASN Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah tercantum pada tabel 1.7.3.1 sebagai berikut

Tabel 1.7.3.1
Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian Tenaga Non ASN
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Iuran Pemberi Kerja (Rp)		
				Jaminan Kesehatan (4%) dari UMK	Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%)	Jaminan Kematian (0.30%)
1.	Tenaga Kontrak Kerja	SD	Orang/Bulan	212.300	6.720	8.400
2.	Tenaga Kontrak Kerja	SMP	Orang/Bulan	212.300	6.840	8.550
3.	Tenaga Kontrak Kerja	SMA	Orang/Bulan	212.300	6.960	8.700
4.	Tenaga Kontrak Kerja	D3	Orang/Bulan	212.300	7.080	8.850
5.	Tenaga Kontrak Kerja	S1	Orang/Bulan	212.300	7.680	9.600
6.	Tenaga Pendukung Administrasi	SMA/SMK/ Sederajat	Orang/Bulan	212.300	5.880	7.350
7.	Tenaga Pendukung Administrasi	D3	Orang/Bulan	212.300	6.720	8.400
8.	Tenaga Pendukung Administrasi	S1	Orang/Bulan	212.300	7.680	9.600
9.	Tenaga Pendukung Teknis	SMA/SMK	Orang/Bulan	212.300	5.520	6.900
10.	Tenaga Pendukung Teknis	D-3	Orang/Bulan	212.300	6.720	8.400
11.	Tenaga Pendukung Teknis	S-1	Orang/Bulan	212.300	7.680	9.600
12.	Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi	SMK (Programer, Multimedia, Jaringan)	Orang/Bulan	212.300	7.200	9.000
13.	Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi	D-3 (Programer, Multimedia, Jaringan)	Orang/Bulan	212.300	9.600	12.000
14.	Tenaga Pendukung Teknologi dan Informasi	S-1 (Programer, Multimedia, Jaringan)	Orang/Bulan	212.300	12.000	15.000
15.	Tenaga pendukung pendidik	Guru- S1	Orang/Bulan	212.300	7.800	9.750
16.	Tenaga pendukung kesehatan	Dokter Umum/ Gigi-S1	Orang/Bulan	212.300	10.800	13.500
17.	Tenaga pendukung kesehatan	Paramedis D3	Orang/Bulan	212.300	6.720	8.400
18.	Tenaga Pendukung kesehatan	Paramedis-S1	Orang/Bulan	212.300	7.680	9.600
19.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Iuran Pemberi Kerja (Rp)		
				Jaminan Kesehatan (4%) dari UMK	Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%)	Jaminan Kematian (0.30%)
20.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
21.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
22.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Penanganan Bencana	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
23.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Penanganan Sosial	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
24.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Perhubungan	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
25.	Tenaga Pendukung Lapangan	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Orang/Bulan	212.300	6.000	7.500
26.	Tenaga Fasilitator Lapangan	S-1	Orang/Bulan	212.300	10.800	13.500
27.	Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah (KDH dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH	Pelayanan Khusus	Orang/Bulan	236.000	14.160	17.700
28.	Tenaga Pendukung Pelayanan Kepala Daerah (KDH dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH	Peliput	Orang/Bulan	212.300	10.800	13.500
29.	Tenaga Pendukung Pelayanan Ketua DPRD	Peliput, Pendamping, Penyusun Naskah	Orang/Bulan	212.300	10.800	13.500
30.	Tenaga Pendukung Pelayanan Wakil Ketua DPRD	Peliput, Pendamping, Penyusun Naskah	Orang/Bulan	212.300	8.400	10.500
31.	Tenaga Customer Service-SMK	Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sadan Pendapatan Daerah	Orang/Bulan	212.300	7.199	9.000
32.	Tenaga Customer Service-D-3	Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan	Orang/Bulan	212.300	7.799	9.750

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Iuran Pemberi Kerja (Rp)		
				Jaminan Kesehatan (4%) dari UMK	Jaminan Kecelakaan Kerja (0.24%)	Jaminan Kematian (0.30%)
		Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sadan Pendapatan Daerah				
33.	Tenaga <i>Customer Service</i> -SI	Mall Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sadan Pendapatan Daerah	Orang/ Bulan	212.300	8.400	10.500

2. Tabel 1.15.8 Uang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup ditambahkan 1 angka yaitu angka 4 pada tabel Tabel 1.15.8 sehingga berbunyi:

Tabel 1.15.8

Uang Pembinaan Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Lomba Bogorku Bersih (Kategori Perumahan Tepi Sungai, Perumahan Swadaya, Perumahan Teratur)	Juara I	Per Kegiatan	30.000.000
2.	Lomba Bogorku Bersih (Kategori Perumahan Tepi Sungai, Perumahan Swadaya, Perumahan Teratur)	Juara II	Per Kegiatan	25.000.000
3.	Lomba Bogorku Bersih (Kategori Perumahan Tepi Sungai, Perumahan Swadaya, Perumahan Teratur)	Juara III	Per Kegiatan	15.000.000
4.	Uang Pembinaan Atas Perolehan ADIPURA KOTA BOGOR	Petugas Kebersihan NON ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Orang	500.000

3. Ketentuan Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Angka 2
- SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**
4. Ketentuan pada Angka 5 Satuan Biaya Konsumsi ditambah Angka 5.6 Satuan Biaya Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, yaitu:
5. 6. Satuan Biaya Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, yaitu Satuan Biaya Makanan dan Minuman berupa makan siang bergizi pada fasilitas urusan pendidikan.

Tabel 5.6
Satuan Biaya Makanan dan Minuman
pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan,

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Makan Siang Bergizi	Makan Siang Bergizi pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Per Orang	25.000

5. Ketentuan pada Angka 5.5 **Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh** ditambahkan huruf e dan f, sehingga berbunyi:

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah atau meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh pegawai yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh diperuntukkan bagi Non ASN pada:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pegawai yang bertugas di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
- b. Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk Petugas Gudang Arsip Daerah;
- c. Dinas Kesehatan untuk Petugas Radiologi;
- d. Dinas Lingkungan Hidup untuk Petugas Sampah;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Besaran Satuan Biaya Makan untuk Penambah Daya Tahan tubuh sebagaimana terinci pada tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Satuan Biaya Makan Untuk Penambah Daya Tahan Tubuh

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Makanan Penambah daya Tahan Tubuh	Orang /Hari	15.000

6. Ketentuan pada Angka 15 **BIAYA-BIAYA YANG DISETOR/ DIBAYAR PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH** ditambahkan angka 26 sampai dengan angka 75 pada Tabel 15 sehingga berbunyi:
Biaya-biaya yang disetor / dibayar pada penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana terinci dalam tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Biaya yang disetor/dibayar
pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon transmigran	Per Kepala Keluarga	500.000
2	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Biaya Pemagangan Ke Jepang	Orang/Paket	30.000.000
3	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SMP	per sekolah	4.400.000
4	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SD dengan jumlah siswa kurang dari 240 orang	per sekolah	2.200.000
5	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SD dengan jumlah siswa lebih dari 240 orang	per sekolah	3.300.000
6	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Tes Kesehatan pada Seleksi Terbuka	Per Peserta	2.000.000
7	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan	Biaya Pendidikan Pejabat Negara. Biaya Pendidikan Pejabat Struktural. Biaya	Per Orang	Disesuaikan dengan Standar

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Pendidikan Dasar CPNS		Harga pada Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.	Pemeriksaan kesehatan peserta seleksi Banpol Sat Pol PP	Per Orang	300.000
9	Biaya Registrasi Penyampaian Permohonan Surat Kuasa Khusus		Per surat Kuasa Hukum	200.000
10	Pengambilan Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri		Perkara	500.000
11	Pengambilan Salinan Asli Putusan Pengadilan Tinggi		Perkara	1.000.000
12	Pengambilan Salinan Asli Putusan Mahkamah Agung		Perkara	2.000.000
13	Pengambilan Relas-Relaas Pemberitahuan Putusan Para Pihak		Perkara	200.000
14	Surat Keterangan BHT (Incracht Van Gewisdje)		Perkara	1.000.000
15	Surat Pernyataan Objek Eksekusi tidak terkait perkara lain		Perkara	500.000
16	Biaya Ahli di Persidangan		Perkara	25.000.000
17	Biaya Aanmaning/Teguran		Perkara	10.000.000
18	Penetapan Sita Jaminan		Per Objek Hukum	10.000.000
19	PNBP Panjar untuk Eksekusi di Pengadilan dengan alamat Bogor		Penetapan	10.715.000
20	PNBP Panjar untuk Eksekusi di Pengadilan dengan alamat Jakarta		Penetapan	10.940.000
21	Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Pertanahan Negara (BPN)		Ls	10.000.000
22	Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) ke Pengadilan Negeri		Ls	10.000.000
23	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 0 m ² s/d 10.000 m ²	Paket/ Pekerjaan	750.000
24	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis	Luasan di atas 10.000 m ² s/d 50.000 m ²	Paket/ Pekerjaan	5.010.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Pertanahan			
25	Biaya PNPB Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 50.000 m ² s/d 100.000 m ²	Paket/ Pekerjaan	5.020.000
26	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Akta	2.750.000
27	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Akta	3.000.000
28	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Akta	4.500.000
29	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Akta	5.000.000
30	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	5.500.000
31	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Akta	6.000.000
32	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	6.500.000
33	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	Akta	7.000.000
34	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	7.500.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
35	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Akta	8.000.000
36	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	8.500.000
37	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	Akta	10.000.000
38	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	10.500.000
39	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)	Akta	11.000.000
40	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	11.500.000
41	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Akta	12.000.000
42	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	12.500.000
43	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)	Akta	13.000.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
44	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	13.500.000
45	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Akta	14.000.000
46	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)	Akta	16.000.000
47	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)	Akta	17.000.000
48	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)	Akta	18.000.000
49	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	Akta	19.000.000
50	Honorarium Notaris	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	Akta	20.000.000
51	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam setiap akta kurang dari atau sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta)	Akta	125.000
52	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam setiap akta kurang dari atau sampai dengan	Akta	250.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)		
53	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam akta lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Akta	375.000
54	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam akta lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Akta	500.000
55	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam akta lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	625.000
56	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam akta lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Akta	750.000
57	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam akta dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	875.000
58	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	harga transaksi yang tercantum dalam akta lebih dari Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	Akta	1.000.000
59	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	1.125.000
60	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Akta	1.250.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
61	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	1.375.000
62	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)	Akta	1.500.000
63	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	1.625.000
64	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)	Akta	1.750.000
65	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	1.875.000
66	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	Akta	2.000.000
67	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	2.125.000
68	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)	Akta	2.250.000
69	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)	Akta	2.375.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
70	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	Akta	2.500.000
71	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)	Akta	2.750.000
72	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)	Akta	3.000.000
73	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)	Akta	3.250.000
74	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)	Akta	3.500.000
75	Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah	Nilai Objek setiap akta lebih dari Rp 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)	Akta	3.750.000

7. Pada Tabel 18.7 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat dan Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan pada angka 2 dihapus dan digantikan dan ditambahkan angka 3 dan 4 dan Tabel 18.7 (1) Bahan Bakar Untuk Sewa Kendaraan Operasional Pejabat dihapus dan digantikan dengan biaya layanan pengisian listrik sebagai berikut:

Tabel 18.7
Sewa Kendaraan Operasional Pejabat dan
Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Sewa kendaraan Operasional Pejabat	Non – Mobil Listrik/ Mobil Hybrid	Bulan	13.950.000
2.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat - Kendaraan Listrik	Dimensi panjang 4.180 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.555 mm. Ground Clearance 158 mm. Drive Mode Select, Rear View Monitor with Dynamic Parking Guides, Parking Distance Warning, Tire Pressure Monitoring System, Hill Start Assist (HSA), 6-point air-bag, dan Electronic Parking Brake. Motor Listrik 100KW (136PS), baterai lithium ion, 39,2 kWh, torsi roda depan 395 Nm	Bulan	21.000.000
3.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat - Kendaraan Listrik	Dimensi panjang 4.295 mm, 1.850 mm, 1.652 mm, Ground Clearance 158 mm, Motor Listrik 100KW (134 HP), baterai lithium ion, 50,6 kWh, torsi roda depan 240 Nm, Auto Vehicle Holding (AVH), Electric Parking Brake (EPB), Electronic Stability Control, ABS & EBD, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), ISOFIX, sampai dengan 4 SRS Airbags.	Bulan	17.000.000
4.	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat - Kendaraan Listrik	Dimensi panjang 4.635 mm, 1.890 mm, 1.605 mm, Ground Clearance 160 mm, Motor Listrik 125KW (168 HP), baterai lithium ion, 58 kWh, torsi roda depan 350 Nm, Virtual Engine Sound System, Lane Keeping Assist (LKA), Lane Following Assist (LFA), Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA)	Bulan	27.000.000
5.	Sewa Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan	Pick-Up	Bulan	5.400.000

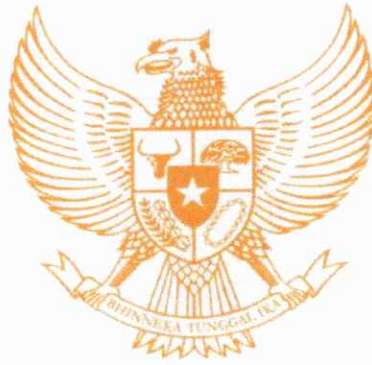
Tabel 18.7(1)
Biaya Layanan Pengisian Listrik

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Biaya Layanan Pengisian Listrik	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang menggunakan teknologi pengisian cepat (<i>fast charging</i>)	kwh	25.000
2.	Biaya Layanan Pengisian Listrik	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang menggunakan teknologi pengisian sangat cepat (<i>ultrafast charging</i>)	kwh	57.000

Pj. WALI KOTA BOGOR,



HERY ANTASARI



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1.12/Kep.337-BKAD/2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1/Kep.213-BKAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 huruf i angka 5 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Anggaran tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bogor 900.1.12/Kep.290-BKAD/2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Anggaran 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Kedua tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Nomor 000.5.9.2/737-Bid.Pres.OR tentang Permohonan Usulan Standar Biaya Penghargaan Pelatih dan usulan dari perangkat daerah lainnya, maka Surat Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Oktober 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900.1.12/Kep.337-BKAD/2024
TANGGAL : 8 Oktober 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 900/Kep.286-BKAD/2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 900.1/KEP.213-BKAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1. Ketentuan Angka 1.7 Biaya Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Point 1.7.1. Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Nomor 108 Kader Posbindu sebesar Rp.150.000 pada Tabel 1.7.1 Biaya Jasa Tenaga Teknis Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu Perangkat Daerah **dihapus**;
- 2. Ketentuan Angka 1.14. Tenaga Ahli ditambahkan satu Point yaitu Point 1.14.8. Biaya Profesional Mediator yaitu sebagai berikut :
1.14.8. Biaya Profesional Mediator
Besaran Biaya Profesional Mediator terinci pada tabel 1.14.8 sebagai berikut:

Tabel 1.14.8
Biaya Profesional Mediator

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Profesional Mediator	Profesional Mediator	Orang/jam	1.500.000

- 3. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Walikota Nomor 900.1/KEP.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Sejak tanggal 8 Oktober 2024, bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Sambil menunggu ditetapkan Peraturannya Peraturan Presiden Pengganti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, pada Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, serta Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 selain ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah;
 - 2) uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
4. Ketentuan Angka 2.2.4 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tabel 2.2.4 Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dirubah beberapa nomor sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	DI.Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

5. Ketentuan Angka 2.3 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tabel 2.3 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dirubah beberapa nomor sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut :

Tabel 2.3
Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				Gol. I/II/ Non ASN
			Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	Orang/Hari	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Samatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI.Jakarta	Orang/Hari	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	Orang/Hari	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Wali Kota/ Wakil Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	Gol. I/II/ Non ASN
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

6. Ketentuan Angka 4 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR point 4.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kantor pada Tabel 4.1.1 Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Bogor Setingkat Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD dirubah dan Tabel 4.1.3 Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Wilayah Kota Bogor Setingkat Kepala Daerah, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD dirubah beberapa nomor sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Bogor Setingkat Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

No.	Wilayah	Satuan	Besaran (Rp)			
			Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Kota Bogor	Orang/Paket	426.000	530.000	1.110.000	956.000

Tabel 4.1.3
Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Wilayah Kota Bogor Setingkat Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)			
			Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
1.	Aceh	Orang/Paket	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	276.000	365.000	800.000	641.000
3.	Riau	Orang/Paket	225.000	335.000	690.000	560.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	230.000	360.000	790.000	590.000

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)			
			Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
5.	Jambi	Orang/Paket	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	245.000	310.000	987.000	555.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	268.000	384.000	860.000	652.000
8.	Lampung	Orang/Paket	261.000	373.000	836.000	634.000
9.	Bengkulu	Orang/Paket	250.000	373.000	973.000	623.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	305.000	400.000	925.000	705.000
11.	Banten	Orang/Paket	395.000	468.000	919.000	863.000
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	232.000	309.000	749.000	541.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	250.000	405.000	963.000	655.000
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17.	Bali	Orang/Paket	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	337.000	400.000	810.000	737.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	264.000	360.000	930.000	624.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	274.000	365.000	863.000	639.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	274.000	350.000	848.000	624.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	273.000	350.000	870.000	623.000
26.	Gorontalo	Orang/Paket	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	264.000	382.000	856.000	646.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	237.000	350.000	800.000	587.000
31.	Maluku	Orang/Paket	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	316.000	498.000	850.000	814.000
33.	Papua	Orang/Paket	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34.	Papua Barat	Orang/Paket	292.000	526.000	1.752.000	818.000

7. Ketentuan Angka 6 Satuan Biaya Pemeliharaan Point
6.1.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pejabat pada Tabel 6.1.1 Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Pejabat dan Point 6.1.2 Satuan Biaya
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dalam

Lingkungan Kantor, Doble Gardan, Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6, Skylift, Speed Boat, Excavator, Backhoe loader, Bulldozer pada Tabel 6.1.2 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Doble Gardan, Roda 2, Roda 3, Roda 4, Roda 6, Skylift, Speed Boat, Excavator, Backhoe loader, Bulldozer dirubah untuk beberapa nomor sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut :

Tabel 6.2.1
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2.	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.330.000

Tabel 6.1.2
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Double Gardan	Unit/Tahun	35.990.000
3.	Roda Dua	Unit/Tahun	3.560.000
4.	Roda Empat	Unit/Tahun	33.350.000
5.	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
6.	Roda 6 (Dumptruck)	Unit/Tahun	39.956.300
7.	Roda 3 (Motor Sampah)	Roda 3 (Motor Sampah)	11.986.900
8.	Skylift	Unit/Tahun	53.995.000
9.	Speed boat	Unit/Tahun	20.240.000
10.	Excavator PC 210	Unit/Tahun	209.180.200
11.	Excavator SH 210	Unit/Tahun	418.360.400
12.	Backhoe Loader CAT 416F2	Unit/Tahun	131.706.100
13.	Bulldozer D68	Unit/Tahun	491.960.800
14.	Bulldozer LGP 450	Unit/Tahun	240.169.900

9. Ketentuan Angka 1.15.7 Ketentuan Uang Pembinaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dirubah sehingga berbunyi :
- a. Besaran nilai penghargaan bagi pelatih adalah nilai standar biaya pelatih dikalikan jumlah medali yang diraih atlet di cabang olah raganya masing-masing dan dibagi jumlah pelatih yang terdaftar dalam SK Kontingen;
 - b. Untuk cabang olah raga beregu maksimal 4 nomor pertandingan (Sepak Bola, Futsal, Bola Basket 5 on 5/ 3X3, Voli Indor/Pasir, Bola Tangan Indoor/Pasir, Sotbal/Basebal, Rugby) nilai penghargaan pelatih per orang (sesuai nama pelatih yang tercantum di SK Kontingen) adalah sebesar 75% nilai penghargaan atlet dikalikan jumlah medali yang diraih cabang olah raga tersebut.
10. Tabel Angka 1.15.7.2 Uang Pembinaan Untuk Pelatih pada Perlombaan/Kejuaraan/Kompetisi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga ditambahkan Angka 1C Uang Pembinaan Untuk Pelatih Senior pada Perlombaan/Kejuaraan Kompetisi Tingkat International dan angka 2 Uang Pembinaan Untuk Pelatih Tingkat Junior, sehingga berbunyi :

Tabel 1.15.7.2
Uang Pembinaan untuk Pelatih
Pada Dinas Pemuda dan Ola Raga

No.	Uraian	Satuan Besaran (Rp) Per Perlombaan		
		Emas	Perak	Perunggu
1	2	3	4	5
1.	PELATIH TINGKAT SENIOR			
	a. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Provinsi Pekan Olahraga Daerah (PORDA) dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah (PEPARDA)			
	1. Medali	75.000.000	24.750.000	10.125.000
	2. Non Medali	1.500.000		

	b. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Paralympic Nasional (PEPARNAS)			
	1. Perorangan	37.500.000	17.250.000	9.000.000
	2. Berpasangan	22.500.000	12.000.000	6.000.000
	3. Beregu	15.000.000	8.250.000	4.125.000
	4. Non Medali	2.000.000		
	c. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat International Sea Games/Asean Games/Olympiade/Sea Games Paralympic/Olimpiade Paralympic			
	1. Perorangan	33.750.000	15.000.000	7.500.000
	2. Berpasangan	16.875.000	10.500.000	5.250.000
	3. Beregu	11.250.000	6.000.000	3.750.000
	4. Non Medali	2.500.000		
2.	PELATIH TINGKAT JUNIOR			
	a. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Provinsi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)			
	1. Medali	18.750.000	7.500.000	5.625.000
	2. Non Medali	500.000		
	b. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat Nasional Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olah Raga Mahasaiswa Nasional (POMNAS), Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja, dan Pekan Olah Raga Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)			
	1. Perorangan	11.250.000	5.625.000	4.500.000
	2. Berpasangan	7.500.000	3.750.000	3.000.000
	3. Beregu	4.500.000	3.000.000	1.875.000
	4. Non Medali	750.000		

	c. Perlombaan/Kejuaraan/ Kompetisi Tingkat International Asean School Games/Asean Youth Games, Youth Olympic Games dan Universide			
	1. Perorangan	8.250.000	4.875.000	3.000.000
	2. Berpasangan	6.000.000	3.375.000	2.250.000
	3. Beregu]	3.750.000	2.250.000	1.500.000
	4. Non Medali	1.000.000		

11. Ketentuan pada Angka 3 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI pada huruf a dirubah sehingga berbunyi :
- a. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Kementrian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
12. Ketentuan Angka 8 UANG YANG DIBERIKAN KEPADA POSYANDU pada Tabel 8 Uang yang diberikan kepada Posyandu dirubah sebagai berikut :

Tabel 8
Uang Yang diberikan kepada Posyandu

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kader Posyandu Siklus Hidup	Kader Posyandu Siklus Hidup	Orang/Bulan	125.000
2	Kader PUSTU	Kader PUSTU	Orang/Bulan	1.000.000

13. Ketentuan pada Angka 13 BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT dirubah dan ditambahkan satu nomor sebagai berikut :
13. BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT
- Biaya Jasa yang diberikan kepada masyarakat terinci dalam tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13
Biaya Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap	Orang/Bulan	150.000
2	Bantuan Pendidikan	Bantuan Pendidikan Kepada ATS (Anak	Orang/ Semester	250.000

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
	Kepada ATS (Anak Tidak Sekolah) untuk bersekolah kembali di PKBM	Tidak Sekolah) untuk bersekolah kembali di PKBM		

14. Ketentuan pada Angka 15 BIAYA-BIAYA YANG DISETOR/DIBAYAR PADA PENYELENGGARAAN, Tabel 15 Biaya-Biaya Yang Disetor/Dibayar Pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah, ditambahkan satu nomor pada tabel sebagai berikut :

Tabel 15
Biaya yang disetor/dibayar
pada Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Biaya pemeriksaan kesehatan bagi calon transmigran	Per Kepala Keluarga	500.000
2	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Biaya Pemagangan Ke Jepang	Orang/Paket	30.000.000
3	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SMP	per sekolah	4.400.000
4	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SD dengan jumlah siswa kurang dari 240 orang	per sekolah	2.200.000
5	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pendidikan	Biaya PPDB Online Jenjang SD dengan jumlah siswa lebih dari 240 orang	per sekolah	3.300.000
6	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Tes Kesehatan pada Seleksi Terbuka	Per Peserta	2.000.000
7	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Biaya Pendidikan Pejabat Negara. Biaya Pendidikan Pejabat Struktural. Biaya	Per Orang	Disesuaikan dengan Standar Harga pada Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
		Pendidikan Dasar CPNS		
8	Biaya yang disetor/dibayar pada Pelaksanaan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.	Pemeriksaan kesehatan peserta seleksi Banpol Sat Pol PP	Per Orang	300.000
9	Biaya Registrasi Penyampaian Permohonan Surat Kuasa Khusus		Per surat Kuasa Hukum	200.000
10	Pengambilan Salinan Asli Putusan Pengadilan Negeri		Perkara	500.000
11	Pengambilan Salinan Asli Putusan Pengadilan Tinggi		Perkara	1.000.000
12	Pengambilan Salinan Asli Putusan Mahkamah Agung		Perkara	2.000.000
13	Pengambilan Relas-Relas Pemberitahuan Putusan Para Pihak		Perkara	200.000
14	Surat Keterangan BHT (Incracht Van Gewisdje)		Perkara	1.000.000
15	Surat Pernyataan Objek Eksekusi tidak terkait perkara lain		Perkara	500.000
16	Biaya Ahli di Persidangan		Perkara	25.000.000
17	Biaya Aanmaning/Teguran		Perkara	10.000.000
18	Penetapan Sita Jaminan		Per Objek Hukum	10.000.000
19	PNBP Panjar untuk Eksekusi di Pengadilan dengan alamat Bogor		Penetapan	10.715.000
20	PNBP Panjar untuk Eksekusi di Pengadilan dengan alamat Jakarta		Penetapan	10.940.000
21	Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) ke Badan Pertanahan Negara (BPN)		Ls	10.000.000
22	Biaya Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) ke Pengadilan Negeri		Ls	10.000.000
23	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 0 m ² s/d 10.000 m ²	Paket/Pekerjaan	750.000
24	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 10.000 m ² s/d 50.000 m ²	Paket/Pekerjaan	5.010.000
25	Biaya PNBP Pertimbangan Teknis Pertanahan	Luasan di atas 50.000 m ² s/d 100.000 m ²	Paket/Pekerjaan	5.020.000
26	Biaya Pendaftaran Mediasi	Biaya Pendaftaran Mediasi	Kasus	500.000

15. Ketentuan pada Angka 17 TARIF AIR MINUM, LISTRIK, GAS ALAM, DAN TELEPHON Point 17.2 Tarif Listrik ditambahkan ketentuan untuk Tarif Penambahan Daya Listrik yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);
16. Ketentuan pada Angka 18 SATUAN BIAYA SEWA-SEWA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH point 18.2 Sewa Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Tabel 18.2 Sewa Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi ditambahkan satu nomor sebagai berikut :

Tabel 18.6
Sewa Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Aplikasi	Biaya Sewa Aplikasi NTPD 112 (selama 6 Bulan)	Paket	90.000.000
2	Sewa Aplikasi	Biaya Sewa Aplikasi NTPD 112 (selama 12 Bulan)	Paket	189.000.000
3	Sewa Layanan PSC 119	Layanan PSC 119	Tahun	177.080.000
4	Sewa Server PPDB Online	Sewa Server Aplikasi PPDB Online dengan Terkoneksi Dapodik	Paket	872.000.000
5	Sewa Layanan Aplikasi	Aplikasi Layanan Keuangan Daerah	Tahun	200.000

17. Ketentuan pada Angka 18 SATUAN BIAYA SEWA-SEWA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH point 18.6 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Tabel 18.6 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada nomor 11 dirubah besarnya sebagai berikut:

Tabel 18.6
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

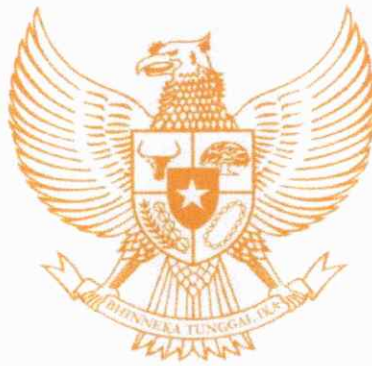
No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jawa Barat	Hari	6.852.829
2	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jakarta	Hari	4.218.233
3	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium DKI Jakarta	Hari	3.781.533
4	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Jawa Barat	Hari	5.053.242

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
5	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Banten	Hari	5.701.093
6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Banten	Hari	4.995.655
7	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jawa Tengah	2 Hari	15.375.676
8	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Jawa Tengah	2 Hari	12.611.509
9	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Yogyakarta	3 Hari	19.257.026
10	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Yogyakarta	3 Hari	15.433.262
11	Biaya Operasional Kendaraan	Peningkatan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan	Rp/km	12.516



Pj. WALI KOTA BOGOR,

HERY ANTASARI



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1.12/Kep.418-BKAD/2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1/Kep.213-BKAD/2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB III huruf B angka 1 huruf i angka 5 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Anggaran tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bogor 900.1.12/Kep.290-BKAD/2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Anggaran 2025;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Dinas Perhubungan Nomor 500.11.8/2028 tentang Permohonan Usulan Standar Harga TA 2025, dan adanya kebutuhan biaya layanan pengisian listrik pada kendaraan listrik operasional pejabat untuk keperluan perjalanan dinas maka, surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/Kep.213-BKAD/2024 tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,



HERY ANTASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900.1.12/Kep.418-BKAD/2024
TANGGAL : 2 Desember 2024
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 900/Kep.286-BKAD/2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2024

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 900.1/KEP.213-BKAD/2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGORTAHUN ANGGARAN 2025

1. Ketentuan pada Angka 18 SATUAN BIAYA SEWA-SEWA PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH point 18.6 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Tabel 18.6 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada nomor 11 dirubah besarannya sebagai berikut:

Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jawa Barat	Hari	6.852.829
2	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jakarta	Hari	4.218.233
3	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium DKI Jakarta	Hari	3.781.533
4	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Jawa Barat	Hari	5.053.242
5	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Banten	Hari	5.701.093
6	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Banten	Hari	4.995.655
7	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Jawa Tengah	2 Hari	15.375.676
8	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Jawa Tengah	2 Hari	12.611.509
9	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Besar Yogyakarta	3 Hari	19.257.026

No.	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
10	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Roda 6/ Bus Sedang/Medium Yogyakarta	3 Hari	15.433.262
11	Biaya Operasional Kendaraan	Peningkatan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan	Rp/km	12.689

1. Ketentuan pada Angka 2.2 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah point 2.2.1 Satuan Biaya Transortasi Darat dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten diubah menjadi Biaya transportasi dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten sudah termasuk BBM/Biaya Layanan Pengisian Listrik, tarif tol dan parkir dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.

Besaran Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, sebagaimana terinci dalam tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota
1.	DKI Jakarta	Kendaraan	370.000
2.	Banten	Kendaraan	910.000

2. Ketentuan pada Angka 2.2 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah point 2.2.2 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sudah termasuk BBM/Biaya Layanan Pengisian Listrik, tarif tol dan parkir dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pembayaran yang sah

Besaran Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Bogor ke kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagaimana terinci dalam tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Biaya Transportasi dari Kota Bogor ke Kota/Kabupaten
di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kabupaten Bogor	Kendaraan	195.000
2	Kota Depok	Kendaraan	240.000
3	Kota Sukabumi	Kendaraan	400.000
4	Kabupaten Cianjur	Kendaraan	350.000
5	Kota Bekasi	Kendaraan	390.000
6	Kabupaten Sukabumi	Kendaraan	470.000
7	Kabupaten Bekasi	Kendaraan	390.000
8	Kabupaten Karawang	Kendaraan	540.000
9	Kabupaten Purwakarta	Kendaraan	760.000
10	Kabupaten Bandung Barat	Kendaraan	1.020.000
11	Kota Cimahi	Kendaraan	1.050.000
12	Kabupaten Bandung	Kendaraan	1.130.000
13	Kota Bandung	Kendaraan	1.080.000
14	Kabupaten Subang	Kendaraan	950.000
15	Kabupaten Sumedang	Kendaraan	1.350.000
16	Kabupaten Garut	Kendaraan	1.110.000
17	Kabupaten Majalengka	Kendaraan	1.370.000
18	Kabupaten Tasikmalaya	Kendaraan	1.350.000
19	Kota Tasikmalaya	Kendaraan	1.300.000
20	Kabupaten Ciamis	Kendaraan	1.670.000
21	Kota Banjar	Kendaraan	1.790.000
22	Kabupaten Indramayu	Kendaraan	1.530.000
23	Kabupaten Cirebon	Kendaraan	1.560.000
24	Kabupaten Kuningan	Kendaraan	1.700.000
25	Kota Cirebon	Kendaraan	1.560.000
26	Kabupaten Pangandaran	Kendaraan	2.020.000

Pj. WALI KOTA BOGOR,

HERY ANTASARI